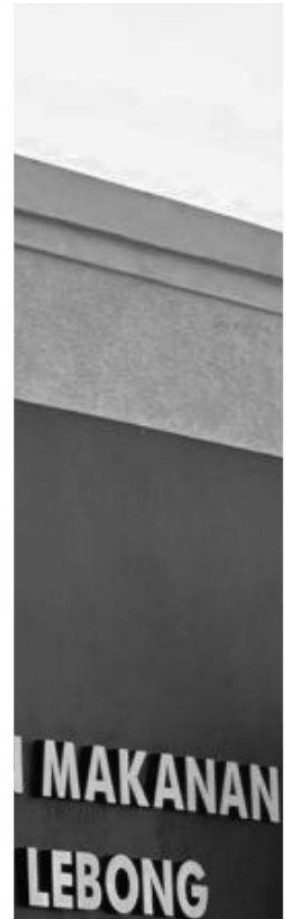
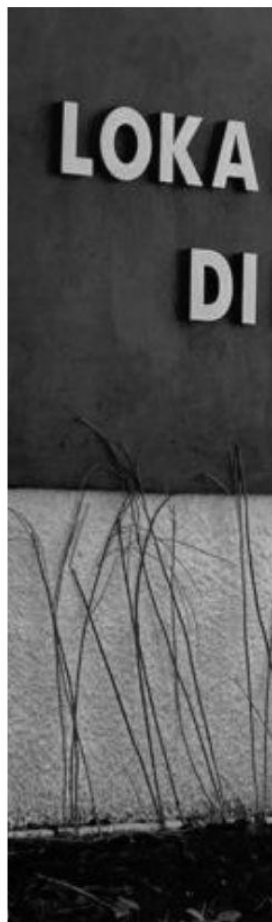




**LOKA POM
DI KABUPATEN
REJANG LEBONG**

LAPORAN **TAHUNAN**



**TAHUN
2025**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Tahunan (LAPTAH) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta Informasi Publik dari Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupa pencapaian atas kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang yang dilakukan sepanjang tahun 2025.

Penyusunan LAPTAH merujuk kepada Keputusan Kepala BPOM RI Nomor 184 Tahun 2025 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan BPOM. Berdasarkan hal tersebut, penyusunan LAPTAH termasuk ke dalam kegiatan pelaporan dalam pelaksanaan program/kegiatan, untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat kepada pimpinan (internal) dan pemangku kepentingan (eksternal) sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

Dengan tersusunnya Laporan Tahunan 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada masa yang akan datang.

Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pihak, sebagai referensi dalam pengambilan keputusan yang objektif dan tepat sasaran.

Rejang Lebong, Maret 2026
Kepala Loka POM di Rejang Lebong,



Pupa Feshirawan Putra, S.Farm, Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
HIGHLIGHT	1
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
1.2 Visi dan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	9
1.3 Budaya Organisasi	10
BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN	11
1. Lingkungan Eksternal	11
2. Lingkungan Internal.....	17
BAB III.....	35
1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat.....	35
2. Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif Lainnya (NAPPZA).....	46
3. Pengawasan Mutu, Keamanan, dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam.....	46
4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi	50
5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik.....	52
6. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan.....	56
8. Pemantauan Iklan dan Label	65
9. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	69
10. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen.....	82
BAB IV MASALAH	111
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Umum Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	12
Tabel 2 Jumlah Sarana Pengawasan Berdasarkan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	12
Tabel 3 Jumlah Desa Berdasarkan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	14
Tabel 4 Jumlah Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	15
Tabel 5 Jumlah Murid Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	15
Tabel 6 Jumlah Pasar di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	16
Tabel 7 Capaian Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	26
Tabel 8 Rincian Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025.....	31
Tabel 9 Presentase Capaian Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025.....	32
Tabel 10 Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun Anggaran 2025.....	32
Tabel 11 Rencana Pelaksanaan dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Sampel Pangan 2025.....	56
Tabel 12 Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik Loka POM Rejang Lebong Tahun 2025.....	97
Tabel 13 Data UMKM yang memiliki Izin Edar di Kabupaten Rejang Lebong hingga Tahun 2025	110
Tabel 14 Data UMKM yang memiliki Izin Edar di Kabupaten Kepahiang hingga Tahun 2025	110
Tabel 15 Tabel 12 Data UMKM yang memiliki Izin Edar di Kabupaten Lebong hingga Tahun 2025	110

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025.....	20
Grafik 2 Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Fungsi Tahun 2025	20
Grafik 3 Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	21
Grafik 4 Jumlah Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Kelompok Umur	22
Grafik 5 Jumlah Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Kelompok Kerja	22
Grafik 6 Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat.....	37
Grafik 7 Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Terapetik Tahun 2025.....	38
Grafik 8 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Terapetik Tahun 2025	38
Grafik 9 Pemeriksaan Sarana Apotek Tahun 2025	39
Grafik 10 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Apotek Tahun 2025	39
Grafik 11 Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB) Tahun 2025.....	40
Grafik 12 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB) Tahun 2025.....	40
Grafik 13 Pemeriksaan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) Tahun 2025.....	41
Grafik 14 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) Tahun 2025	42
Grafik 15 Pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2025	43
Grafik 16 Persentase Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2025	43
Grafik 17 Pemeriksaan Puskesmas Tahun 2025	44
Grafik 18 Persentase Hasil Pemeriksaan Puskesmas Tahun 2025	44
Grafik 19 Pemeriksaan Klinik Tahun 2025	45
Grafik 20 Persentase Hasil Pemeriksaan Klinik Tahun 2025.....	45
Grafik 21 Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat Bahan Alam (OBA).....	47
Grafik 22 Persentase TMS Pengujian sampel rutin obat bahan alam (OBA)	48
Grafik 23 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam Tahun 2025	49
Grafik 24 Persentase Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan	51
Grafik 25 Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat Kuasi.....	51
Grafik 26 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2025	52
Grafik 27 Persentase Hasil Pengujian Sampel Kosmetik.....	53
Grafik 28 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2025.....	55
Grafik 29 Persentase Hasil Pengujian Sampel Pangan Olahan	57
Grafik 30 Persentase Hasil Pengujian Sampel Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).....	58
Grafik 31 Hasil Pengujian Sederhana sampel pangan menggunakan Test Kit.....	58
Grafik 32 Hasil Pengujian Sederhana sampel pangan menggunakan Test Kit.....	59
Grafik 33 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (MD) Tahun 2025.....	60
Grafik 34 Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP Tahun 2025	61
Grafik 35 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP Tahun 2025.....	61
Grafik 36 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2025	62
Grafik 37 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2025	63
Grafik 38 Realisasi Intensifikasi Pangan Menjelang Idul Fitri Tahun 2025	64
Grafik 39 Realisasi Intensifikasi Pangan Nataru Tahun 2025.....	64
Grafik 40 Hasil Pengawasan Iklan Tahun 2025	66
Grafik 41 Pengawasan Label Sampel Rutin Tahun 2025	67

Grafik 42 Hasil Pengawasan Label Sampel Rutin Tahun 2025	67
Grafik 43 Pengawasan Label Rokok Tahun 2025.....	68
Grafik 44 Hasil Pengawasan Label Rokok Tahun 2025	68
Grafik 45 Laporan Intelijen Loka POM Rejang Lebong Per Komoditi.....	77
Grafik 47 Tindak Lanjut Laporan Intelijen Loka POM Rejang Lebong	77
Grafik 48 Sebaran Kegiatan Intelijen Loka POM Rejang Lebong	78
Grafik 49 Diagram Sebaran Lokasi Operasi Penindakan.....	79
Grafik 50 Diagram Data Operasi Penindakan per Komoditi	80
Grafik 51 Diagram Hasil Tindak Lanjut Operasi Penindakan.....	80
Grafik 52 Diagram Frekuensi Kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Sumber Anggaran Tahun 2025	82
Grafik 53 Persentase Topik KIE Langsung Ke Masyarakat Tahun 2025	83
Grafik 54 Pertumbuhan Followers Media Sosial Loka POM Rejang Lebong Sepanjang Tahun 2025	85
Grafik 55 Diagram Frekuensi Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media KIE di unit Loka POM Rejang Lebong Tahun 2025	85
Grafik 56 Persentase Distribusi Pelaksanaan KIE Non Media Social Loka POM Rejang Lebong sepanjang tahun 2025.....	87
Grafik 57 KIE Non Media Social	88
Grafik 58 Grafik Indeks Efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025	89
Grafik 59 Jenis Layanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025.....	90
Grafik 60 Sertifikat Keterbukaan Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2025.....	92
Grafik 61 Penggolongan Konsumen Penerima Layanan dan Pengaduan Loka POM Rejang Lebong Berdasarkan Profesi Tahun 2025	93
Grafik 62 Komposisi Kader Desa Pangan Aman	98
Grafik 63 Proposi Sekolah Perluasan	101
Grafik 64 Efektivitas Intervensi Sekolah.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Sebaran Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	11
Gambar 2 Kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebog.....	18
Gambar 3 Laboratorium Pengujian Sederhana Loka POM di kabupaten Rejang Lebong	24
Gambar 4 Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam di Depot Jamu	50
Gambar 5 Dokumentasi Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik 2025.....	55
Gambar 6 Dokumentasi Kegiatan KIE Langsung ke Masyarakat.....	84
Gambar 7 Akun Media Social Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	86
Gambar 8 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025.....	95
Gambar 9 Maklumat Pelayanan Loka POM Rejang Lebong Tahun 2025	97
Gambar 10 Kegiatan Bimtek Kader Desa Pangan Aman	99
Gambar 11 Lokasi Desa Pangan Aman yang diIntervensi pada tahun 2025	100
Gambar 12 Kegiatan Bimbingan Teknis Pembentukan Kader PJAS	101
Gambar 13 Kegiatan BIMTEK Kader Pasar	103
Gambar 14 Ilustrasi Kolaborasi dalam Pengawasan Pasar Kepahiang Tahun 2025	103
Gambar 15 Perbandingan Jumlah Korban KLB KP di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025	104
Gambar 16 Pertemuan Kepala Loka POM Rejang Lebong dan Direktur Pemantauan dan Pengawasan (TAUWAS) Wilayah I BadaGizi Nasional Republik Indonesia (BGN RI)	106
Gambar 17 Pendampingan SPPG oleh Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM RI bersama Kepala Balai POM Bengkulu, Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	107
Gambar 18 Visualisasi Pendampingan UMKM oleh Loka POM Rejang Lebong Tahun 2025	108
Gambar 19 Kegiatan Pendampingan UMK oleh Loka POM Rejang Lebong Tahun 2025.....	109

HIGHLIGHT



Penghargaan Terbaik II pada Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Kategori KKP Periode Semester I Tahun 2025.

Penghargaan dari DJPb Provinsi Bengkulu Peringkat II Kategori Satker Berkinerja Terbaik dengan Pagu Sedang (Pagu Anggaran Rp 1,5 Milyar sd Rp 9,9 Milyar).



ANUGERAH Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan kategori PPID Pelaksana UPT Loka POM sebagai Badan Publik Informatif dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.





Penghargaan dari Kepala Badan POM sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025 dengan Indeks Pelayanan Publik kategori "Sangat Baik".

Penghargaan dari Kepala Sekolah SMK IT Khoiru Ummah Kabupaten Rejang Lebong sebagai Dudika Praktik Kerja Industri SMK IT Khoiru Ummah Angkatan ke VII Tahun 2024-2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari-10 Mei 2025.



Penghargaan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kabupaten Rejang Lebong sebagai Partisipasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) Tanggal 22 Juli sd 19 Desember 2025.

Piagam Penghargaan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rejang Lebong sebagai Sumber Kokurikuler Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat : Makan Makanan Sehat dan Bergizi





Menyambut hari jadi BPOM ke-24, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan serentak layanan dengan tema “Cek Produkmu Bersama BPOM”. Kegiatan dilaksanakan di Kawasan Car Free Day (CFD) Pasar Bang Mego Kabupaten Rejang Lebong

"Sinergi Pengawasan Obat dan Makanan: Loka POM Rejang Lebong dan PEMKAB Kepahiang Sepakati Nota Kesepakatan"



Dalam rangka peningkatan kapasitas pengawasan produk Obat dan Makanan yang beredar, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong bersama Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan melaksanakan kegiatan *Joint Inspection*



Kepala Loka POM Rejang Lebong & Tim Gerak Cepat meninjau langsung lokasi kejadian luar biasa yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2025 yang menimpa sejumlah siswa di beberapa sekolah di wilayah Kabupaten Lebong.

Kunjungan Direktur TAUWAS BGN RI ke Loka POM Rejang Lebong, Perkuat Kolaborasi Program Makan Bergizi Gratis



Pendampingan Dapur MBG/SPPG Kab. Rejang Lebong dipimpin langsung oleh Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM RI, Ibu Sondang Widya Estikasari bersama Kepala Balai POM Bengkulu

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai Unit Pelaksana Teknis di Kabupaten, melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Resistensi Antimikroba



Sebagai bentuk komitmen dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba, didapatkan surat himbauan dari Kepala Dinas Kabupaten Lebong No. 440/089/Far/Kes/VII/2025, tentang himbauan kepada sarana Pelayanan Kefarmasian hanya dapat memberikan Antibiotik berdasarkan resep dokter atau dokter gigi.

Petugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan rutin pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. Petugas memastikan produsen pangan menerapkan aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Hal ini untuk menjamin bahwa produsen memproduksi pangan olahan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan





Petugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melakukan tugas sampling rutin dalam rangka memastikan keamanan mutu produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melakukan pengawasan takjil (Pabukoan) di 3 (tiga) wilayah kerja yaitu kabupaten Rejang Lebong, kabupaten Lebong, dan kabupaten Kepahiang. Pengawasan dilakukan melalui pengujian sederhana pangan menggunakan test kit. Pengawasan bertujuan untuk memastikan takjil yang dijual tidak mengandung bahan berbahaya, seperti formalin, *methanyl yellow*, *rhodamin B*, dan boraks.



Dalam rangka peningkatan kapasitas laboratorium, loka POM di kabupaten Rejang Lebong melakukan verifikasi metode analisis rapid test obat untuk memastikan metode baku yang digunakan dalam pengujian obat dan makanan dapat diterapkan dengan benar dan menghasilkan data yang valid dalam kondisi laboratorium.



Petugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melakukan pemeriksaan rutin sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian untuk memastikan penerapan cara pengelolaan dan distribusi obat yang baik.



Dalam memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat Bahan Alam Loka POM Rejang Lebong melakukan pendampingan pelaku usaha tentang Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri di tiga wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong, sebagai bentuk kolaboratif antara BPOM dan Criminal Justice System (CJS). Penegakan hukum kejahatan obat dan makanan yang optimal tidak dapat dilakukan hanya oleh BPOM, sehingga perlunya kolaborasi dengan aparat penegak hukum.



BAB I PENDAHULUAN

Badan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Dalam mengoptimalkan tugasnya Badan POM melakukan penguatan kelembagaan dan penataan struktur organisasi dengan membentuk UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka POM yang diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018. Loka POM di Kabupaten/ Kota tidak hanya semata penguatan kelembagaan BPOM, melainkan juga wujud komitmen BPOM bahwa negara hadir untuk meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat serta daya saing bangsa. Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT Badan POM) merupakan satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu UPT BPOM yang bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan terhadap 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menjadi Satuan Kerja Mandiri yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan melaksanakan pengelolaan anggaran secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.2 Visi dan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Visi dan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 disusun sejalan dengan Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu sebagai berikut:

Visi Badan POM “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2025-2029 dijabarkan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sejalan dengan Misi Badan POM yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi

- pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
 3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

1.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi Loka POM Rejang Lebong mengacu pada Budaya Organisasi Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

PROFESIONAL

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan, dan komitmen yang tinggi.

INTEGRITAS

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

KREDIBILITAS

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional, dan internasional.

KERJASAMA TIM

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik.

INOVATIF

Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

RESPONSIF/CEPAT TANGGAP

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

1. Lingkungan Eksternal

A. Data Umum Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara khusus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong dengan luas wilayah kerja 3.925,67 km² dan jumlah penduduk 556.936 jiwa.



Gambar 1 Peta Sebaran Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Tabel 1 Data Umum Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

No	Data	Wilayah Kerja		
		Rejang Lebong	Kepahiang	Lebong
1	Luas wilayah	1.550,28 km ²	710,11 km ²	1.665,28 km ²
2	Jumlah Kabupaten/Kota	1	1	1
3	Pola transportasi UPT BPOM di wilayah kerja	Darat	Darat	Darat
4	Lama waktu perjalanan ke Wilayah Kerja	2 Jam	2 Jam 51 Menit	3 Jam
5	Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja	4 Jam	5 Jam	6 Jam

B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota

Tabel 2 Jumlah Sarana Pengawasan Berdasarkan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

No	Jenis Sarana	Kabupaten			Total
		Rejang Lebong	Kepahiang	Lebong	
1	Industri Pangan	10	5	3	18
2	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	272	399	162	833
3	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	0	0	0	0
4	Apotek	47	20	14	81
5	Toko Obat	7	4	3	14
6	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	1	1	3
7	Rumah Sakit	3	1	1	5
8	Puskesmas	21	14	13	48
9	Klinik Pratama	14	7	2	23
10	Lain-lain (praktek dokter dan bidan)	431	377	314	1122
11	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0	0
12	Fasilitas distribusi obat bahan alam	68	35	22	125
13	Fasilitas distribusi suplemen	50	23	16	89

No	Jenis Sarana	Kabupaten			Total
		Rejang Lebong	Kepahiang	Lebong	
	kesehatan				
14	Fasilitas distribusi kosmetik	1846	1292	2771	5909
15	Sarana peredaran pangan olahan	1608	1155	2633	5396
16	Industri Farmasi	0	0	0	0
17	Industri bahan baku obat dan fasilitas produk biologi/sarana khusus (unit pengelola darah, radiofarmaska, laboratorium sel punca)	0	0	0	0
18	Industri obat bahan alam	0	0	0	0
19	Industri ekstrak bahan alam	0	0	0	0
20	Usaha kecil obat tradisional	1	0	0	1
21	Usaha mikro obat tradisional	0	0	0	0
22	Industri Farmasi yang memproduksi obat kuasi	0	0	0	0
23	Industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0
24	Industri obat bahan alam yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0
25	Industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0
26	Industri kosmetik	0	0	0	0
27	Industri farmasi/industri obat bahan alam yang memproduksi kosmetik	0	0	0	0
28	Klinik kecantikan	9	1	0	10
Total Sarana		13.677			

Tabel 3 Jumlah Desa Berdasarkan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

No	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Rejang Lebong	Kota Padang	10
		Sindang Beliti Ilir	10
		Padang Ulak Tanding	15
		Sindang Kelingi	11
		Binduriang	5
		Sindang Dataran	6
		Curup	9
		Bermani Ulu	12
		Bermani Ulu Raya	10
		Selupu Rejang	16
		Curup Utara	14
		Curup Timur	9
		Curup Selatan	11
		Curup Tengah	10
		Sindang Beliti Ulu	8
2	Kepahiang	Kepahiang	30
		Ujan Mas	17
		Tebat Karai	14
		Bermani Ilir	19
		Merigi	8
		Kabawetan	15
		Sebrang Musi	13
		Muara Kemumu	8
3	Lebong	Rimbo Pengadang	6
		Topos	8
		Lebong Selatan	10
		Bingin Kuning	9
		Lebong Sakti	9
		Lebong Tengah	11
		Lebong Utara	12
		Amen	10
		Uau	7
		Pinang Belapis	8
		Lebong Atas	6
		Pelabai	8
		Total	377

Tabel 4 Jumlah Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

No	Sarana Pendidikan	Kabupaten		
		Rejang Lebong	Kepahiang	Lebong
1	TK	49	94	43
2	KB (Kelompok Bermain)	34	21	45
3	TPA (Tempat Penitipan Anak)	1	8	7
4	SPS (Satuan Paud Sejenis)	17	8	13
5	PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	17	8	11
6	SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)	1	1	1
7	SD	181	104	94
8	SMP	60	30	27
9	SMA	21	8	6
10	SMK	15	6	6
11	SLB	2	1	1
12	Raudatul Athfal (RA)	23	12	3
13	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	14	12	8
14	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	9	11	5
15	Madrasah Aliyah (MA)	6	9	3

Tabel 5 Jumlah Murid Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

No	Sarana Pendidikan	Kabupaten		
		Rejang Lebong	Kepahiang	Lebong
1	TK	1894	2302	1451
2	KB (Kelompok Bermain)	1817	389	603
3	TPA (Tempat Penitipan Anak)	0	78	122
4	SPS (Satuan Paud Sejenis)	763	85	331
5	PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	1094	1086	1053
6	SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)	190	51	269
7	SD	25928	12276	10583
8	SMP	11844	4961	4186
9	SMA	6151	2915	2540

No	Sarana Pendidikan	Kabupaten		
		Rejang Lebong	Kepahiang	Lebong
10	SMK	4462	1904	1170
11	SLB	171	82	54
12	Raudatul Athfal (RA)	1462	315	105
13	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	2425	2542	1036
14	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1639	1833	529
15	Murid Madrasah Aliyah (MA)	1342	1178	269

Tabel 6 Jumlah Pasar di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

No	Kabupaten	Jenis Pasar	Lokasi / Nama Pasar	Jadwal Operasional
1	Rejang Lebong	Utama (Harian)	Pasar Atas (Curup)	Setiap Hari
			Pasar Bang Mego	Setiap Hari
			Pasar Baru Manis	Setiap Hari
			Pasar De	Setiap Hari
			Pasar Kaget Air Putih Lama	Setiap Hari
			Pasar Simpang Bukit Kaba	Setiap Hari
			Pasar Tengah	Setiap Hari
			Pasar Padang Ulak Tanding	Setiap Hari
		Kecamatan (Mingguan)	Pasar Sindang Jati	Sabtu
			Pasar Kepala Curup	Minggu
			Pasar Jum'at Bengko	Jum'at
			Pasar Air Duku	Senin
			Pasar Air Bening	Senin
			Pasar Karang Jaya	Kamis
			Pasar Simpang Beliti	Selasa
			Pasar Lubuk Kembang	Rabu
2	Kepahiang	Utama (Harian)	Pasar Rakyat Kepahiang	Setiap Hari
			Pasar Sukasari	Setiap Hari
			Pasar Ujung	Setiap Hari
		Kecamatan (Mingguan)	Pasar Gorong-gorong	Senin
			Pasar Batu Bandung	Rabu
			Pasar Tebat Karai	Kamis

No	Kabupaten	Jenis Pasar	Lokasi / Nama Pasar	Jadwal Operasional
			Pasar Bermani Ilir	Sabtu
			Pasar Kabawetan	Minggu
			Pasar Keban Agung	Selasa
			Pasar Sengkuang	Kamis
			Pasar Taba Padang	Jumat
			Pasar Sosokan	Sabtu
			Pasar Penanjung Panjang	Minggu
3	Lebong	Utama (Harian)	PTM Muara Aman	Setiap Hari
			Pasar Ameun	Setiap Hari
			Pasar Rakyat Lebong	Setiap Hari
		Kecamatan (Mingguan)	Pasar Tes (Lebong Selatan)	Rabu
			Pasar Rimbo Pengadang	Kamis
			Pasar Topos	Sabtu
			Pasar Bingin Kuning	Senin
			Pasar Ujung Tanjung	Jumat
			Pasar Limau Pit	Selasa
			Pasar Pelabuhan Talang Leak	Kamis
			Pasar Semelako	Rabu
			Pasar Ketenong	Rabu
			Pasar Ajai Siang	Jumat

2. Lingkungan Internal

Kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan - kegiatan yang meliputi Administrasi perkantoran, pemeriksaan dan penyidikan, layanan masyarakat baik sertifikasi, informasi dan pengaduan konsumen serta pengujian sederhana obat dan makanan. Sarana dan Prasarana di Kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya:

A. Aset Berupa Tanah dan Bangunan



Gambar 2 Kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki aset tanah seluas 4.554 m² yang berlokasi di Jalan Ahmad Marzuki Nomor 93, Kelurahan Timbul Rejo, Kabupaten Rejang Lebong, dengan sertifikat nomor 07.01.04.47.4.00004 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Di atas lahan tersebut, terdapat Bangunan Gedung Kantor Permanen dua lantai (NUP 4.01.01.01.001.1) seluas 625 m², yang mana lantai satu telah dimanfaatkan sebagai area kerja sejak tahun 2024. Pengembangan bangunan lebih lanjut akan dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran belanja modal. Selain itu, terdapat pula aset berupa pagar kantor bagian samping dan depan (NUP 4.04.01.04.001.1) dengan luas 84 m².

B. Rumah Dinas

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 1 (Satu) unit Rumah Dinas untuk Kepala Loka POM Rejang Lebong yang beralamat di Jl. Gajah Mada Raya, Kel. Air Rambai, Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dengan status Sewa dengan Nomor Kontrak PL.02.02.10C.01.25.01 tanggal 02 Januari 2025.

C. Sumber Listrik

Sumber Listrik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berasal dari PLN dengan daya sebesar 23 KVA.

D. Sarana Komunikasi

1. Nomor Telepon : (0732) 3345236/085865440319
2. Alamat E-Mail : loka_rejanglebong@pom.go.id/
lokapomdirejanglebong@gmail.com
3. Facebook : Loka POM Rejang Lebong
4. Youtube : Loka POM Rejang Lebong
5. Instagram : @bpom.rejanglebong

E. Sumber Air

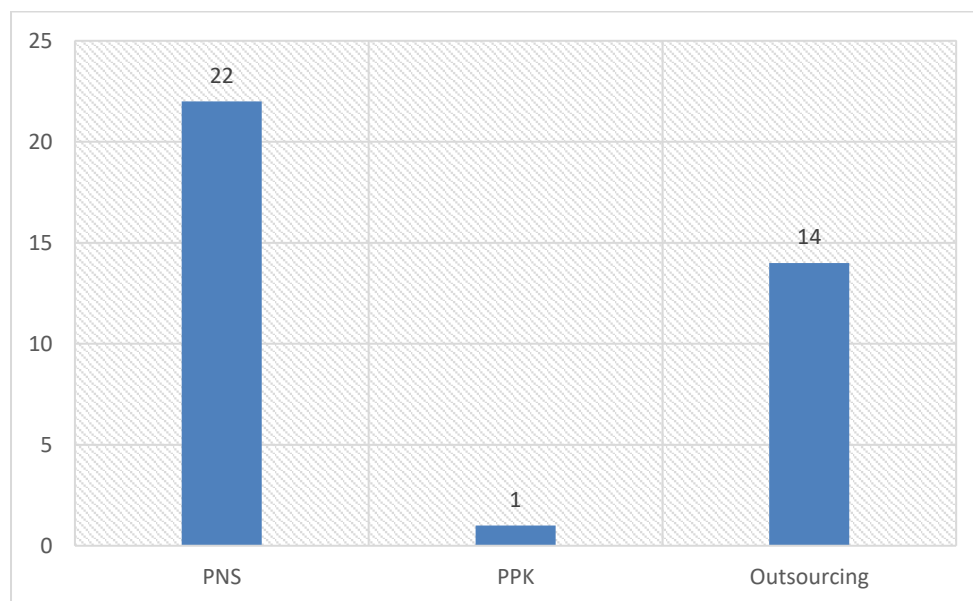
Sumber Air berasal dari Sumur Bor.

F. Kendaraan

1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Operasional MPV 1500cc jenis Mitsubishi Expander berstatus kendaraan Sewa dengan Nomor Kontrak PL.02.01.11B.11B5.01.23.02 tanggal 06 Januari 2024.
2. 1 (Satu) Unit Kendaraan Operasional MPV 1500cc jenis Toyota Rush yang diperoleh melalui Transfer BMN dari Balai POM di Bengkulu
3. 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Laboratorium Keliling, Custom, jenis Daihatsu Grandmax yang diperoleh melalui Transfer BMN dari Balai POM di Bengkulu
4. 1 (Satu) Unit Kendaraan Operasional roda dua jenis Yamaha Aerox yang diperoleh melalui belanja modal Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020.

G. Sumber Daya Manusia

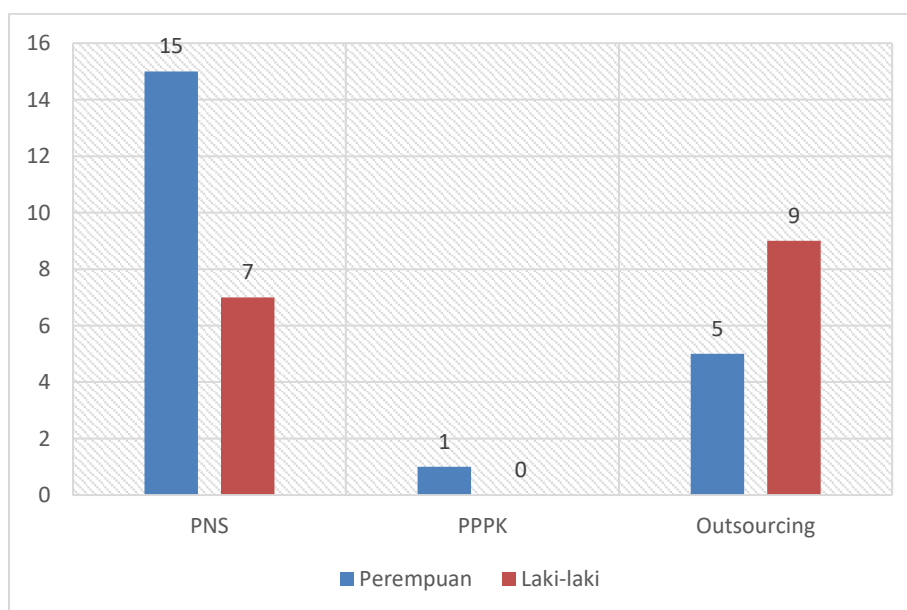
Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong sebanyak 37 orang dengan jumlah PNS 22 orang dan PPPK sebanyak 1 orang dan tenaga *outsourcing* 14 orang. Data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan gender dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Grafik 1 Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

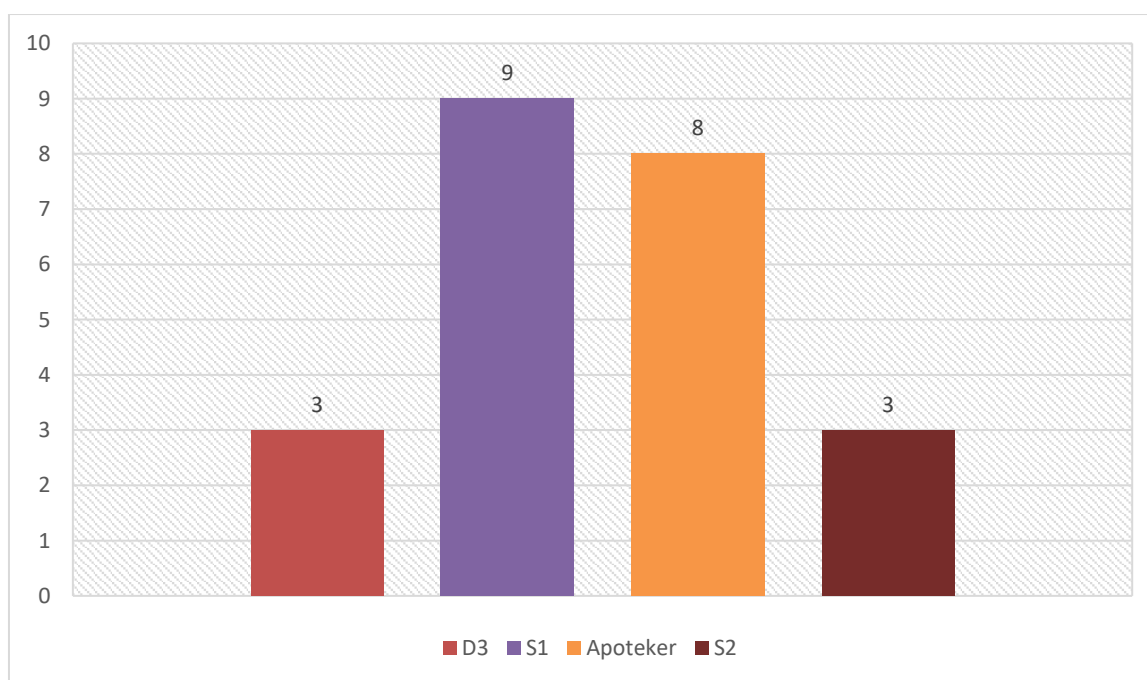
Dari Gambar sebaran SDM berdasarkan gender di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 7 orang PNS Laki-laki dan 15 orang PNS Perempuan, 1 orang PPPK Perempuan, serta 8 Orang Tenaga *Outsourcing* 9 orang Laki-laki dan 5 orang tenaga *outsourcing* perempuan

Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan gender :



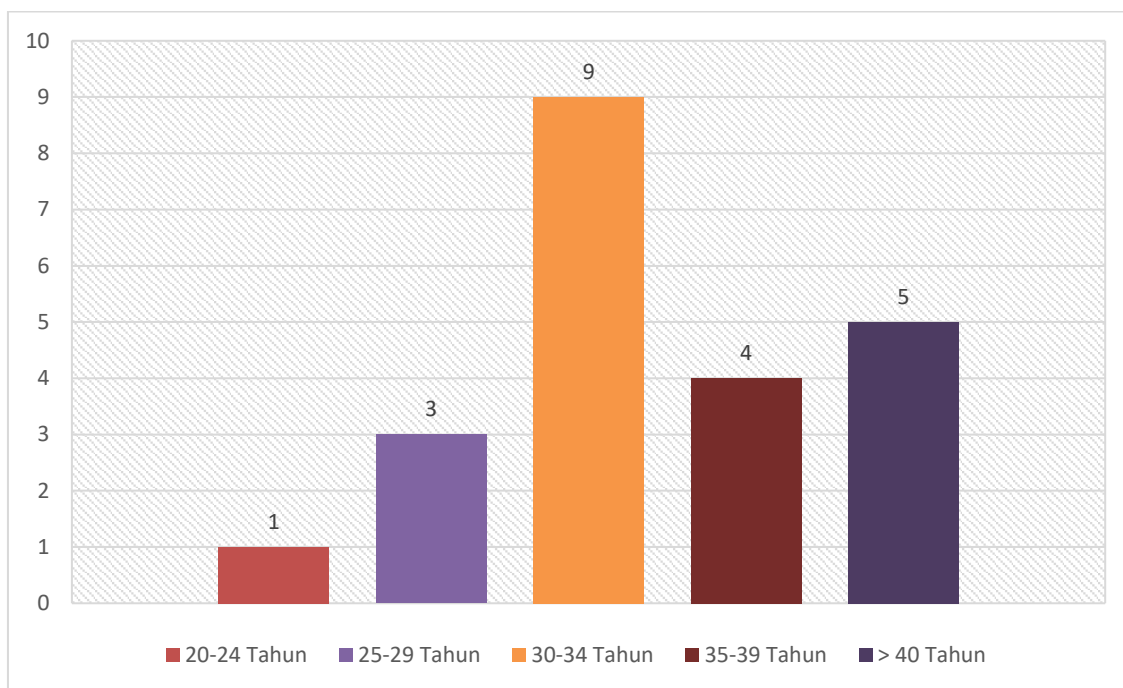
Grafik 2 Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Fungsi Tahun 2025

Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



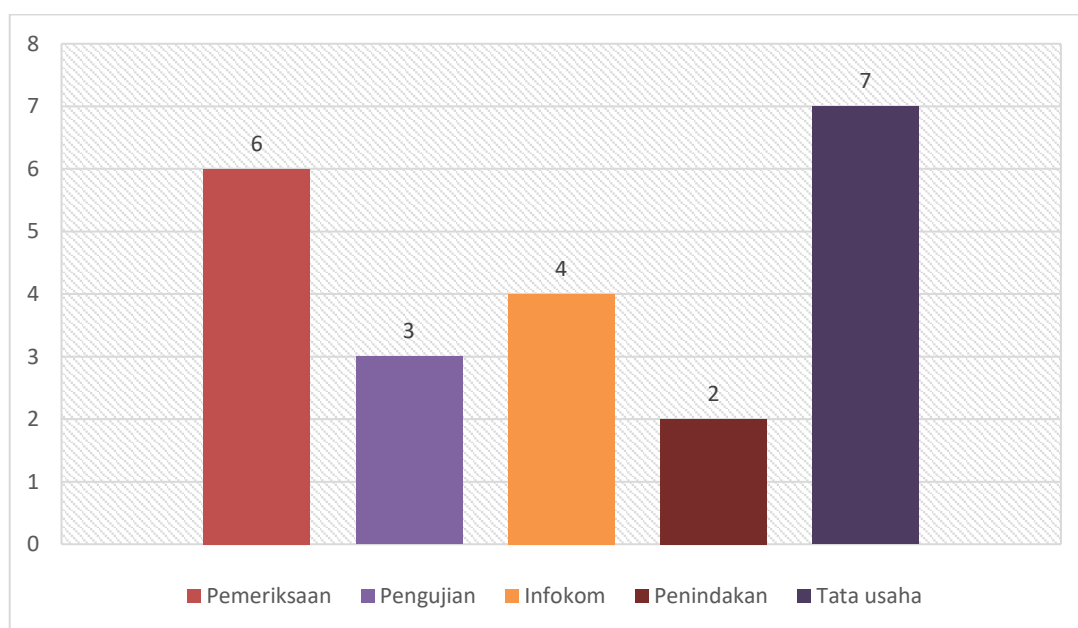
Grafik 3 Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

Berdasarkan Gambar sebaran pendidikan pegawai di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 3 orang berpendidikan S2, 8 orang berpendidikan profesi Apoteker, 9 orang berpendidikan S1, 3 orang berpendidikan D3, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini.



Grafik 4 Jumlah Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di kelompok umur 30-34 Tahun (10 Orang) dan memiliki 1 pegawai di kelompok umur 20-24 Tahun.



Grafik 5 Jumlah Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Kelompok Kerja

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Loka POM Rejang Lebong pada tahun 2025 paling banyak berada pda kelompok Tata usaha yaitu 7 orang, sedangkan jumlah pegawai paling sedikit yaitu kelompok kerja penindakan yaitu 2 orang.

H. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji (berdasarkan jumlah sampel dan parameter)

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dikategorikan sebagai laboratorium tingkat 1. Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 3 personil sebagai tenaga penguji yang telah melakukan verifikasi metode analisis *rapid test* untuk 5 produk obat (Asam Mefenamat, Ibuprofen, Deksametason, Domperidone, Dimenhydrinate), verifikasi metode analisis identifikasi bahan berbahaya di kosmetik untuk 1 parameter (Hg). Sedangkan untuk komoditi pangan, tenaga penguji Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melakukan pengujian sederhana pangan dengan menggunakan test kit meliputi parameter bahan berbahaya pada pangan yaitu *Rhodamin B*, *Methanil Yellow*, Formalin, dan Boraks.

Rincian Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji (berdasarkan jumlah sampel dan parameter) dapat dilihat pada Tabel 29

I. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM

Peralatan laboratorium merupakan aspek yang penting yang menentukan mutu dan keandalan hasil pengujian. BPOM telah menetapkan standar peralatan laboratorium sesuai tingkatan laboratorium, sehingga setiap unit memiliki acuan yang jelas dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi laboratorium. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 100 Tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dikategorikan sebagai laboratorium tingkat I.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya memenuhi kebutuhan peralatan laboratorium tingkat I sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 116 tentang Standar Kemampuan Laboratorium. Hingga akhir tahun 2025, capaian pemenuhan standar peralatan telah mencapai 24,42% yang terdiri dari pemenuhan peralatan kimia sebesar 45% dan peralatan mikrobiologi sebesar 3,85%.

Daftar peralatan laboratorium Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran tabel 31 A Daftar Standar Minimum Peralatan Kimia dan tabel 31B Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas



Gambar 3 Laboratorium Pengujian Sederhana Loka POM di kabupaten Rejang Lebong

J. Sertifikasi/Akreditasi/Penilaian Pengawasan Kearsipan

Pada Tahun 2025 di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 tidak dilaksanakan Audit Eksternal, namun Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah tersertifikasi ISO 9001 : 2015 pada tahun 2020 hingga tahun 2025, selama 5 tahun berturut-turut Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah dilakukan audit surveilan dan resertifikasi ISO 9001:2015. Audit Resertifikasi ISO 9001 :2015 dilaksanakan pada tanggal 14-15 Oktober 2024 dan dinyatakan telah mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dengan efektif dan konsisten sehingga dapat mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 yang telah diperoleh.

Dalam tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada penilaian Pengawasan Kearsipan memperoleh nilai 62,93 % dengan kategori baik, penilaian ini meliputi penciptaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip dan sarana dan prasarana

pendukung kearsipan, diharapkan capaian ini mampu dipertahankan pada tahun berikutnya dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mempunyai sistem kearsipan yang baik dan rapi.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk menjalankan fungsi pengujian dalam rangka pengawasan sediaan obat dan makanan senantiasa berkomitmen menerapkan persyaratan sesuai ISO/IEC 17025:2017 tentang *Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian* sebagai acuan utama dalam menjamin mutu serta kompetensi pengujian. Penerapan standar tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan menyesuaikan kapasitas dan sumber daya yang tersedia.

K. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

BPOM telah mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait, akademisi, asosiasi profesi dan organisasi masyarakat lainnya. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan semakin memperkuat peran BPOM untuk menggalakkan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. Instruksi ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang mengamanatkan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan koordinasi dengan BPOM dan lintas sektor dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam rangka pelaksanaan Tugas Dan Fungsi di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan Lintas Sektor terkait maupun Stakeholder nya, maka dibutuhkan adanya Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerjasama dengan Pihak terkait. Sepanjang tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Lintas Sektor dan Stakeholder. Berikut target kerja sama serta realisasi kerja sama yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.

Tabel 7 Capaian Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

No	Target Mitra Kerja Sama	Realisasi Mitra Kerja Sama	% Capaian	Keterangan
1	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Rejang Lebong	PKS MPP Kabupaten Rejang Lebong Nomor PKS : HM.03.01.10C.12.23.30	100	Sudah ditandatangani PKS Berlaku selama 2(dua) Tahun mulai 19 Desember 2023 dan Berakhir 19 Desember 2025
2	PT. POS Indonesia Rejang Lebong	PKS PT. POS Indonesia Rejang Lebong Nomor : KS.01.01.10C.09.24.35 Tentang Pengiriman Surat Dan Paket	100	Sudah ditandatangani PKS berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 26 Juli 2024 hingga 26 Juli 2026
3	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Lebong	PKS MPP Kabupaten Lebong Nomor PKS : KS.01.01.11B.12.22.06	100	Sudah ditandatangani PKS berlaku selama 5 (lima) Tahun mulai 14 Desember 2022 dan Berakhir 19 Desember 2027
Total	3	3	100	

Diharapkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini dapat mempermudah baik segi operasional dari Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maupun mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik. Untuk tahun mendatang efektivitas kerja sama Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan pemangku kepentingan dapat ditingkatkan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di 3 (tiga) kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Menyusun rencana aksi bersama pemangku kepentingan di awal tahun, implementasi rencana aksi dan melakukan monitoring aksi setiap triwulannya.

L. Kerjasama dan Penghargaan/Rekognisi

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah berhasil memperkuat landasan hukum pengawasan Obat dan Makanan melalui jalinan kerja sama strategis dengan tiga Pemerintah Kabupaten di wilayah kerjanya. Sinergitas ini diwujudkan melalui pembentukan tim koordinasi dan penandatanganan nota

kesepahaman yang mencakup aspek pembinaan hingga pengawasan terpadu.

Hingga akhir tahun 2025, tercatat 4 (empat) dokumen kerja sama aktif yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, dan Lebong. Seluruh poin kesepakatan dalam kerja sama tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan ruang lingkup masing-masing dengan tingkat efektivitas mencapai 100%.

Kabupaten Rejang Lebong: Kerja sama difokuskan pada penguatan regulasi daerah, penyelarasan rencana aksi pembinaan, serta pengawasan peredaran makanan dan minuman industri rumah tangga. Tim Koordinasi di wilayah ini secara rutin melakukan evaluasi pelaksanaan pembinaan minimal dua kali dalam setahun.

Kabupaten Kepahiang: Terdapat dua instrumen kerja sama utama, yakni pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan serta Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Sinergi Pengawasan dan Pelayanan Publik. Fokus utama di wilayah ini adalah identifikasi produk berbahaya, sinkronisasi kebijakan, dan peningkatan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan.

Kabupaten Lebong: Sinergi diwujudkan melalui Pembentukan Tim Koordinasi yang berperan aktif dalam perumusan kebijakan teknis, pemantauan efektivitas program, serta inventarisasi data informasi obat dan makanan di wilayah Kabupaten Lebong.

Secara umum, implementasi kerja sama lintas sektor tahun 2025 mencakup sembilan area utama, antara lain:

- Penyusunan regulasi dan kebijakan daerah terkait Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pengawasan terpadu dan identifikasi produk yang membahayakan kesehatan masyarakat.
- Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta fasilitasi pembinaan bagi pelaku usaha.
- Penyediaan rekomendasi teknis untuk mendukung perencanaan dan penetapan standar biaya umum daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh parameter output dari keempat kerja sama tersebut telah tercapai sepenuhnya (Output 100%). Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas fungsi Badan POM di daerah, khususnya dalam menjamin keamanan Obat dan Makanan yang beredar di tengah masyarakat.

Atas komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta pengelolaan administrasi yang akuntabel, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berhasil meraih 2

penghargaan/rekognisi bergengsi pada tahun 2025:

- Terbaik II pada Digitalisasi Pengelolaan Keuangan (Kategori KKP) Periode Semester I Tahun 2025: Penghargaan ini menegaskan keberhasilan Satker dalam mengadopsi teknologi digital untuk efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
- Peringkat II Satker Berkinerja Terbaik (Kategori Pagu Sedang): Prestasi ini diraih dalam kompetisi kinerja antar unit kerja dengan rentang pagu anggaran Rp1,5 Miliar s.d. Rp9,9 Miliar, yang menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran terhadap capaian output di lapangan.
- Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori Informatif Diharapkan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mampu mempertahankan kinerja kedepan sehingga mampu memperoleh penghargaan kembali.

M. Pengadaan Barang/Jasa

Dalam menjalankan kegiatan kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diperlukan pemenuhan sarana prasarana yang memadai. Dalam pemenuhan sarana prasarana maka dilakukan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengadaan dengan persetujuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Beberapa pengadaan yang dilakukan melalui proses pengadaan langsung, Tender / Seleksi dan e-purchasing sesuai ketentuan sebagai berikut :

1. Pengadaan Langsung

- a. Pengadaan Sewa Rumah Dinas Kepala Loka dengan nilai realisasi Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Tujuh Belas Juta Rupiah).
- b. Pengadaan *Camera Video Conference* dengan nilai realisasi Rp 5.360.620 (Lima Juta Tiga Ratus Enam Pulu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).
- c. Pengadaan Lisensi MS. Office dengan nilai realisasi Rp 11.095.000 (Sebelas Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- d. Pengadaan Alat Gelas Laboratorium dengan nilai realisasi Rp 5.280.685 (Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- e. Pengadaan Reagen dengan nilai realisasi Rp. 9.726.340,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).
- f. Pengadaan alat KLT dengan nilai realisasi Rp. 4.444.655,- (Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

2. E-Purchasing

- a. Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan (Satpam) dengan nilai realisasi Rp 181.458.855 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- b. Pengadaan Jasa Sopir/Pengemudi dengan nilai realisasi Rp 88.103.447,- (Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- c. Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan/ Cleaning Service dengan nilai realisasi Rp 122.755.563 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- d. Pengadaan Jasa Customer Service (Cs)/ Front Office/ Administrasi dengan nilai realisasi Rp 208.029.645 (Dua Ratus Delapan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- e. Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas dengan nilai realisasi Rp. 66.600.000 (Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- f. Pengadaan Reagen (Penunjang Pengujian) dengan nilai realisasi Rp. 13.262.892 (Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Delapan Ratus Sembilan Pulun Dua Rupiah).
- g. Pengadaan AC dengan nilai realisasi Rp31.801.500 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
- h. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dengan nilai realisasi Rp 43.000.000 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).
- i. Pengadaan Teskit Loka POM Rejang Lebong dengan nilai realisasi Rp 26.917.500 (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- j. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dengan nilai realisasi Rp 198.740.000 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- k. Belanja Pemeliharaan Alat (Kalibrasi alat laboratorium) [Kalibrasi Timbangan dan Hotplate) dengan nilai realisasi Rp. 8.769.000 (Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- l. Pemeliharaan Alat Laboratorium Kalibrasi Lemari Asam (Fume Hood) merk ESCO dengan nilai realisasi Rp 15.984.00 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Dalam pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik Tahun Anggaran 2025, Loka POM Di Kabupaten Rejang Lebong mendapat **nilai 99,78 % dengan kategori Baik** dengan komponen penilaian berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi diantaranya:

- a. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%)
- b. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%)
- c. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%)
- d. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)
- e. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%).

Capaian nilai kualitas barang dan jasa di Tahun 2025 diharapkan dapat tetap dipertahankan pada tahun berikutnya dengan memenuhi seluruh parameter penilaian capaian tersebut.

N. Anggaran (Volume Menurut Jenis dan Sumbernya)

Pada tahun anggaran 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2024, yaitu sebesar Rp.21.277.069.000 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Rupiah), anggaran ini dapat dilihat pada tabel VII. Selama periode berjalan, telah dilakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 9 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi I DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 22 Februari 2025 dalam rangka Efisiensi Anggaran;
2. Revisi DIPA II Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 09 April 2025 dalam rangka Relaksasi Anggaran;
3. Revisi DIPA III pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 24 April 2025 dalam rangka Revisi Halaman III DIPA dan Pemuktahiran POK;

4. Revisi DIPA IV Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 11 Juli 2025 dalam rangka Revisi Halaman III DIPA;
5. Revisi DIPA V pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 03 Oktober 2025 dalam rangka Revisi Halaman III DIPA;
6. Revisi DIPA VI Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 31 Oktober 2025 dalam rangka optimalisasi anggaran;
7. Revisi DIPA VII pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 03 Oktober 2025 dalam rangka Revisi Halaman III DIPA dan Pemutakhiran POK.
8. Revisi DIPA VIII Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 29 Oktober 2025 dalam rangka penyesuaian belanja modal ke belanja barang;
9. Revisi DIPA VIII Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 10 November 2025 dalam rangka pembukaan blokir dan penyesuaian target RO.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025

Tahun Anggaran 2025			
Uraian	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Anggaran Non Blokir (Rp)
Pendapatan	0	0	983.000
Pendapatan PNB	0	0	983.000
Jumlah Pendapatan	0	0	983.000
Belanja	21.277.069.000	4.439.464.000	3.443.105.000
Belanja Pegawai	1.409.955.000	1.398.454.000	1.398.454.000
Belanja Barang	2.648.114.000	2.749.174.000	1.752.815.000
Belanja Modal	17.219.000.000	291.836.000	291.836.000
Jumlah Belanja	21.277.069.000	4.439.464.000	3.443.105.000

Tabel 9 Presentase Capaian Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu/Sumber Anggaran Rupiah Murni (RM)	Realisasi Anggaran/Sumber Anggaran Rupiah Murni (RM)	Persentase Capaian
1	Belanja Pegawai	Rp 1.398.454.000	Rp 1.386.455.845	99.14%
2	Belanja Barang	Rp 1.752.815.000	Rp 1.750.908.952	99.89%
3	Belanja Modal	Rp 291.836.000	Rp 291.434.120	99.86%
	Total	Rp3.443.105.000	Rp3.428.798.917	99.58%

Realisasi Anggaran berdasarkan PAGU Non Blokir tercapai sebesar **99,58%** sampai dengan bulan Desember 2025 dengan realisasi sebesar Rp 3.428.798.917 dari total anggaran Rp 3.443.105.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No	Kode	Kegiatan/Output	Pagu Non Blokir	Anggaran Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1	AEA.001	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14,299,000.00	14,289,030.00	99.93
2	BAH	Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT	15,240,000.00	14,521,664.00	95.29
3	BDC	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	16,280,000.00	16,184,900.00	99.42
4	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	113,484,000.00	113,278,526.00	99.82
5	BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	13,970,000.00	13,926,500.00	99.69
6	CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	249,533,000.00	249,452,401.00	99.97

No	Kode	Kegiatan/Output	Anggaran		
1	2	3	Pagu Non Blokir 4	Realisasi 5	Capaian 6 (5/4*100)
7	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	63,953,000.00	63,454,595.00	99.22
8	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	123,200,000.00	123,179,791.00	99.98
9	QCD.U61	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka Rejang Lebong	101,717,000.00	101,699,434.00	99.98
10	QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	19,150,000.00	19,139,000.00	99.94
11	QDB.002	Desa Pangan Aman	33,854,000.00	33,838,360.00	99.95
12	QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	22,290,000.00	22,188,298.00	99.54
13	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	6,220,000.00	6,204,158.00	99.75
14	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	91,670,000.00	91,512,031.00	99.83
15	QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	92,489,000.00	92,354,759.00	99.85
16	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	11,267,000.00	11,257,500.00	99.92
17	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	95,071,000.00	95,028,083.00	99.95
18	EBA.956	Layanan BMN	1,300,000.00	1,284,000.00	98.77
19	EBA.994	Layanan Perkantoran	2358118000	2,346,005,887.00	99.49
Rata-rata capaian			3,428,806,000.00	3,414,509,887.00	99.58

Dengan capaian anggaran tersebut, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong akan selalu optimis dan mampu mempertahankan dalam pengelolaan anggaran

semaksimal mungkin untuk dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang dengan akuntabel dan efisien.

O. Pendapatan

Realisasi Pendapatan pada tahun 2025 sebesar Rp983.000,00 yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp697.000,00 dan Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp286.000,00.

P. Implementasi PUG

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara konsisten mengimplementasikan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui penyediaan sarana prasarana yang inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan. Fasilitas pendukung seperti kursi roda, ruang laktasi (ibu menyusui), dan area bermain anak telah tersedia untuk menjamin kenyamanan serta aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan layanan informasi dan pengaduan secara mandiri.

Efektivitas implementasi PUG juga tercermin pada program kerja yang menyentuh aspek substantif, seperti pemberian edukasi khusus pencegahan stunting bagi kader perempuan dan pendampingan intensif bagi UMKM lokal. Sinergi antara fasilitas fisik yang memadai dan program pemberdayaan yang responsif gender ini menjadi faktor pendukung utama bagi Loka POM dalam meraih predikat Peringkat II Satker Berkinerja Terbaik serta Terbaik II Digitalisasi Keuangan pada tahun 2025.

BAB III

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan turunan dari Visi dan Misi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Keempat misi Badan POM diimplementasikan dalam pengawasan Pre-Market, Post-Market Control, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta memfasilitasi percepatan pengembangan Industri Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan produk obat dan makanan adalah obat, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, makanan dan minuman. Pengawasan produk juga dilaksanakan melalui sampling, penandaan dan pengujian sederhana menggunakan test kit. Selain dari pengawasan produk tersebut diatas, juga dilakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Selanjutnya dilakukan kegiatan investigasi awal dan penindakan dalam kaidah penegakan hukum Pro Justitia terhadap sarana yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang menjadi kewenangan Badan POM.

Selain kegiatan pengawasan dilakukan juga kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dilaksanakan terhadap masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder. Kegiatan KIE dilaksanakan di 3 (tiga) kabupaten wilayah kerja, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Kegiatan ini berupa Program Nasional Desa, Sekolah, Pasar Pangan Aman, pendampingan dan bimbingan teknis UMKM, penyebaran informasi melalui media elektronik dan cetak, pameran, advokasi ke stakeholder terkait, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

a. Sampling Produk Terapetik

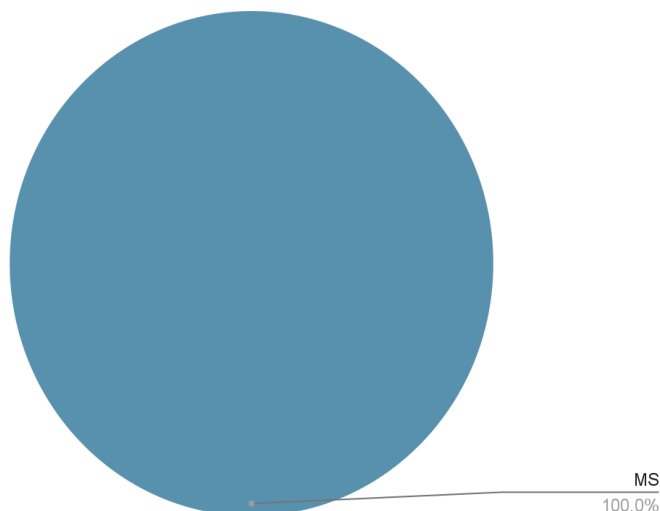
Jumlah produk obat yang memiliki izin edar dan beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mencapai 2.993 produk. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya keragaman produk farmasi yang beredar di masyarakat, sehingga memerlukan pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan guna menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pada awal tahun 2025, Badan POM menetapkan jumlah sampel terapetik untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 79 sampel. Sampling produk terapetik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terbagi atas 6 kategori, yaitu 40 sampel Obat JKN di sarana Hulu dan Hilir berizin, 25 sampel obat Non JKN di sarana hulu dan hilir berizin,

6 sampel obat program, 1 sampel ruang lingkup, 1 sampel vaksin dan produk biologi lainnya serta 6 sampel di sarana tidak berizin. Seluruh target sampel Loka POM di Kab. Rejang Lebong dikirimkan ke 5 Balai regional untuk dilakukan pengujian di laboratorium yaitu ke BBPOM Padang, BBPOM Aceh, BBPOM Medan, BPOM Batam dan BPOM Bengkulu sesuai pembagian kelas terapi spesifik masing-masing Balai tersebut. Adapun pembagian kelas terapi untuk masing-masing Balai yaitu:

- BBPOM Padang (Anti Infeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik, Obat Darah dan Pembentuk Darah, Hormon Sistemik yang tidak termasuk Hormon Seks);
- BPOM Aceh (Sistem Muskuloskeletal, Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks, Sistem Syaraf Pusat);
- BBPOM Medan (Dermatologis, Obat Pencernaan dan Metabolisme, Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator);
- BPOM Batam (Sistem Pernapasan, Antiparasit);
- BPOM Bengkulu (Kardiovaskular, Organ Sensorik, Lain-lain)

Dalam melakukan sampling produk terapeutic, terdapat hambatan, yaitu sulitnya mendapatkan obat kelas terapi Antineoplastik di sarana JKN Hilir, hal ini disebabkan tidak adanya perawatan untuk pasien kanker di Rumah Sakit yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Pada bulan April tahun 2025, dilakukan usulan penggantian kelas terapi untuk obat antineoplastik ke Direktorat KMEI Badan POM RI, dimana kelas terapi antineoplastik diganti dengan kelas terapi obat pencernaan dan metabolisme yang diuji di BBPOM Medan. Selain itu, pada bulan Juni tahun 2025, dilakukan usulan penggantian target sampel di sarana tidak berizin online menjadi offline (luring), karena tidak ditemukan sarana penjualan obat secara online di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Secara keseluruhan, sampling terapeutic yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah tercapai sebanyak 79 sampel (realisasi 100%) sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun 2025. Seluruh pengujian rutin sampel obat dilakukan oleh laboratorium balai regional. Hasil pengujian sampel menunjukan 100% dari 79 sampel memenuhi syarat mutu dan keamanan.



Grafik 6 Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat

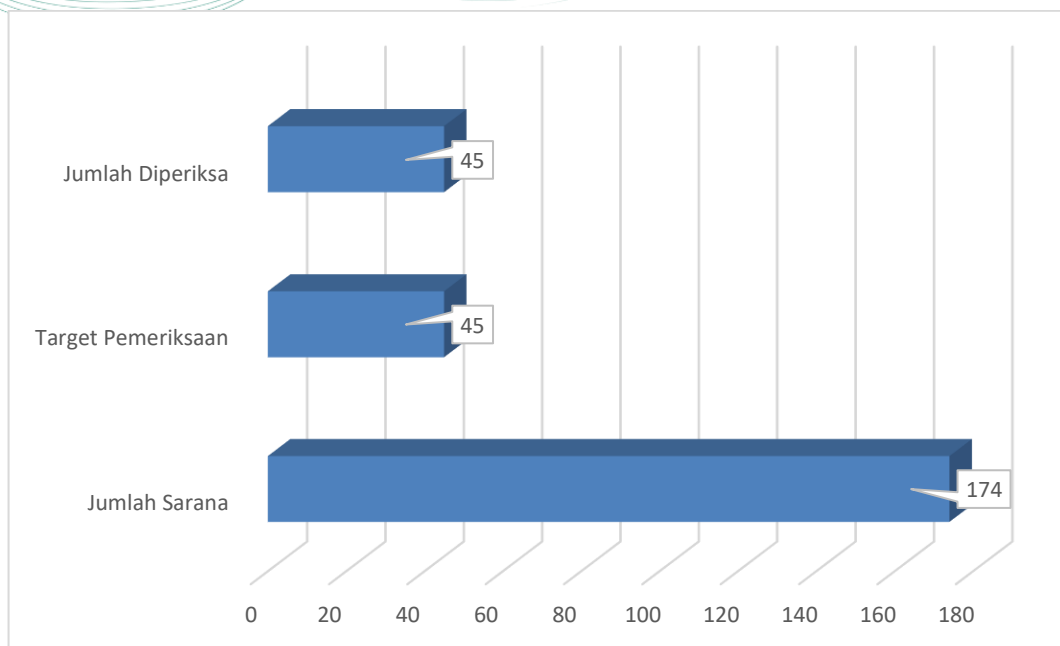
b. Pemeriksaan Sarana Produksi Obat

Pemeriksaan sarana produksi menjadi bagian dari sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Namun, sejak awal berdirinya Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hingga sekarang, belum ada sarana produksi / industri farmasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

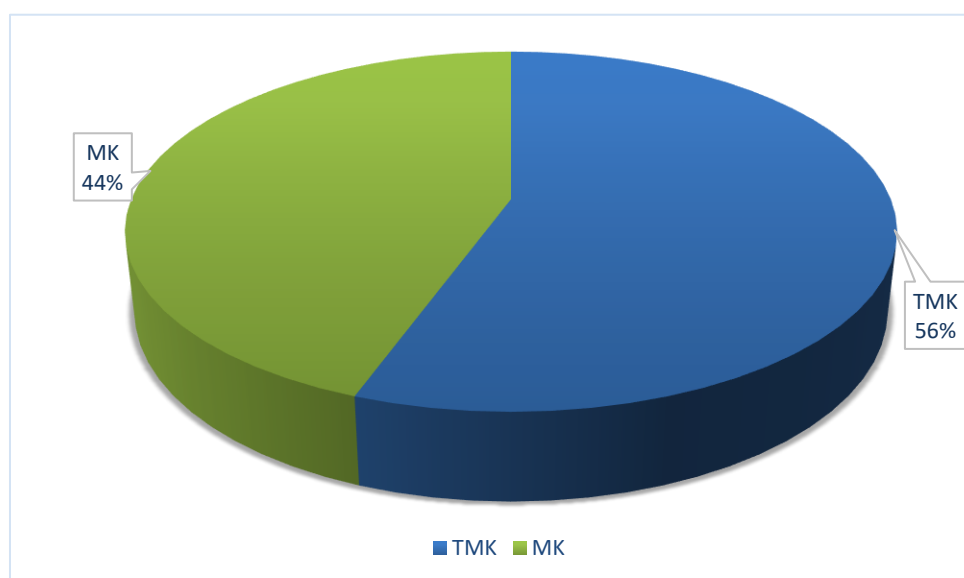
c. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melakukan kegiatan pengawasan sarana distribusi produk terapeutic sepanjang tahun 2025. Data sarana distribusi produk terapeutic yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 174 sarana yang terdiri dari 81 Apotek, 14 Toko Obat, 3 Gudang farmasi Kabupaten, 5 Rumah Sakit, 48 Puskesmas, dan 23 klinik. Target sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ditetapkan di awal tahun 2025 dari Pusat yaitu 45 sarana yang terdiri dari Apotek 17 sarana, Toko Obat 5 sarana, Gudang Farmasi Kabupaten 3 sarana, Rumah Sakit 5 sarana, Puskesmas 7 sarana dan Klinik 8 sarana.

Dari target sarana yang telah ditetapkan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 45 sarana (realisasi 100%) dengan rincian Apotek 17 sarana, Toko Obat 5 sarana, Gudang Farmasi Kabupaten 3 sarana, Rumah Sakit 5 sarana, Puskesmas 7 sarana dan Klinik 8 sarana. Hasil pemeriksaan sarana Distribusi Produk Terapeutic oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 7 Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Terapeutik Tahun 2025



Grafik 8 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Terapeutik Tahun 2025

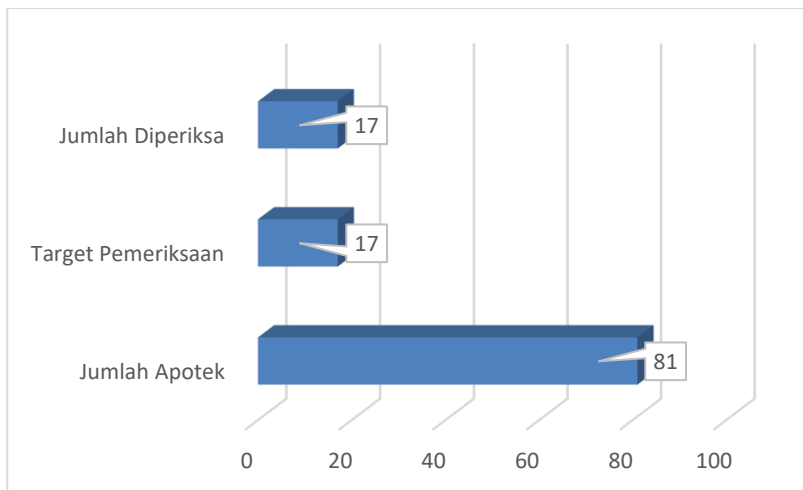
Berdasarkan Grafik 8 realisasi pemeriksaan sarana yang telah dilakukan pada tahun 2025 adalah 45 sarana (100% dari target yang ditetapkan), dengan hasil 20 sarana Memenuhi Ketentuan (MK), sedangkan 25 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

d. Pemeriksaan Sarana Pedagang Besar Farmasi

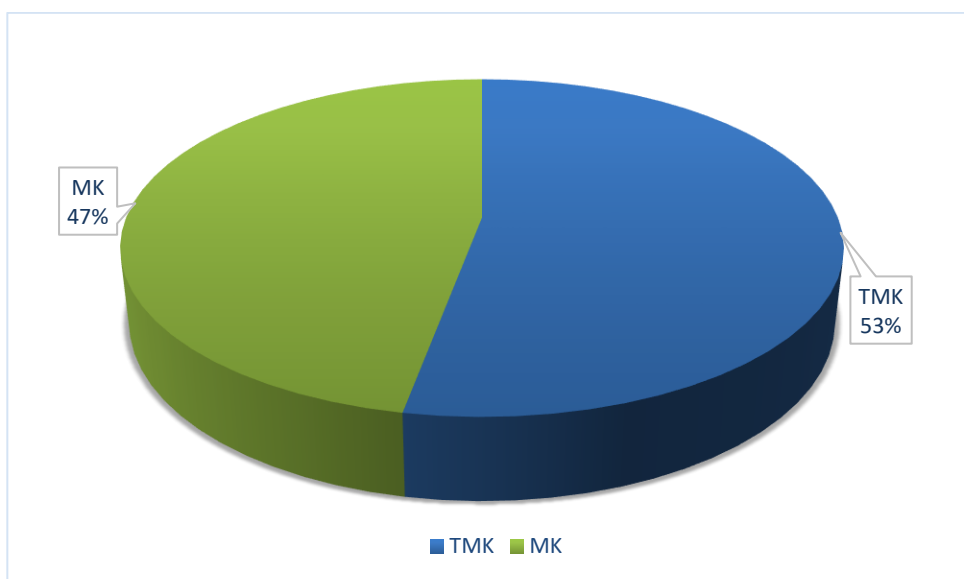
Untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, tidak terdapat sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) sehingga tidak ada target pemeriksaan terhadap PBF.

e. Pemeriksaan Sarana Apotek

Jumlah Sarana Apotek yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 81 sarana, dengan target pemeriksaan berjumlah 17 sarana dan realisasi sebanyak 17 sarana (100% dari target yang ditetapkan). Hasil pemeriksaan sarana apotek dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 9 Pemeriksaan Sarana Apotek Tahun 2025



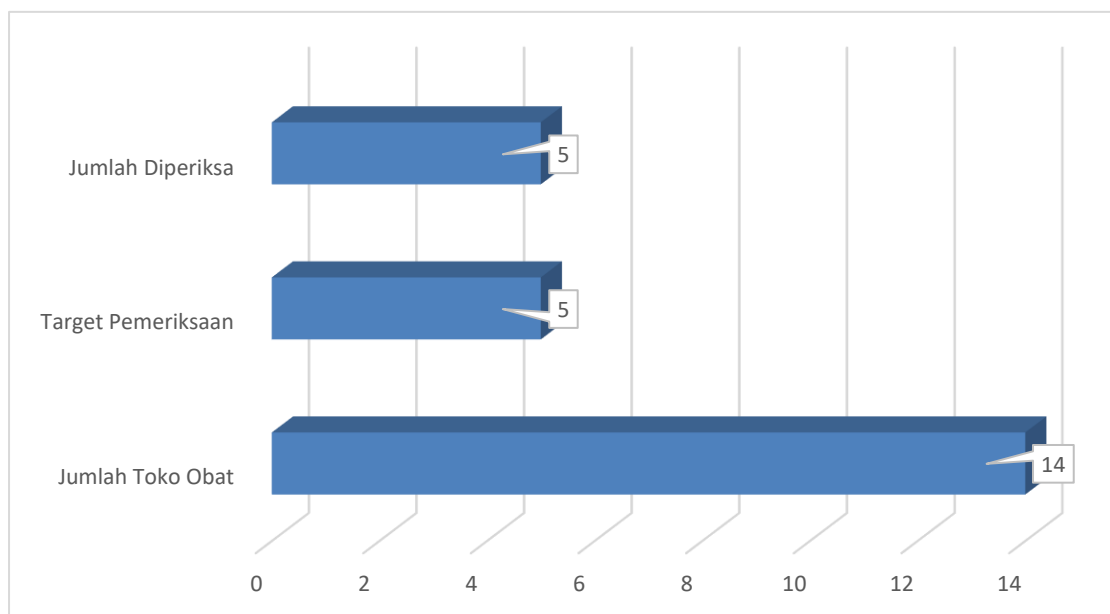
Grafik 10 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Apotek Tahun 2025

Berdasarkan grafik 9 realisasi pemeriksaan sarana Apotek secara keseluruhan yaitu 8 sarana MK dan 9 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana Apotek berupa Peringatan 8 sarana, Peringatan Keras 7 sarana, dan Penghentian Sementara Kegiatan 2 sarana.

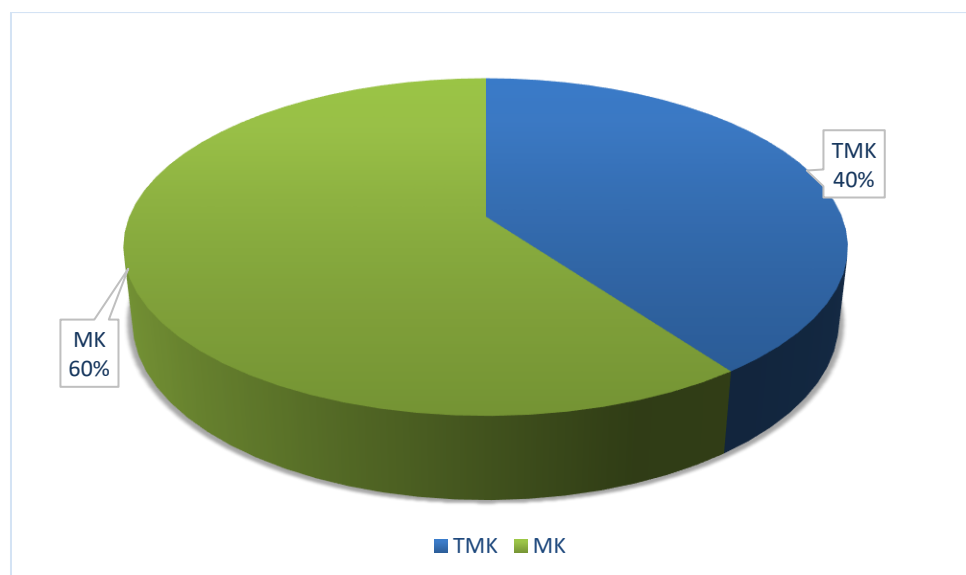
f. Pemeriksaan Toko Obat Berizin

Jumlah Sarana TOB yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 14 sarana, dengan target pemeriksaan berjumlah 5 sarana dan realisasi 100%.

Hasil pemeriksaan sarana toko obat berizin dapat dilihat pada Grafik berikut :



Grafik 11 Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB) Tahun 2025



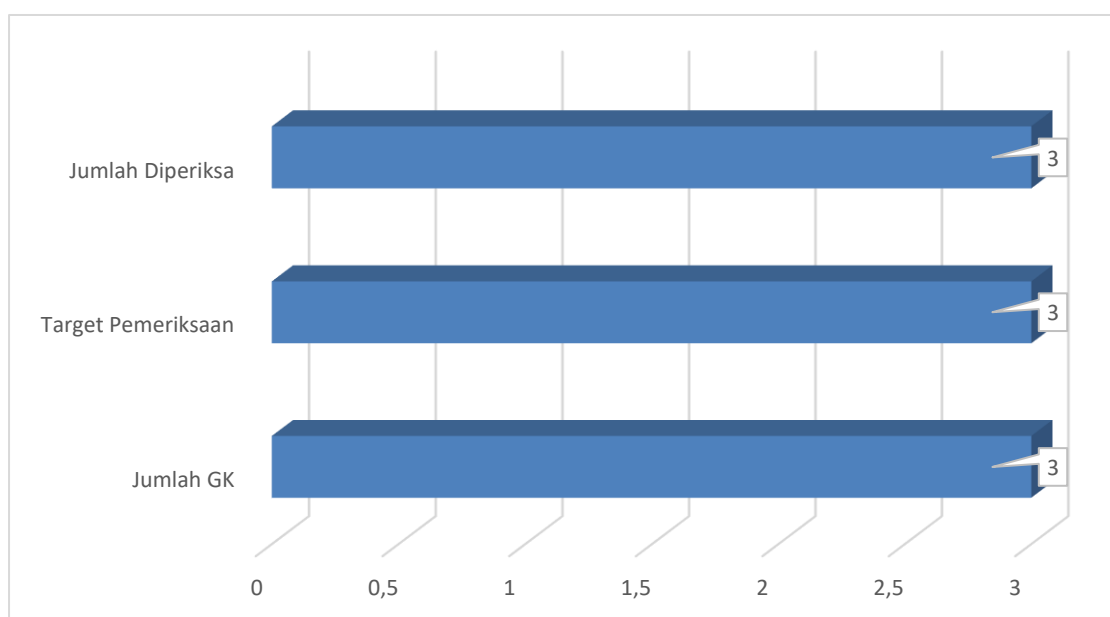
Grafik 12 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB) Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 11, realisasi pemeriksaan sarana TOB secara keseluruhan yaitu 3

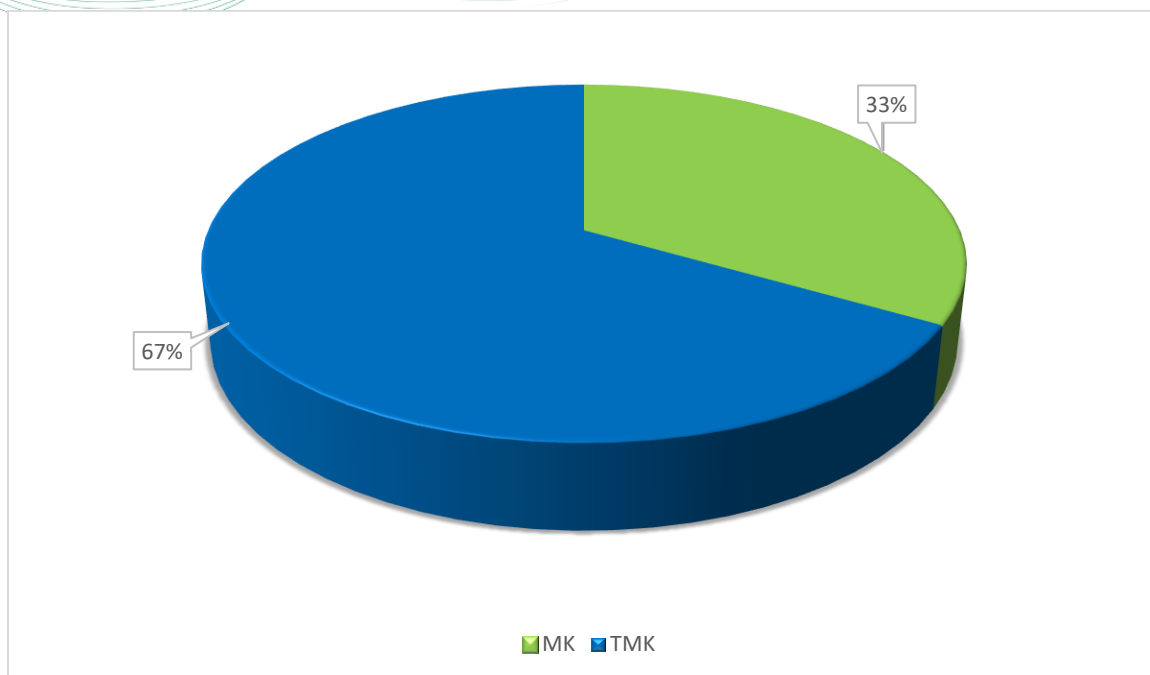
sarana MK dan 2 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana TOB berupa Pembinaan Teknis 1 sarana, Peringatan 2 sarana, Peringatan Keras 1 sarana, dan Penghentian Sementara Kegiatan 1 sarana.

g. Pemeriksaan Gudang Farmasi Kabupaten

GFK yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 3 sarana yang tersebar di 3 kabupaten wilayah kerja. Target pemeriksaan tahun 2025 sejumlah 3 sarana. Pemeriksaan dilakukan terhadap 3 sarana (realisasi 100%). Hasil pemeriksaan sarana Gudang Farmasi Kabupaten dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 13 Pemeriksaan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) Tahun 2025

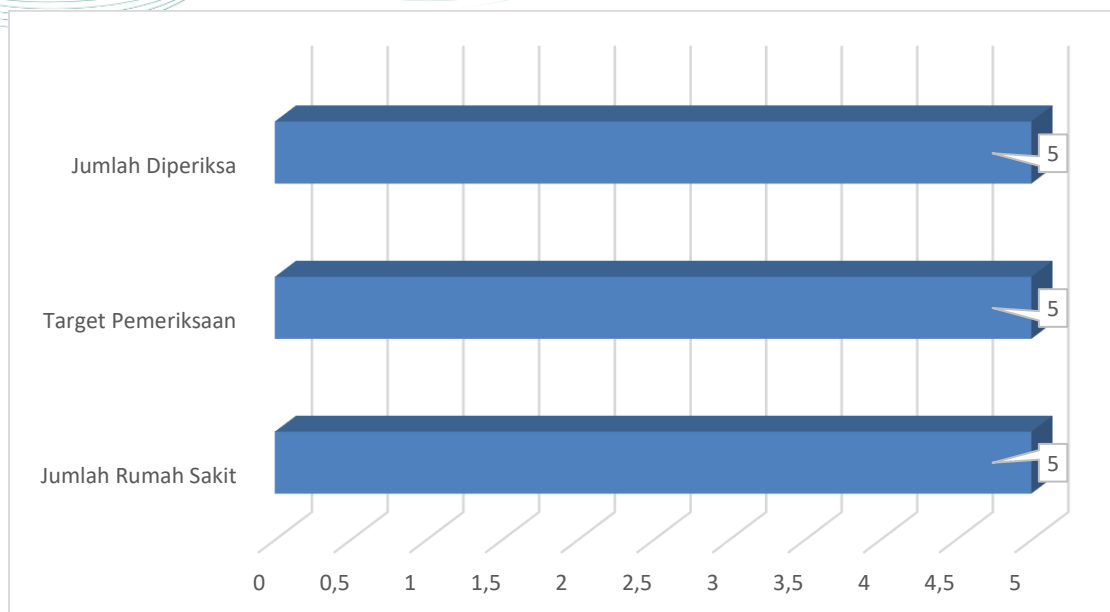


Grafik 14 Persentase Hasil Pemeriksaan Sarana Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) Tahun 2025

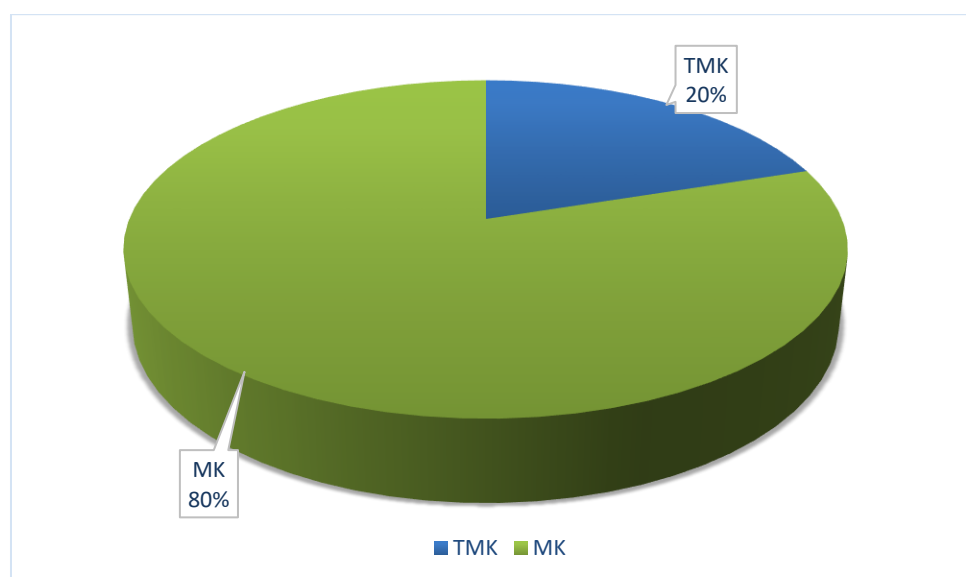
Berdasarkan Grafik 13, realisasi pemeriksaan sarana GFK yaitu 1 sarana MK dan 2 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana GFK berupa Peringatan 1 sarana dan Peringatan Keras 2 sarana.

h. Rumah Sakit Pemerintah (RSP) dan Rumah Sakit Swasta (RSS)

Rumah Sakit Pemerintah (RSP) yang ada di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong berjumlah 3 sarana dan RSS (Rumah Sakit Swasta) berjumlah 2 sarana. Target pemeriksaan sarana Rumah Sakit tahun 2025 sejumlah 5 sarana. Hasil pemeriksaan sarana Rumah Sakit dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 15 Pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2025

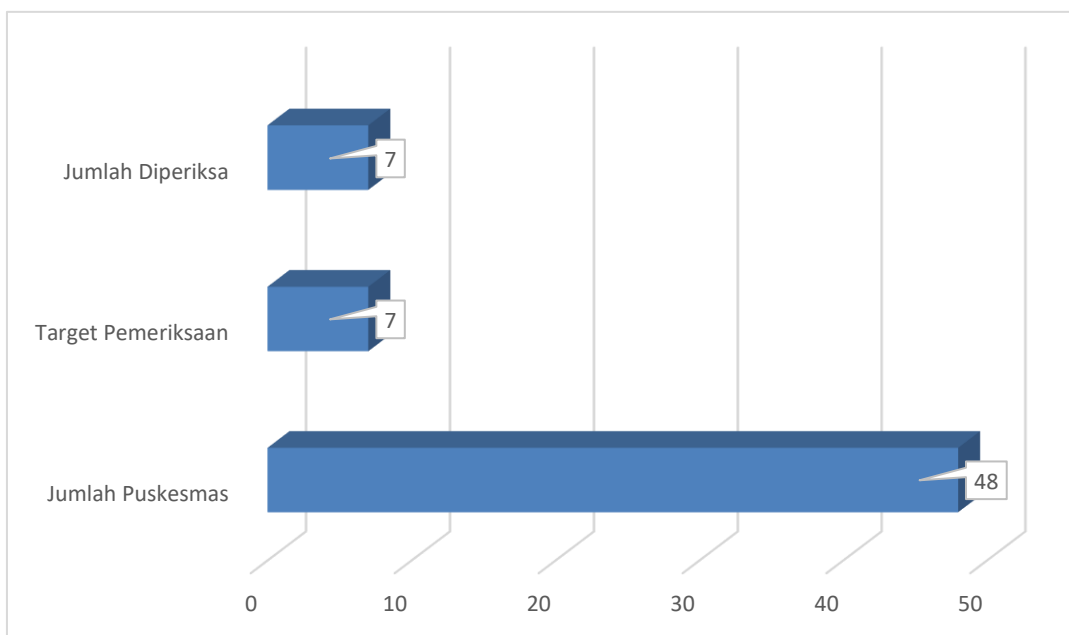


Grafik 16 Persentase Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2025

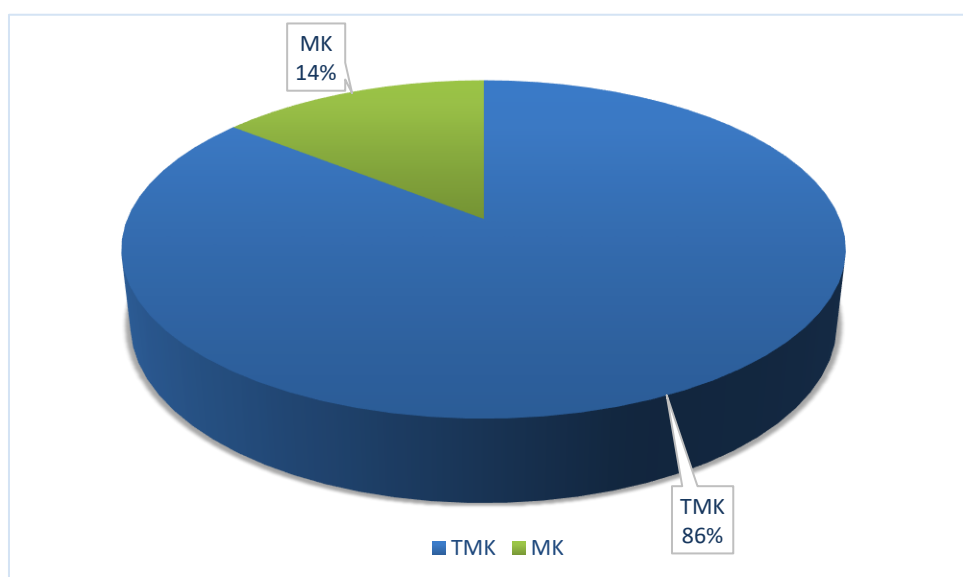
Hasil pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2025 yaitu 4 sarana MK dan 1 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana RS berupa 4 sarana Peringatan dan 1 sarana Peringatan Keras.

i. Puskesmas

Puskesmas yang ada di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong berjumlah 48 sarana yang tersebar di seluruh kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Target pemeriksaan tahun 2025 sejumlah 7 sarana dan realisasi pemeriksaan sarana Puskesmas yaitu 7 sarana (realisasi 100%). Hasil pemeriksaan sarana Puskesmas dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 17 Pemeriksaan Puskesmas Tahun 2025

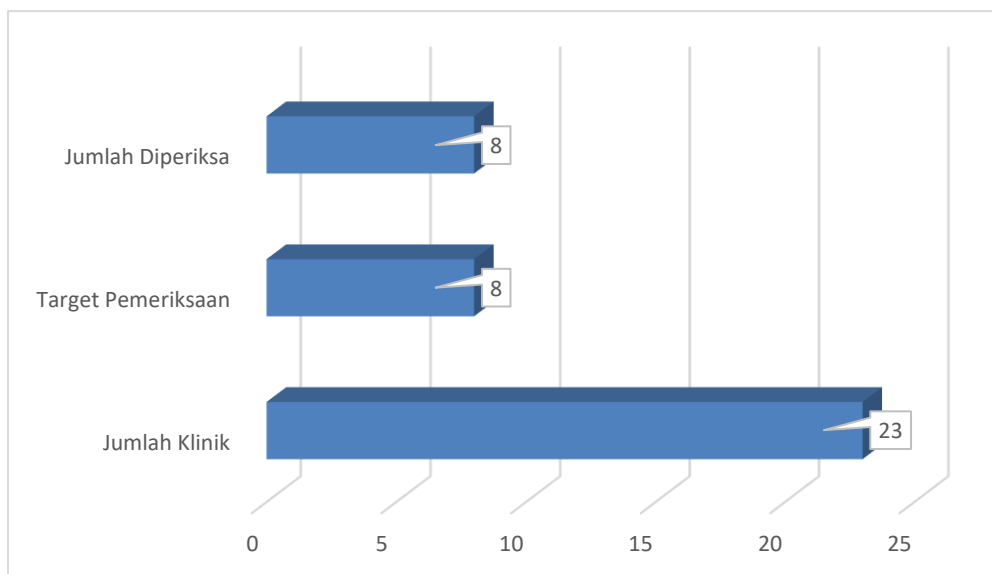


Grafik 18 Persentase Hasil Pemeriksaan Puskesmas Tahun 2025

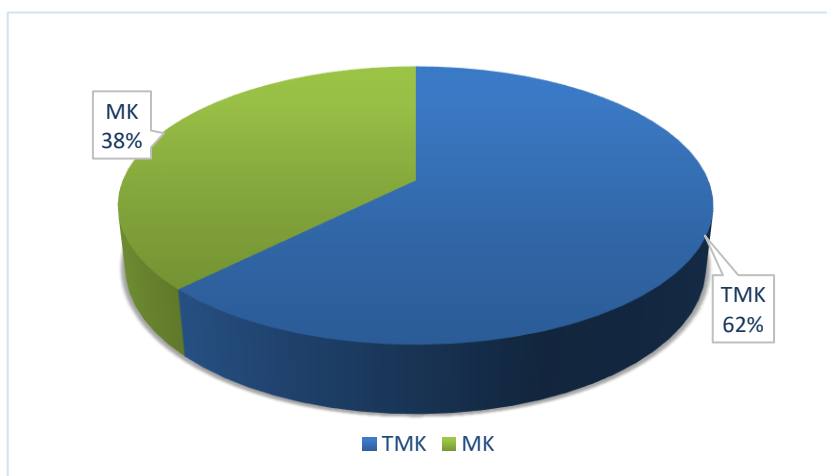
Berdasarkan Grafik 17 realisasi pemeriksaan Puskesmas yaitu 1 sarana MK dan 6 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana Puskesmas berupa Peringatan 1 sarana dan Peringatan Keras 6 sarana.

j. Klinik

Klinik yang ada di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong berjumlah 23 sarana. Target pemeriksaan tahun 2025 sejumlah 8 sarana dan realisasi 100%. Hasil pemeriksaan sarana Klinik dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 19 Pemeriksaan Klinik Tahun 2025



Grafik 20 Persentase Hasil Pemeriksaan Klinik Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 19, realisasi pemeriksaan Klinik yaitu 3 sarana MK dan 5 sarana

TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana Klinik berupa Peringatan 3 sarana, Peringatan Keras 3 sarana, Penghentian Sementara Kegiatan 2 sarana.

2. Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif Lainnya (NAPZA)

k. Sampling NAPZA

Pada tahun 2025, jumlah sampel Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya disampling berdasarkan kelas terapi Sistem Syaraf Pusat yang terbagi pada jenis Sampel obat JKN di sarana hulu dan hilir berizin (5 sampel) dan sampel obat Non JKN di sarana hulu dan hilir berizin (3 sampel). Realisasi sampling kelas terapi Sistem Syaraf Pusat pada tahun 2025 sebanyak 8 item (100%).

l. Pengawasan Distribusi NAPZA

Pada tahun 2025, pengawasan Sarana distribusi pengelola NAPZA telah dimasukkan dalam pemeriksaan rutin sarana distribusi produk Terapeutik. Target sarana yang diperiksa sama dengan target sarana distribusi produk Terapeutik.

3. Pengawasan Mutu, Keamanan, dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam

a. Sampling Obat Bahan Alam

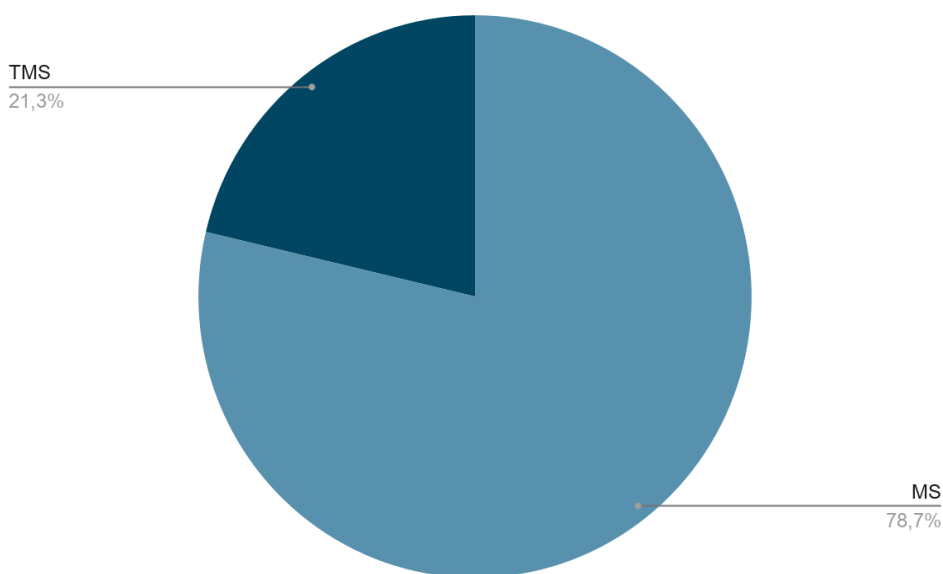
Berdasarkan hasil pendataan dan pengawasan, jumlah produk obat bahan alam yang memiliki izin edar dan beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tercatat sebanyak 1.107 produk. Jumlah tersebut mencerminkan tingginya peredaran dan pemanfaatan obat bahan alam di masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan yang berkelanjutan untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah target sampel obat bahan alam Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2025 terdiri 61 sampel dengan realisasi sampling 100%. Sesuai dengan Pedoman sampling dan pengujian tahun 2025 Jenis sarana yang disampling meliputi sarana Produksi dan distribusi termasuk agen produk dan juga pada sarana pelayanan Kefarmasian, Sarana ritel Modern, Sarana Ritel Tradisional termasuk toko/ depot jamu, Stokist Multi Level marketing (MLM) dan Sarana Penjualan Daring. Dengan Metode sampling dilaksanakan secara targeted (purposive sampling) berdasarkan analisis risiko Tahun 2024. Adapun Kategori sampling Obat Bahan Alam pada tahun 2025 adalah;

1. Produk yang dijual melalui online/internet
2. Produk Impor
3. Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi
4. Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)

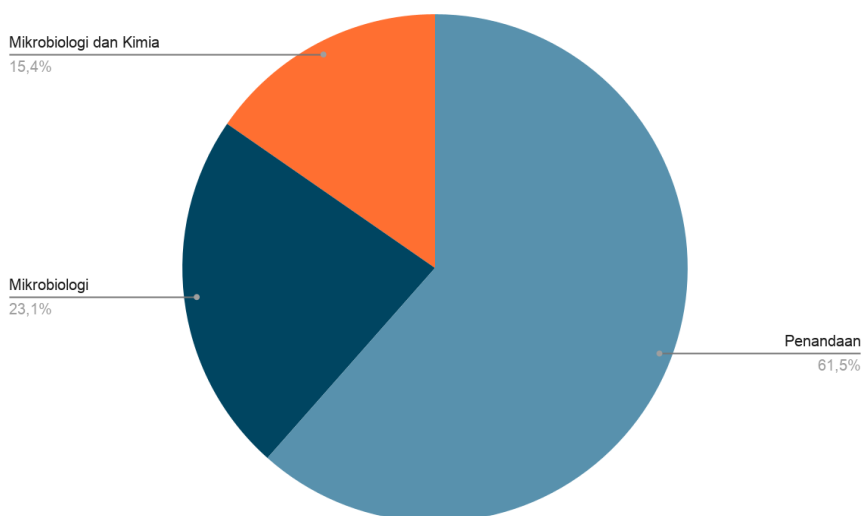
5. Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat Bahan Alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal
6. Produk Multi Level Marketing (MLM)
7. Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan
8. Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Battrra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya)
9. Fitofarmaka
10. Kategori lain-lain

Dalam melakukan sampling produk Obat Bahan Alam, terdapat hambatan, yaitu sulitnya mendapatkan sampel kategori kasus khusus pemeriksaan, oleh karena itu pada bulan Oktober tahun 2025, dilakukan usulan penggantian sisa target sampel kategori sampel kasus khusus pemeriksaan yang belum terealisasi menjadi kategori Produk Multi Level Marketing (MLM) sebanyak 4 sampel.

Seluruh pengujian rutin sampel obat bahan alam dilakukan oleh laboratorium balai regional. Dari 61 sampel yang *disampling*, tercatat 13 sampel (21,31%) tidak memenuhi syarat. 8 sampel TMS terhadap penandaan produk, hal ini menunjukkan masih adanya ketidakpatuhan pelaku usaha dalam mencantumkan informasi sesuai ketentuan. 3 sampel TMS pengujian mikrobiologi dan 2 sampel TMS pengujian mikrobiologi dan kimia.



Grafik 21 Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat Bahan Alam (OBA)



Grafik 22 Persentase TMS Pengujian sampel rutin obat bahan alam (OBA)

b. Pengawasan Sarana Produksi Obat Bahan Alam

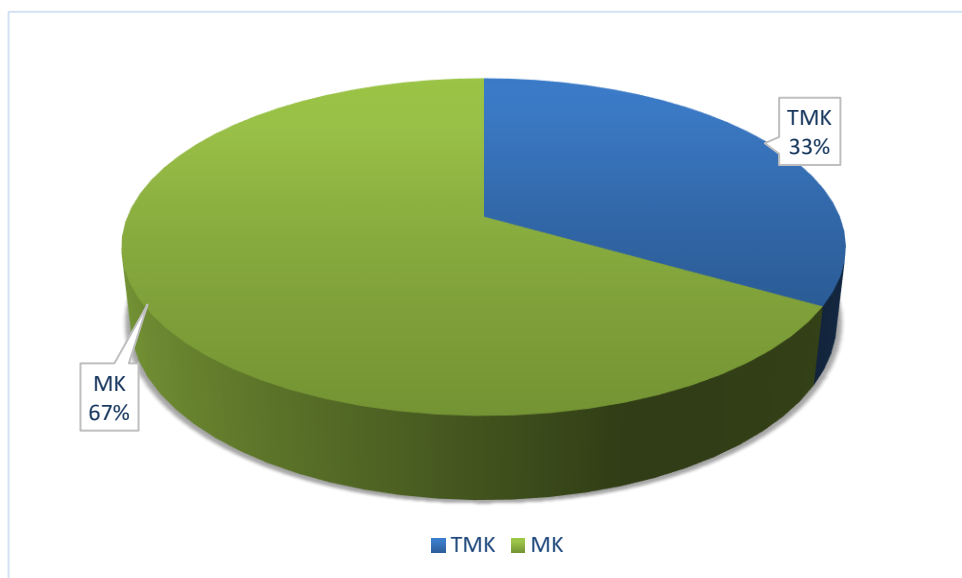
Pada tahun 2025 belum ada sarana produksi obat bahan alam di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Untuk pengembangan kompetensi petugas, Loka POM Rejang Lebong melakukan pemeriksaan bersama (*join inspection*) sarana produksi Obat bahan Alam dengan Balai POM di Bengkulu. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan dan pengalaman petugas dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam.

c. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melakukan kegiatan pengawasan sarana distribusi Obat Bahan Alam sepanjang tahun 2025. Data sarana distribusi produk Obat Bahan Alam yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 125 sarana. Penentuan prioritas sarana pemeriksaan tahun 2025 telah dilakukan analisis sarana berbasis risiko dari seluruh jumlah sarana yang ada. Pada Tahun 2025 telah dilakukan pengawasan sarana distribusi Obat Bahan Alam pada 9 Sarana dalam kegiatan pemeriksaan rutin dan intensifikasi pemeriksaan Depot dan toko Jamu/ Herbal. Hasil pemeriksaan menunjukkan 6 sarana memenuhi Ketentuan (MK 66,66%) dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK 33,33%).

Dalam rangka menindaklanjuti surat edaran dari Badan POM terkait produk-produk Tanpa Izin Edar ataupun produk yang mengandung Bahan Kimia Obat, maka

pemeriksaan sarana distribusi obat bahan alam juga dilakukan dengan memeriksa produk Tanpa Izin Edar (TIE) atau produk yang tercantum pada *public warning*. Temuan pelanggaran pada sarana distribusi obat bahan alam di tahun 2025 sebagian besar berupa produk TIE dan kadaluarsa. Temuan tersebut ditindaklanjuti dengan pemusnahan produk di tempat. Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat bahan alam dapat dilihat pada grafik 20.



Grafik 23 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam Tahun 2025

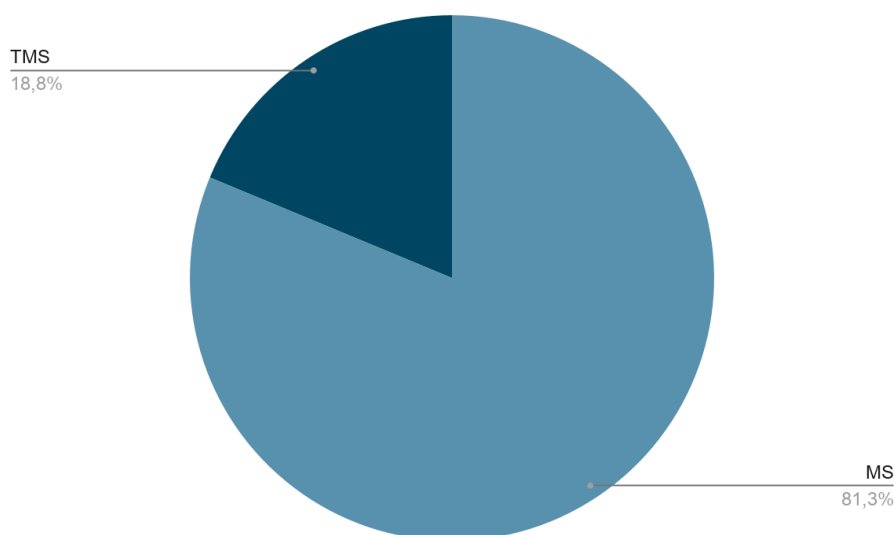


Gambar 4 Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam di Depot Jamu

4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi

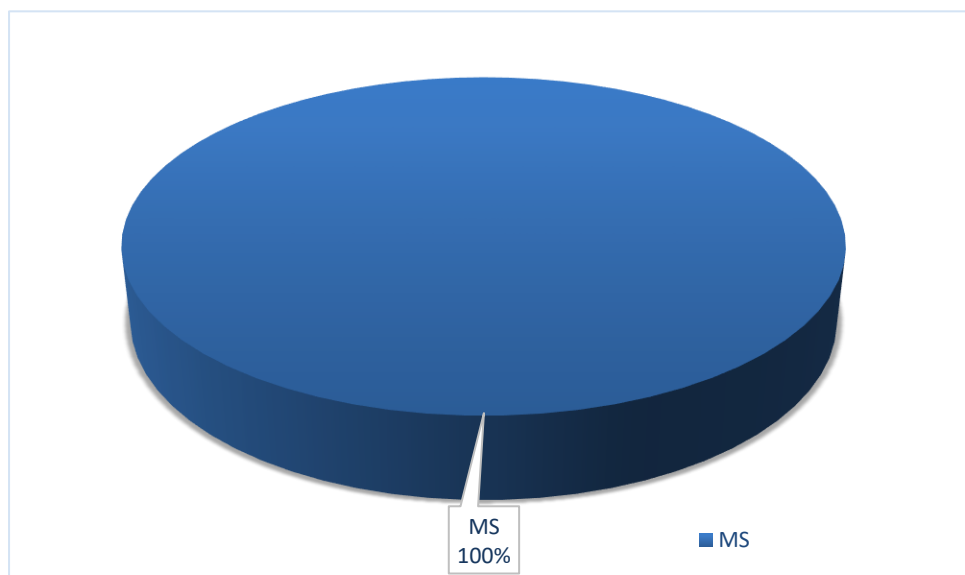
Jumlah produk Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi yang memiliki izin edar dan beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tercatat sebanyak 195 produk, sedangkan produk suplemen kesehatan tercatat sebanyak 592 produk. Data tersebut menunjukkan bahwa peredaran produk suplemen kesehatan dan obat kuasi di masyarakat cukup signifikan, sehingga diperlukan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan keamanan, mutu, dan kesesuaian produk dengan ketentuan yang berlaku. Target sampel suplemen kesehatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 sebanyak 16 sampel sedangkan obat kuasi sebanyak 4 sampel. Capaian sampling suplemen kesehatan sebanyak 16 sampel (realisasi 100%) dan capaian sampling obat kuasi sebanyak 4 sampel (realisasi 100%).

Seluruh sampel rutin suplemen kesehatan dan obat kuasi dilakukan pengujian oleh laboratorium balai regional. Hasil pengujian sampel suplemen kesehatan menunjukkan 3 dari 16 sampel tidak memenuhi syarat (18,75%).



Grafik 24 Persentase Hasil Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan

Hasil pengujian sampel Obat Kuasi menunjukkan 100% dari 4 sampel memenuhi syarat (MS).



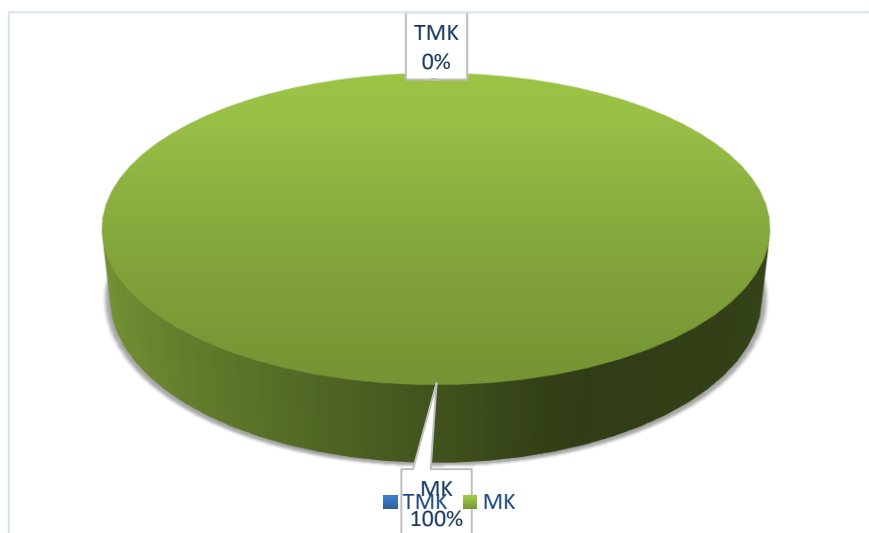
Grafik 25 Persentase Hasil Pengujian Sampel Obat Kuasi

- a. Pengawasan Sarana Produksi Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi

Belum dilakukan pengawasan pada sarana produksi suplemen kesehatan dan obat kuasi karena belum terdapat sarana produksi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

b. Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan kegiatan pengawasan sarana distribusi Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi. Data sarana distribusi Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 89 sarana, sedangkan target pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan tahun 2025 berjumlah 5 sarana. Untuk sarana yang khusus menjual suplemen kesehatan belum ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Pengawasan dilakukan di sarana pelayanan kefarmasian yang menjual suplemen kesehatan dan tidak menjadi target utama pada pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian. Hasil pemeriksaan sarana dengan realisasi pemeriksaan sebanyak 5 sarana (realisasi 100%). Hasil pemeriksaan menunjukkan 5 sarana tersebut memenuhi ketentuan (MK 100%). Hasil pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan dapat dilihat pada grafik 26.



Grafik 26 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2025

5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

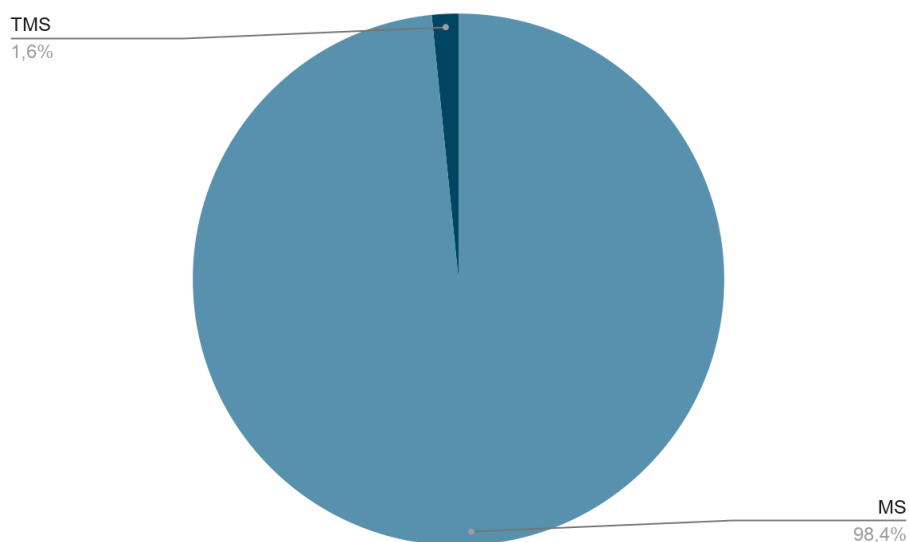
a. Sampling Kosmetik

Jumlah produk kosmetik yang memiliki izin edar dan beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tercatat sebanyak 8.262 produk. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya peredaran dan variasi produk kosmetik di masyarakat, sehingga

diperlukan pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan guna memastikan keamanan, mutu, dan kepatuhan produk terhadap ketentuan yang berlaku. Target sampling produk kosmetik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 adalah 122 sampel dengan realisasi 124 sampel (101,6 %).

Dalam melakukan sampling produk Kosmetik, terdapat hambatan, yaitu tidak ditemukannya sampel kategori kasus khusus, oleh karena itu pada bulan Oktober tahun 2025, dilakukan usulan penggantian target sampel kategori sampel kasus khusus menjadi kategori menengah ke bawah sebanyak 3 sampel, selain itu juga terdapat 2 sampel yang berlebih disampling karena pada saat pengajuan usulan perubahan renlak terdapat salah perhitungan sisa sampel sehingga realisasi menjadi berlebih sebanyak 2 sampel.

Seluruh sampel rutin kosmetik dilakukan pengujian oleh laboratorium balai koordinator. Hasil pengujian menunjukkan 2 dari 124 sampel tidak memenuhi syarat (1,62%) yang terdiri dari parameter pengujian kimia terkait kadar bahan pengawet dan kadar 1,4-dioksan



Grafik 27 Persentase Hasil Pengujian Sampel Kosmetik

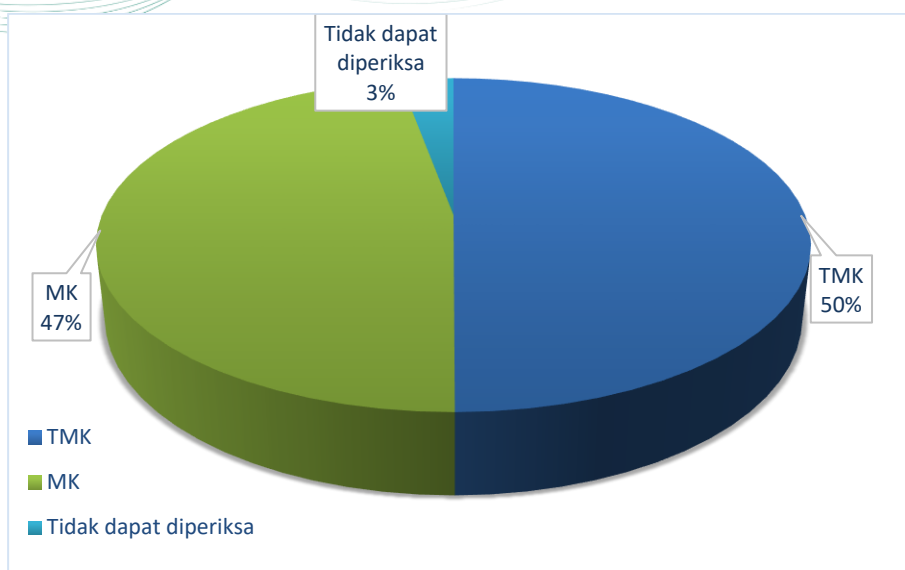
b. Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik

Pada tahun 2025, belum ada sarana produksi kosmetik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

c. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik

Sarana distribusi kosmetika yang ada di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong meliputi sarana bukan pemilik notifikasi seperti distributor dan agen kosmetik, klinik kecantikan, toko kosmetik, toko kelontong penjual kosmetik, salon/spa, serta toko kosmetik online dan MLM. Jumlah total jumlah sarana di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 5909 sarana, dengan status UPT sebagai Loka POM dan jumlah SDM yang terbatas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hanya diberi target pemeriksaan sarana distribusi kosmetik tahun 2025 sejumlah 32 sarana (0,54%) dari total sarana distribusi kosmetik yang ada di wilayah kerja. Adapun realisasi pemeriksaan sarana distribusi kosmetik tahun 2025 sebanyak 36 sarana, jumlah sarana yang diperiksa melebihi target dikarenakan selain pemeriksaan rutin juga dilakukan Intensifikasi pemeriksaan sesuai dengan arahan Deputy II Badan POM.

Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 17 sarana yang memenuhi ketentuan (MK 47,22%), 18 sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK 50,00%) dan 1 sarana tidak dapat diperiksa (2,88%). Temuan pelanggaran dari sarana TMS tersebut adalah Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan produk kadaluarsa. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik juga dilakukan dalam menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan Badan POM mengenai produk Tanpa Izin Edar ataupun yang mengandung bahan berbahaya. Hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetika dapat dilihat pada grafik 28.



Grafik 28 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2025



Gambar 5 Dokumentasi Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik 2025

6. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

a. Sampling Produk Pangan

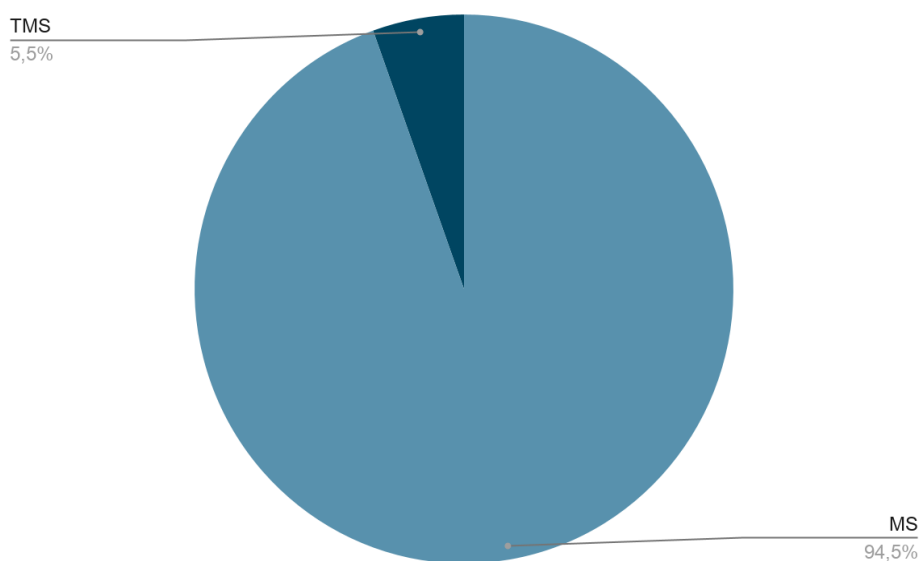
Jumlah produk pangan olahan yang memiliki izin edar dan beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tercatat sebanyak 6.024 produk. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya peredaran produk pangan olahan di masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan guna menjamin keamanan, mutu, dan pemenuhan persyaratan label serta ketentuan yang berlaku. Target Sampling Pangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2025 adalah sebanyak 159 sampel yang terbagi dalam 16 kategori jenis pangan termasuk sampel *Emerging issue*/pangan tertentu dan sampel PIRT. Realisasi untuk sampling Pangan yaitu 159 sampel (100%) sesuai kategori pangan dalam perencanaan prioritas sampling. Tabel rencana sampling serta realisasi sampel produk pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11 Rencana Pelaksanaan dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Sampel Pangan 2025

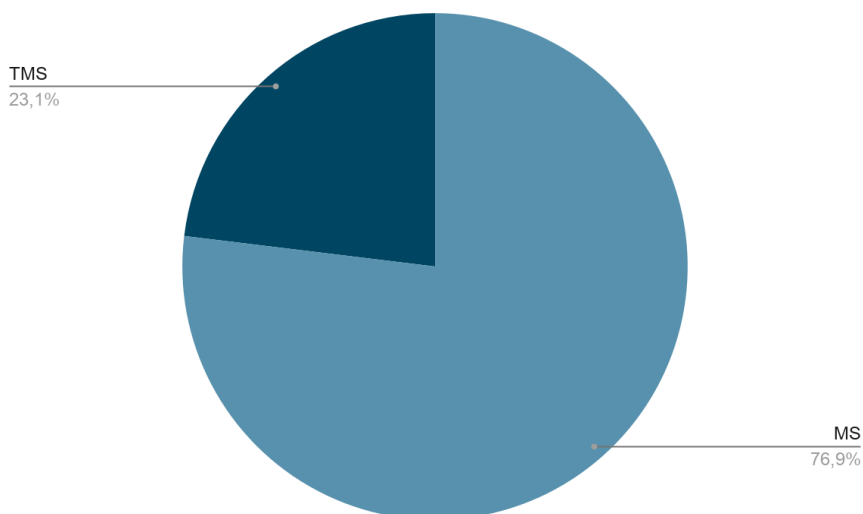
No	Kategori Pangan	Rencana Pengadaan Sampel Produk Pangan	Realisasi Pengadaan Sampel Produk Pangan
1	Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori	3	3
2	Lemak, minyak dan emulsi minyak	5	5
3	Es selain es krim dan es susu	4	4
4	Buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian	14	14
5	Kembang gula, permen, dan cokelat	11	11
6	Sereal dan produk sereal, tidak termasuk produk bakeri dan tidak termasuk kacang-kacangan	6	6
7	Produk bakery	6	6
8	Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan = 13	5	5

No	Kategori Pangan	Rencana Pengadaan Sampel Produk Pangan	Realisasi Pengadaan Sampel Produk Pangan
9	Ikan dan produk perikanan	5	5
10	Pemanis, termasuk madu	3	3
11	Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein	8	8
12	Produk pangan untuk keperluan gizi khusus	6	6
13	Minuman, tidak termasuk produk susu	45	45
14	Makanan ringan siap santap	10	10
15	Pangan Siap Saji Terkemas	2	2
16	Bahan Tambahan Pangan	2	2
17	Emerging issue/pangan tertentu	11	11
18	PIRT	13	13
	JUMLAH	159	159

Hasil Pengujian sampel Pangan yang dilakukan oleh laboratorium Balai Regional menunjukkan 8 dari 146 sampel pangan olahan tidak memenuhi syarat (TMS) dan 3 dari 13 sampel PIRT tidak memenuhi syarat (TMS).



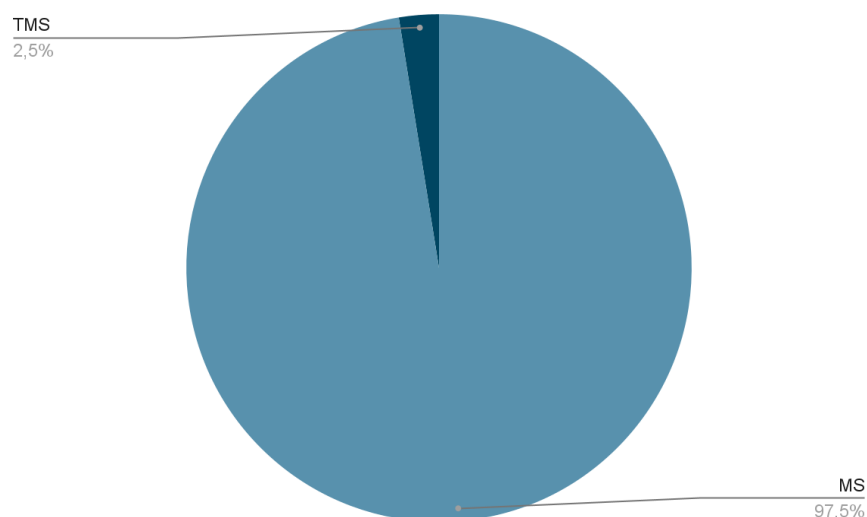
Grafik 29 Persentase Hasil Pengujian Sampel Pangan Olahan



Grafik 30 Persentase Hasil Pengujian Sampel Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

b. Pengujian Sampel Pangan yang Diuji secara Sederhana menggunakan Test Kit

Pada tahun 2025 jumlah sampel pangan yang diuji sederhana menggunakan test kit sebanyak 157 sampel dengan jumlah parameter sebanyak 225, sampel didapatkan dari pengawasan takjil (mobil laboratorium keliling). Parameter yang diuji di antaranya *Metanil Yellow*, Rhodamin B, Formalin, dan Boraks. Hasil pengujian sederhana sampel pangan tersebut adalah 153 sampel memenuhi syarat (MS) dan 4 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sampel tidak memenuhi syarat pada parameter Rhodamin B.

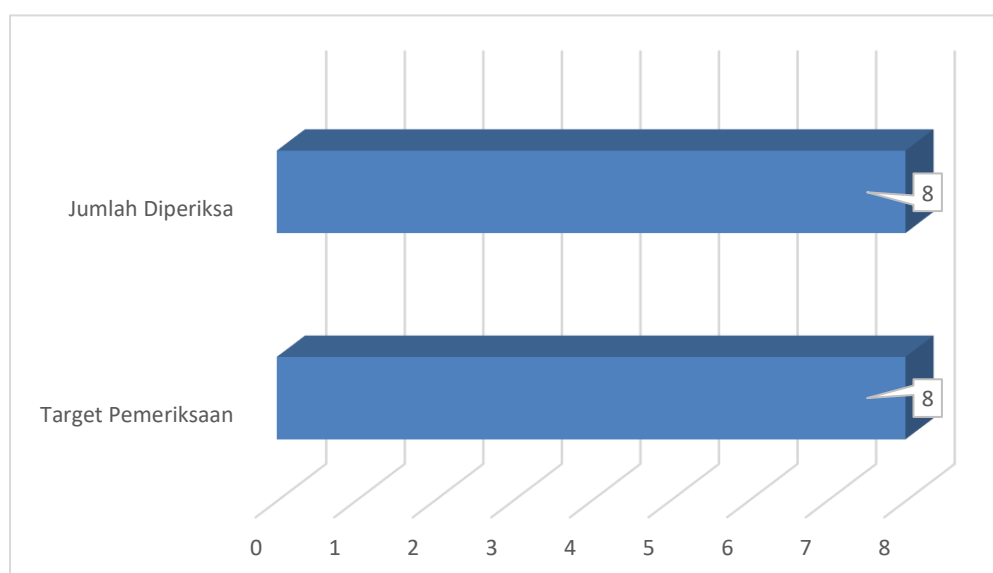


Grafik 31 Hasil Pengujian Sederhana sampel pangan menggunakan Test Kit

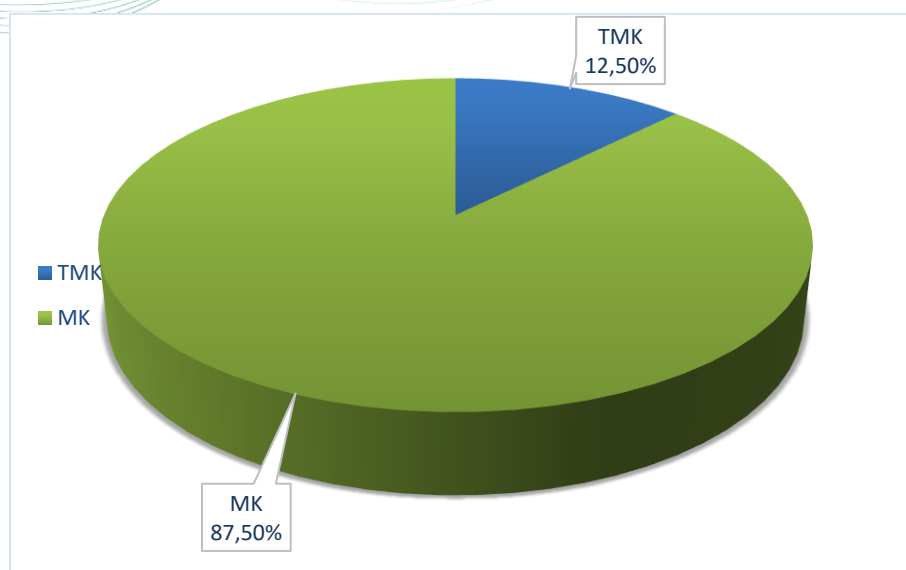
7. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (MD)

Realisasi sarana produksi pangan (MD) yang ada di daerah pengawasan Loka POM di Rejang Lebong pada tahun 2025 yaitu sejumlah 8 sarana dari total 18 sarana yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Hasil pemeriksaan yang diperoleh adalah 7 sarana MK (87,5%) dan 1 sarana TMK (12,5%).

Temuan pada sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan berupa pelanggaran terkait Higiene dan sanitasi, serta Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik/CPPOB. Tindak lanjut terhadap sarana TMK berupa perbaikan atas hasil temuan dengan menyampaikan hasil perbaikan / CAPA (*Corective Action and Preventiv Action*) dan pelaporan ke Badan POM RI untuk mendapat Peringatan dari Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dan Badan POM RI. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan dapat dilihat pada Grafik berikut:



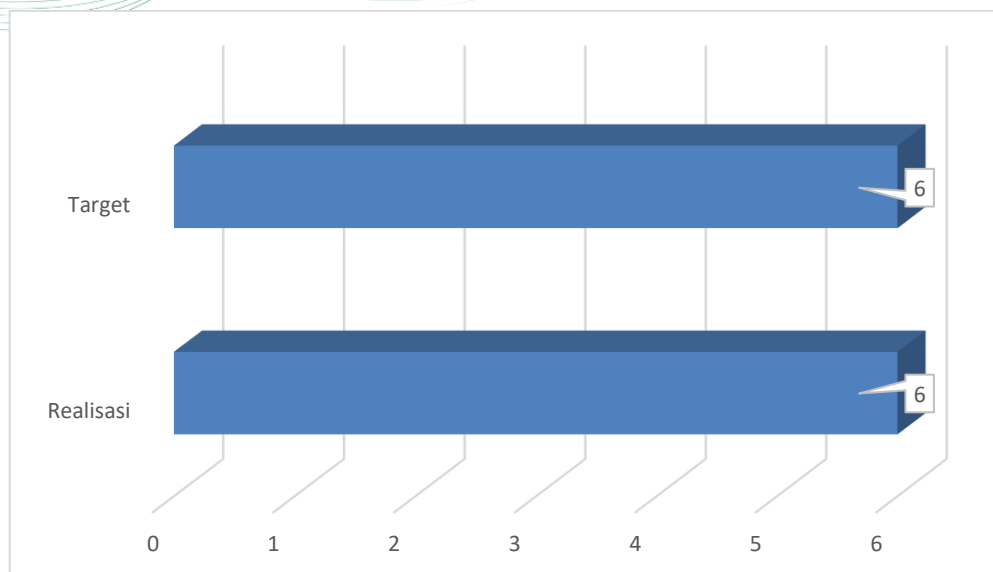
Grafik 32 Hasil Pengujian Sederhana sampel pangan menggunakan Test Kit



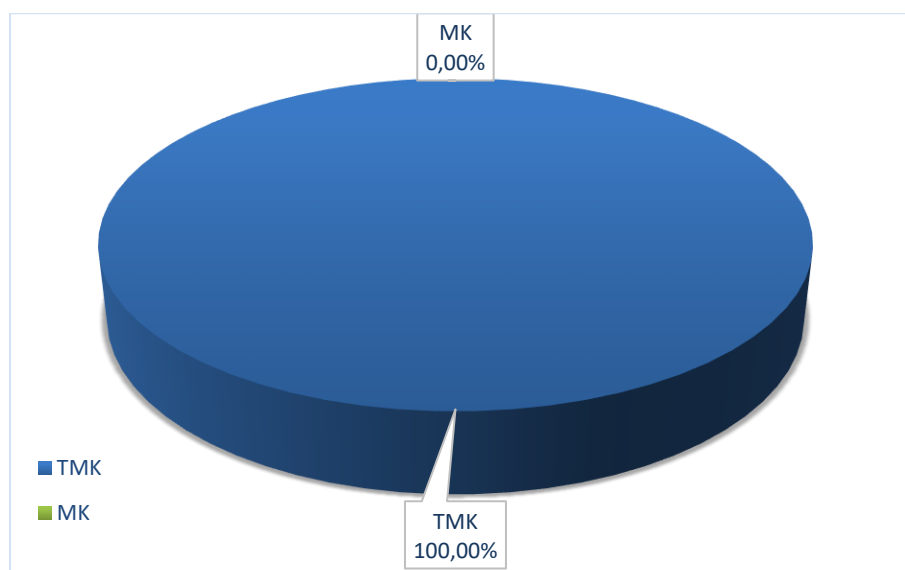
Grafik 33 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (MD) Tahun 2025

c. Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP

Jumlah sarana Industri Rumah Tangga Pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yaitu 833 sarana. Target pemeriksaan sarana produksi tahun 2025 adalah 14 sarana. Untuk memenuhi target pemeriksaan sarana produksi, maka dilakukan pemeriksaan pada sarana Industri Rumah Tangga Pangan sebanyak 6 sarana yang disampling dari 833 sarana IRTP yang ada di wilayah Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Dari hasil pemeriksaan diperoleh 0 sarana (0%) MK dan 6 sarana (100%) TMK. Hasil pemeriksaan IRTP dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 34 Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP Tahun 2025



Grafik 35 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP Tahun 2025

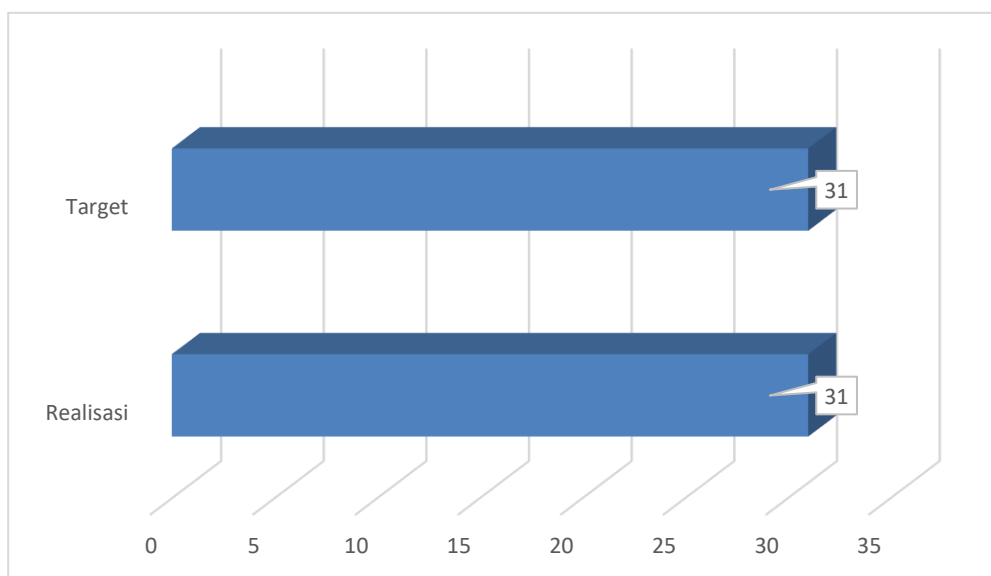
Temuan pelanggaran pada pemeriksaan IRTP terdiri dari 5 kategori, yaitu: Perizinan, Penerapan CPPB, mutu/label, hygiene/sanitasi yang rendah, dan temuan pelanggaran lain-lain. Tindak lanjut terhadap sarana TMK adalah dengan pembinaan sebanyak 6 sarana oleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Masih ditemukannya pelanggaran pada pemeriksaan sarana menunjukkan komitmen pelaku usaha dalam persyaratan CPPOB dan CPPB-IRT di sarana produksi IRTP harus terus

ditingkatkan.

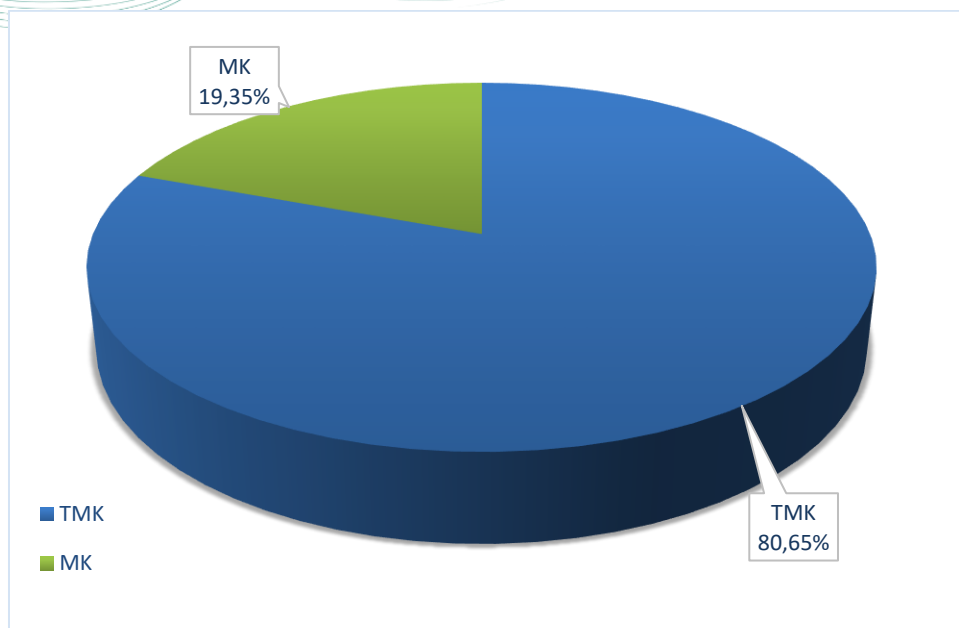
d. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Sarana distribusi pangan yang masuk dalam pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2025 meliputi distributor pangan, grosir, agen, supermarket, minimarket, dan toko swalayan dengan jumlah total sarana sebanyak 5396 sarana. Target pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 31 sarana dengan capaian pemeriksaan 31 sarana (realisasi 100%).

Dari hasil pemeriksaan diperoleh sebanyak 6 sarana (19,35%) MK dan 25 sarana (80,65%) TMK. Banyaknya temuan sarana distribusi pangan yang TMK disebabkan masih rendahnya ketidakpatuhan pemilik sarana dalam memenuhi persyaratan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik (CPerPOB) dalam penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran. Presentasi hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 36 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2025



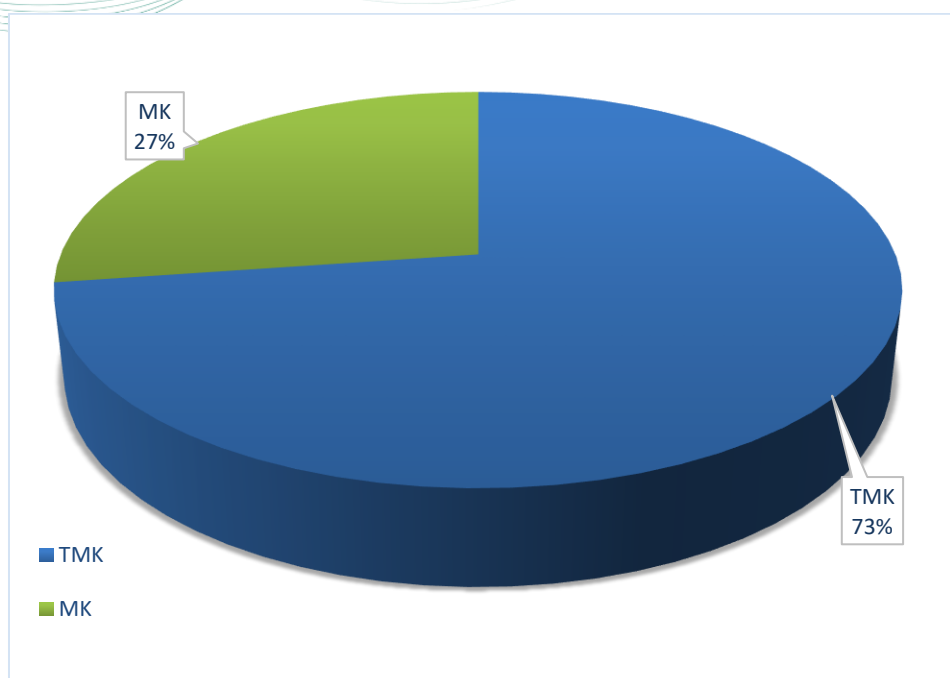
Grafik 37 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2025

e. Intensifikasi Pangan

Pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan, yaitu menjelang Idul Fitri dan Hari Raya Natal Tahun Baru, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melakukan pemeriksaan melalui kegiatan Intensifikasi Pangan.

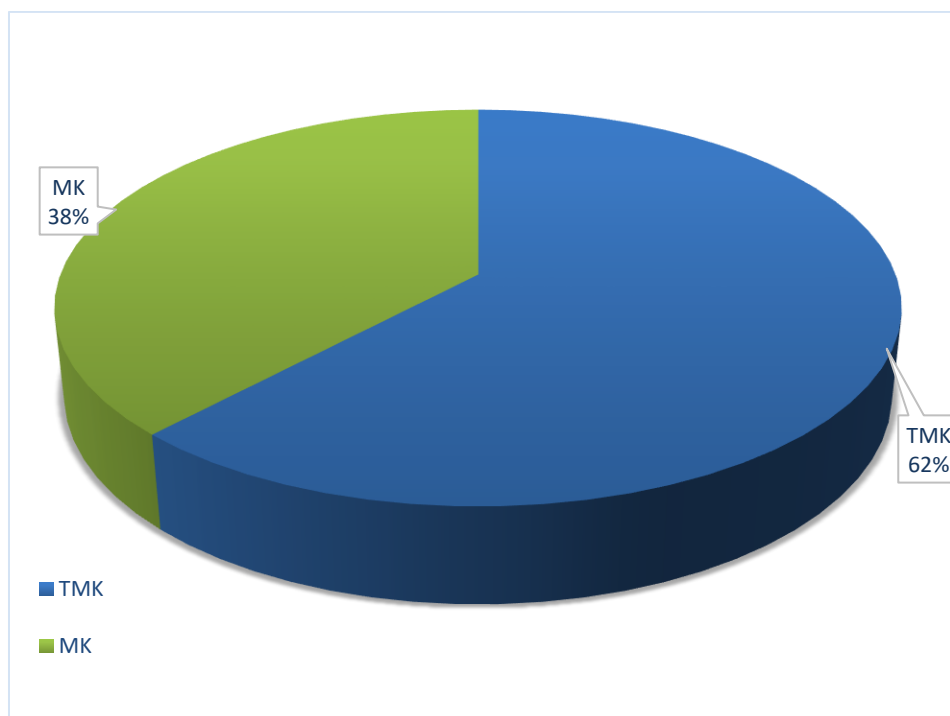
Kegiatan pemeriksaan intensifikasi pangan terfokus pada penilaian dari produk pangan yang dijual oleh pihak distributor atau ritel. Dari hasil kegiatan terlihat masih banyak sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), hal ini dikarenakan ditemukan produk pangan yang dijual masih belum memenuhi persyaratan dalam jumlah yang cukup banyak, seperti produk pangan yang tidak memiliki izin edar (TIE), produk pangan yang rusak hingga produk yang telah kedaluwarsa.

Jumlah sarana yang diperiksa pada Intensifikasi Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sebanyak 11 sarana, dengan hasil pemeriksaan 3 sarana MK (27%) dan 8 sarana TMK (73%). Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sarana TMS dengan memberikan surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan untuk dilakukan perbaikan dan Tindak Lanjut Terhadap Produk dilakukan baik pemusnahan ataupun pengembalian ke distributor.



Grafik 38 Realisasi Intensifikasi Pangan Menjelang Idul Fitri Tahun 2025

Jumlah sarana yang diperiksa pada Intensifikasi Natal dan Tahun Baru sebanyak 21 sarana, dengan hasil pemeriksaan 8 sarana MK (38%) dan 13 sarana TMK (62%).



Grafik 39 Realisasi Intensifikasi Pangan Nataru Tahun 2025

f. Pengawasan Fortifikasi

Pada tahun 2025, Loka POM di Rejang Lebong tidak melaksanakan pengawasan sampel fortifikasi, dikarenakan sesuai pedoman sampling bahwa Loka POM Rejang Lebong tidak diwajibkan untuk sampling produk fortifikasi.

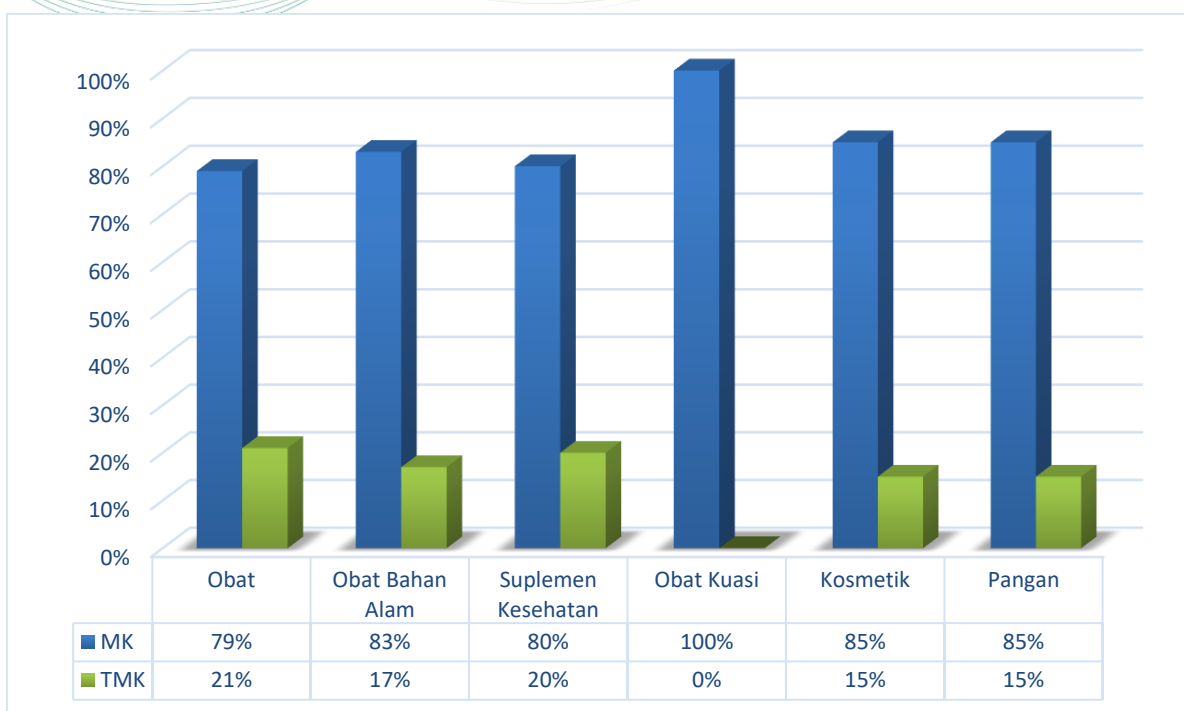
7. Sertifikasi dan Rekomendasi

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung kemudahan berusaha melalui penerbitan 3 dokumen rekomendasi yang seluruhnya diselesaikan tepat waktu (100%) sesuai standar pelayanan. Capaian tersebut meliputi 1 rekomendasi pemenuhan CPOTB Bertahap untuk sarana obat bahan alam dan 2 rekomendasi izin penerapan CPPOB untuk sarana pangan olahan. Meskipun belum terdapat permohonan untuk komoditi lain seperti kosmetik atau ekspor-impor, fokus pelayanan tahun ini berhasil mengakselerasi legalitas UMKM lokal di wilayah Rejang Lebong, Kepahiang, dan Lebong menuju standar produksi yang baik.

8. Pemantauan Iklan dan Label

a. Pengawasan Iklan

Pada tahun 2025, target pengawasan iklan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 293 iklan, terdiri dari iklan obat 33, obat bahan alam 40, suplemen kesehatan 10, obat kuasi 10, kosmetik 120, dan iklan pangan 80. Realisasi pengawasan iklan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Obat 26 iklan MK (79%) dan 7 iklan TMK (21%), Obat Bahan Alam 34 iklan MK (83%) dan 7 iklan TMK (17%), Suplemen Kesehatan 8 iklan MK (80%) dan 2 iklan TMK (20%), Kosmetik 103 iklan MK (85%) dan 18 iklan TMK (15%), Obat Kuasi 10 iklan MK (100%), Pangan 70 iklan MK (85%) dan 12 iklan TMK (15%).

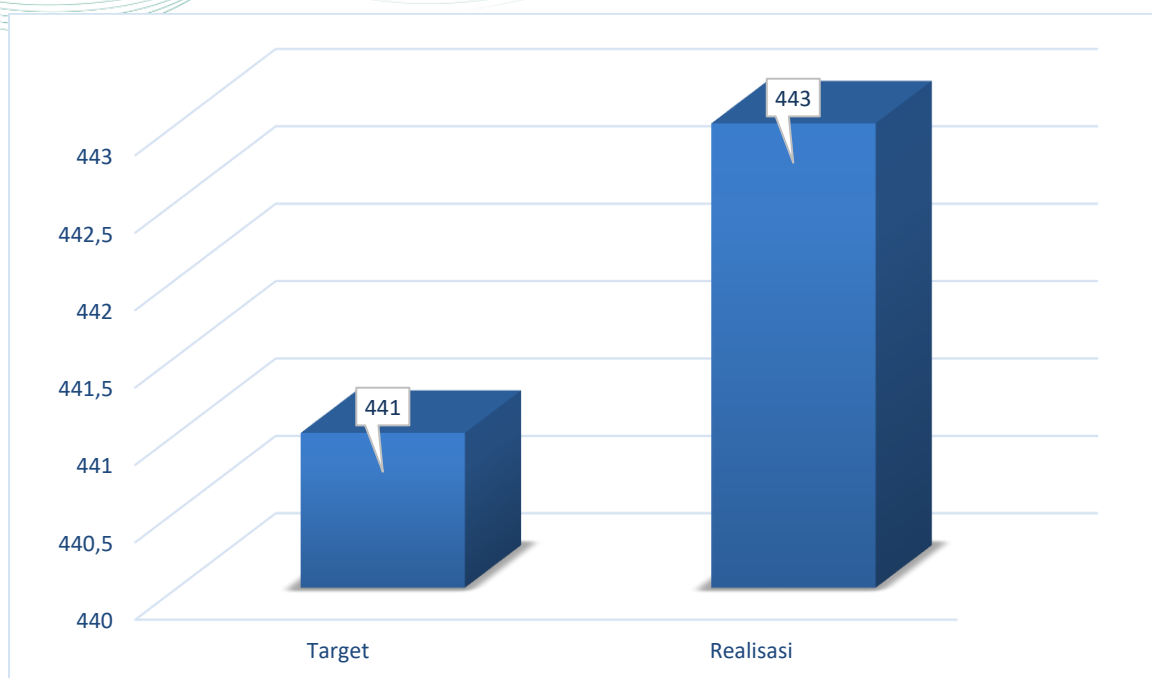


Grafik 40 Hasil Pengawasan Iklan Tahun 2025

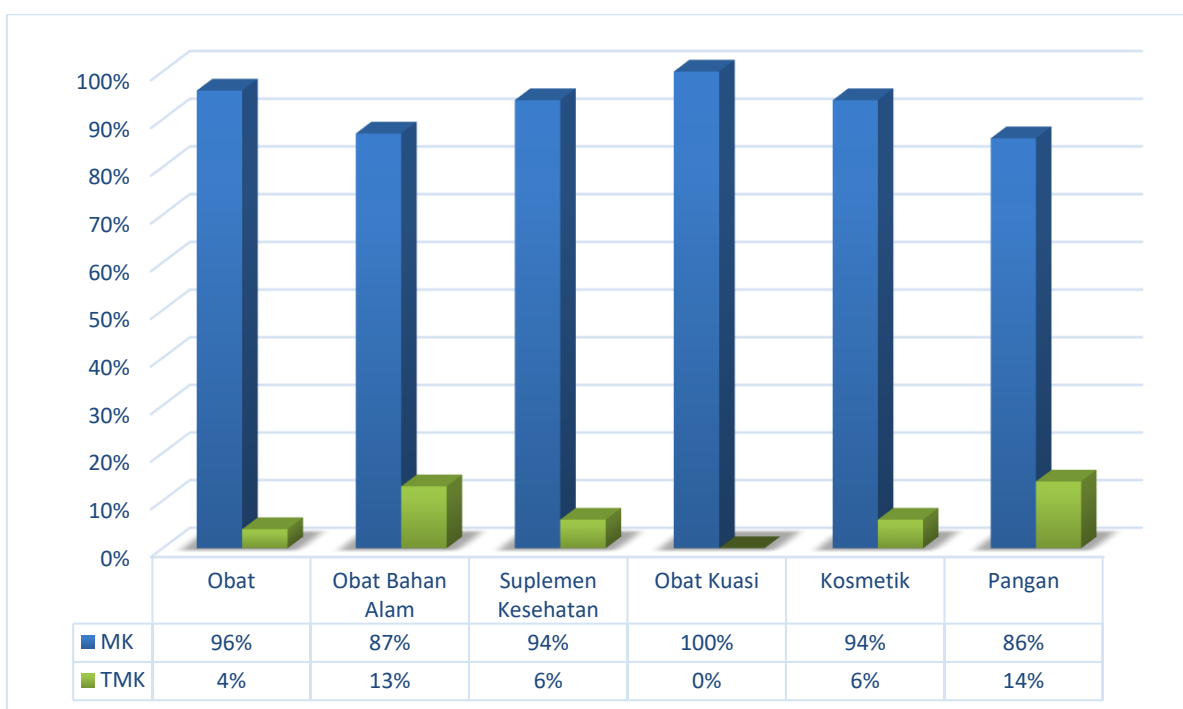
Secara keseluruhan, realisasi pengawasan iklan lebih dari target yang sudah ditetapkan, yaitu 297 (101,4%) dengan hasil pengawasan MK 251(84,5%) dan 46 TMK (15,5%).

b. Pengawasan Label

Pengawasan label dilakukan terhadap penandaan pada kemasan sampel rutin komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Pada tahun 2025, target pengawasan label sampel rutin Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 441 dengan realisasi sebanyak 443 label (100,45%) Realisasi pengawasan label sampel rutin dapat dilihat pada Grafik 41 dan Grafik 42.



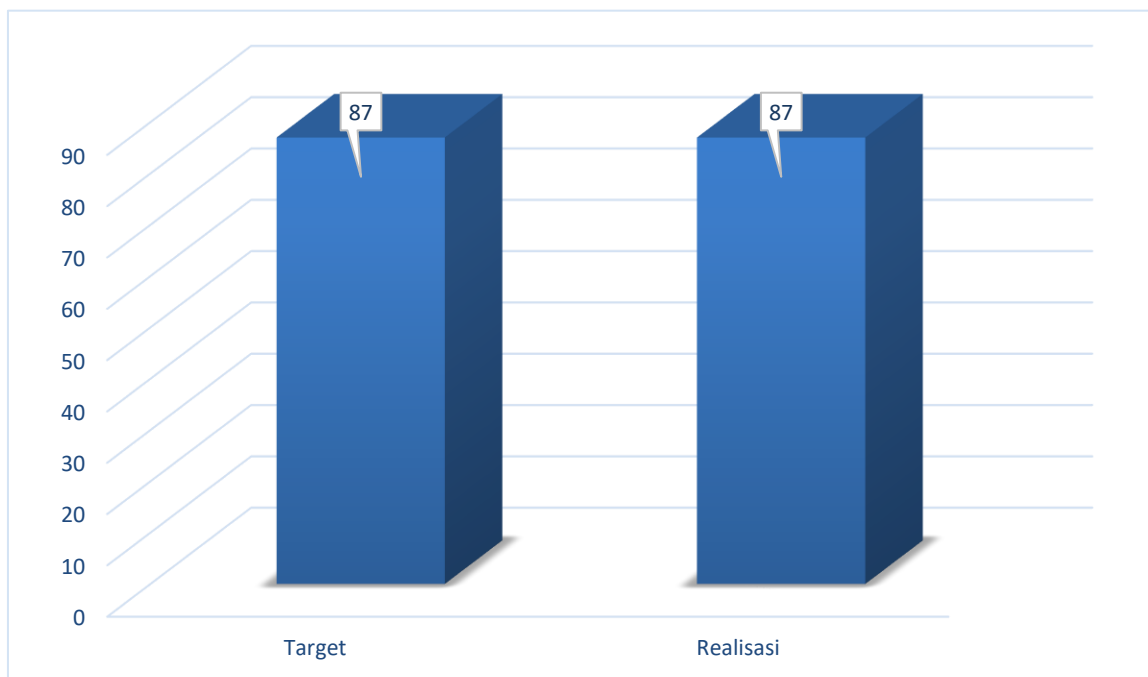
Grafik 41 Pengawasan Label Sampel Rutin Tahun 2025



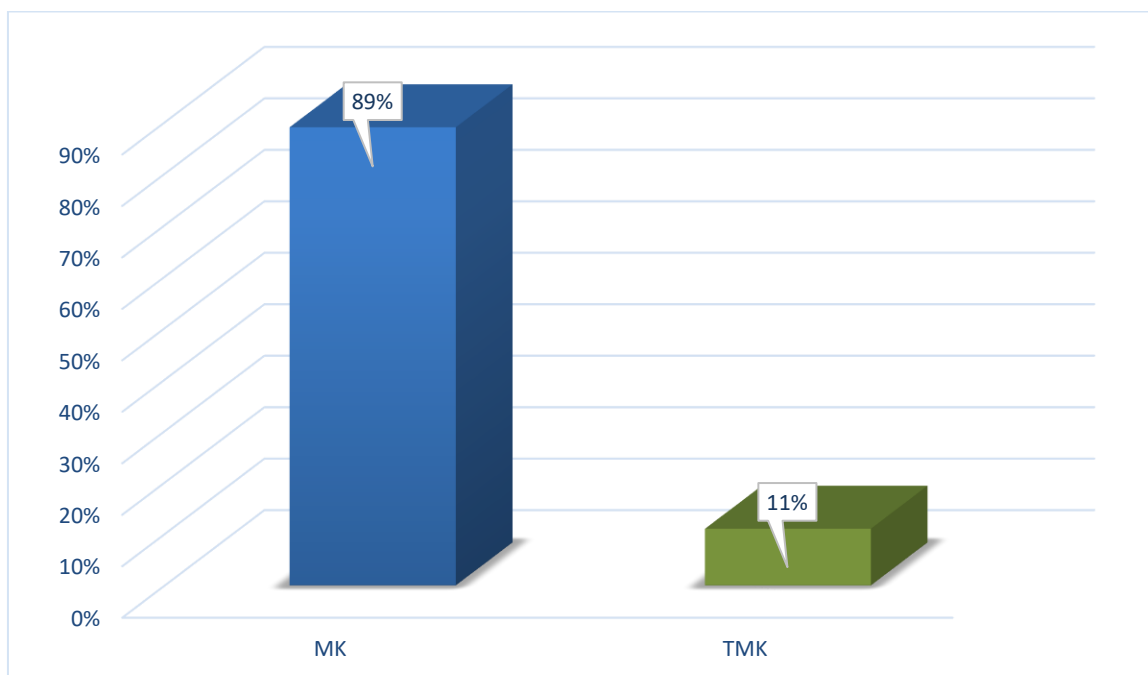
Grafik 42 Hasil Pengawasan Label Sampel Rutin Tahun 2025

Selain pengawasan label sampel rutin, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga mendapatkan target pengawasan label rokok sebanyak 87 label. Pengawasan label rokok dilakukan terhadap 87 label dengan hasil 77 MK (89%) dan 10 TMK (11%). Sebagian besar label rokok TMK yaitu terkait Luas PHW yang tidak sesuai dengan yang batas

toleransi yang dipersyaratkan yaitu 38% serta pencantuman kalimat promotif/menyesatkan. Realisasi pengawasan label rokok dapat dilihat pada grafik 42 dan grafik 43.



Grafik 43 Pengawasan Label Rokok Tahun 2025



Grafik 44 Hasil Pengawasan Label Rokok Tahun 2025

9. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan terhadap Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang dapat membahayakan Masyarakat, Bangsa dan Negara. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong (Loka POM Rejang Lebong) bertanggung jawab melakukan kegiatan tersebut di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

Pada tahun 2025 Loka POM Kabupaten Rejang Lebong telah menyelesaikan Target Perkara sebanyak 1 (satu) Perkara dengan kekuatan 2 (dua) orang personil yang merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan komando langsung oleh Kepala Loka POM Rejang Lebong sebagai Atasan PPNS. Perkara yang berhasil diselesaikan oleh PPNS Loka POM Rejang Lebong merupakan perkara “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” yang melanggar ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu berupa Kosmetik Tabita.

Pada Tahun 2025 Loka POM Rejang Lebong juga dimohonkan untuk memberikan dukungan personil terhadap Loka POM Lubuk Linggau dalam pengungkapan Perkara Pidana di bidang Obat dan Makanan yang berlokasi di wilayah kerja Loka POM Lubuk Linggau tepatnya di Kabupaten Empat Lawang dan bersinergi dengan Polres di Wilayah kerja untuk penanganan Perkara Pidana Obat dan Makanan Lainnya. Loka POM Rejang Lebong juga menyampaikan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, hasil Investigasi kejahatan Obat dan Makanan, Patroli Siber dan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan.

A. DATA RAWAN KEJAHATAN

Hasil Data Kasus Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Selama Tahun 2025 terdapat 114 kasus. Kabupaten Rejang Lebong merupakan wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu sebanyak 48 kasus. Kasus tersebut didominasi oleh komoditi Pangan Olahan (18 kasus), diikuti oleh Kosmetik dan Obat sebanyak masing-masing 12 kasus, Obat Bahan Alam (5 kasus), dan Suplemen Kesehatan (1 kasus).

Selanjutnya, Kabupaten Kepahiang mencatat total 37 kasus, dengan dominasi pada komoditi Pangan Olahan sebanyak 19 kasus. Sementara itu, di tempat ke-dua terdapat Kasus Kosmetik sebanyak 15 kasus dan diikuti oleh Obat 2 kasus dan Obat Bahan Alam 1

Kasus. Adapun Kabupaten Lebong memiliki jumlah kasus paling sedikit, yaitu 29 kasus, yang didominasi pada komoditi Pangan Olahan sebanyak 20 kasus. Kemudian, di tempat kedua terdapat Kasus Kosmetik sebanyak 7 kasus dan diikuti oleh Obat sebanyak 2 Kasus. Secara keseluruhan, komoditi Pangan Olahan merupakan penyumbang kasus terbesar. Hal ini mengindikasikan bahwa peredaran Pangan Olahan yang tidak memenuhi ketentuan masih menjadi isu utama di ketiga wilayah tersebut dimana Pangan Olahan merupakan komoditi dengan jumlah kasus tertinggi, mencapai 50% dari total kasus (57 dari 114 kasus).

B. DATA PELANGGARAN SIBER DALAM PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN REKOMENDASI TAKEDOWN

Berdasarkan hasil kegiatan profiling pelanggaran/kejahatan siber di bidang obat dan makanan, tercatat sebanyak 160 temuan yang seluruhnya direkomendasikan untuk dilakukan takedown. Dari jumlah tersebut, sebanyak 157 tautan telah berhasil ditindaklanjuti dengan proses takedown, sehingga tingkat keberhasilan penanganan mencapai 98,13%. Hal ini menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap konten ilegal di ruang siber.

C. KEGIATAN CEGAH TANGKAL DAN DATA REKOMENDASI ANALISIS KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN YANG DITINDAKLANJUTI DAN LAPORAN ANALISIS UPT

Pada tahun 2025 Loka POM Rejang Lebong melaksanakan kegiatan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang diantaranya adalah Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan; Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan; dan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal Obat dan Makanan Badan POM RI.

Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terkait Analisis Peredaran Kosmetik Ilegal Dan Mengandung Bahan Berbahaya Dan Dampaknya Ke Masyarakat Di Wilayah Kerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Rejang Lebong.

Pada tahun 2025, masalah ini meningkat secara signifikan, sebagaimana tercermin dalam peningkatan tindakan penegakan hukum oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM). Meningkatnya perdagangan digital, kesadaran konsumen yang lemah, dan perdagangan lintas batas telah berkontribusi pada proliferasi kosmetik yang tidak memiliki izin legal atau mengandung zat berbahaya.

Dalam wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong sendiri sepanjang tahun 2025 hingga analisis ini dibuat terdapat beberapa temuan kosmetik TMS yang mengandung bahan berbahaya. Hal ini termasuk berhasilnya penindakan Loka POM Rejang Lebong terhadap kasus peredaran Kosmetik TMS jenis Tabitha yang terbukti berdasarkan hasil uji laboratorium mengandung Bahan Berbahaya berupa merkuri.

Peredaran Kosmetik Ilegal yang mengandung bahan berbahaya, merupakan ancaman serius pada kesehatan masyarakat khususnya di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong, perlu dilakukan tindakan yang berdampak luas dan berkelanjutan dalam melakukan penanganannya yang melibatkan seluruh lintas sektor terkait mulai dari Badan POM sendiri, Pemerintah Daerah, Masyarakat hingga Aparat Penegak Hukum. Nilai ekonomis produk Kosmetik TMS tidak dapat lagi menjadi satu-satunya tolak ukur dalam menentukan apakah kasus tersebut dapat dibawa ke ranah pidana, kontinuitas penjualan dan total pendapatan dari jangka waktu tertentu yang sebaiknya menjadi tolak ukur ideal untuk melakukan tindakan projustitia.

Disamping itu diperlukan juga suatu metode kerja untuk meningkatkan efektifitas penanganan kasus Kosmetik TMS melalui:

1. Penguatan pengawasan oleh internal BPOM dengan Pengawasan Rutin, Intelijen dan KIE;
2. Berkolaborasi dengan eksternal mulai dari organisasi masyarakat hingga pemerintah daerah;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat secara kontinu melalui media dengan menyebarkan hasil kerja BPOM agar memberikan efek yang nyata.

Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan penggalangan pemangku kepentingan merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat efektivitas pengawasan obat dan makanan, khususnya dalam aspek cegah tangkal terhadap peredaran produk ilegal. Dalam pelaksanaannya, pendekatan koordinatif lintas sektor menjadi kunci untuk membangun sinergi antarinstansi, baik dalam pencegahan maupun penindakan.

Kegiatan penggalangan yang dilakukan oleh Loka POM Rejang Lebong pada tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Kegiatan koordinasi lintas sektor dengan Jasa Logistik JNE. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penggalangan terhadap unsur Criminal Justice System (CJS) dan pelaku usaha jasa pengiriman, dengan tujuan untuk memperkuat dukungan terhadap kegiatan penindakan. Melalui koordinasi tersebut, diperoleh komitmen bersama untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal, khususnya yang dikirim melalui jalur ekspedisi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong
2. Kegiatan serupa juga dilaksanakan dengan jasa logistik TIKI. Dalam kegiatan ini, dilakukan penggalangan terhadap aparat penegak hukum dan pihak ekspedisi guna memperkuat kolaborasi dalam mendeteksi dan menindak peredaran produk ilegal. Hasil dari kegiatan ini adalah terjalinnya kerja sama yang lebih erat dalam mendukung upaya penindakan, terutama terkait pengiriman sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal di wilayah Kabupaten Kepahiang.
3. Selain dua kegiatan tersebut Loka POM Rejang Lebong baik secara berkala maupun insidentil selalu menjalin hubungan baik dengan pihak jasa Logistik lainnya di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong.
4. Kemudian Loka POM Rejang Lebong juga menjalin kerjasama dengan CJS di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan.

Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

1. Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, terdapat beberapa bentuk kerawanan utama dalam peredaran ilegal Obat dan NAPPZA yang perlu menjadi perhatian, khususnya terkait jalur distribusi, sarana peredaran, serta media pemasaran.

Pertama, dari aspek distribusi dan pengiriman, ditemukan adanya potensi penyalahgunaan jasa logistik sebagai sarana pemasukan obat tanpa izin edar (OOT). Hal ini terlihat dari kegiatan koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan bersama Polres Rejang Lebong dan jasa logistik seperti JNE Curup pada tanggal 27 Februari 2025, serta dengan Polres Kepahiang dan TIKI Curup pada tanggal 15 Mei 2025. Temuan ini menunjukkan bahwa jalur ekspedisi masih menjadi modus yang rentan dimanfaatkan untuk peredaran ilegal, sehingga membutuhkan penguatan sinergi

dengan pemangku kepentingan seperti asosiasi logistik (ASPERINDO, PAPPKINDO, ALFI, dan lainnya).

Kedua, dari sisi sarana distribusi dan ritel, masih terdapat kerawanan pada fasilitas pelayanan kefarmasian maupun sarana non-kefarmasian seperti toko kelontong dan toko kosmetik yang berpotensi menjadi tempat peredaran produk ilegal. Sepanjang periode Januari hingga Mei 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 sarana distribusi yang mencakup Pedagang Besar Farmasi (PBF), instalasi farmasi pemerintah, puskesmas, rumah sakit, klinik, apotek, dan toko obat. Selain itu, juga dilaksanakan operasi penindakan seperti Operasi PANGEA XVII dan intensifikasi penindakan dengan fokus pada sediaan farmasi ilegal, yang mengindikasikan masih adanya potensi pelanggaran di lapangan.

Ketiga, dalam aspek pengawasan daring, kerawanan peredaran Obat dan NAPPZA ilegal melalui media digital tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan patroli siber secara rutin setiap bulan yang berhasil mengidentifikasi 84 tautan yang diduga terkait peredaran ilegal selama periode Januari hingga Mei 2025. Seluruh tautan tersebut telah direkomendasikan untuk penindakan dan berhasil dilakukan takedown sebesar 100%. Capaian ini juga tercermin dalam penilaian kinerja yang konsisten mencapai 100% pada setiap bulan (B1 hingga B5), namun di sisi lain menunjukkan tingginya aktivitas peredaran ilegal di platform digital.

Keempat, pada aspek kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, masih terdapat kerentanan akibat rendahnya kewaspadaan terhadap bahaya Obat dan NAPPZA ilegal. Oleh karena itu, telah dilakukan berbagai kegiatan kampanye publik melalui media daring seperti Instagram, TikTok, WhatsApp Group, dan Facebook, serta kegiatan luring seperti Car Free Day pada bulan Januari dan Forum Konsultasi Publik pada tanggal 27 Mei 2025. Upaya ini menunjukkan pentingnya edukasi berkelanjutan dalam menekan permintaan dan peredaran produk ilegal di masyarakat.

Secara keseluruhan, kerawanan utama dalam kejahatan Obat dan NAPPZA di wilayah Kabupaten Rejang Lebong meliputi: (1) penyalahgunaan jasa ekspedisi sebagai jalur distribusi ilegal, (2) keterlibatan sarana ritel non-kefarmasian, (3) masifnya peredaran melalui platform digital, serta (4) masih perlunya peningkatan kesadaran publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu yang mencakup penguatan koordinasi lintas sektor, intensifikasi pengawasan lapangan dan daring, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat guna meminimalisir risiko peredaran ilegal di masa mendatang.

2. Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik

Dalam implementasinya, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana peredaran kosmetik pada periode Januari hingga Juni 2025. Dari total 14 sarana yang diperiksa, ditemukan sebanyak 5 sarana yang terindikasi mengedarkan kosmetik ilegal. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kerawanan peredaran kosmetik ilegal di wilayah tersebut masih tergolong signifikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi kelemahan dalam rantai distribusi serta tingkat kepatuhan pelaku usaha yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, khususnya pada jalur distribusi yang berisiko tinggi.

Sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut, telah dilakukan proses penyidikan terhadap pelaku yang terlibat dalam peredaran kosmetik ilegal. Proses penegakan hukum ini telah mencapai Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penindakan telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak pencegahan terhadap potensi pelanggaran serupa di masa mendatang.

Selain itu, dalam rangka mendukung pemetaan kerawanan yang akurat, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga telah melaksanakan penginputan data kerawanan kejahatan obat dan makanan secara konsisten sepanjang Januari hingga Juni 2025. Hasil penginputan tersebut menunjukkan tingkat persetujuan data sebesar 100 persen, sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Direktur Cegah Tangkal BPOM RI Nomor T-PD.01.02.61.06.25.109 tanggal 20 Juni 2025. Capaian ini mencerminkan kualitas pengelolaan data yang baik serta kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam mendukung sistem pengawasan berbasis intelijen.

Secara keseluruhan, kerawanan kejahatan kosmetik di wilayah kerja Loka POM Kabupaten Rejang Lebong masih memerlukan perhatian serius, meskipun upaya penindakan dan pengelolaan data telah menunjukkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang berkelanjutan melalui penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta sinergi lintas sektor guna menekan peredaran kosmetik ilegal secara lebih efektif.

3. Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Bahan Alam Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan penginputan data kerawanan kejahatan obat dan makanan secara konsisten. Upaya ini menghasilkan

capaian yang optimal, ditunjukkan dengan persentase data yang disetujui mencapai 100%.

Dengan tingkat kepatuhan dan konsistensi yang tinggi dalam penginputan data, diharapkan peta kerawanan kejahatan pada komoditas obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan dapat tersaji secara akurat. Hal ini menjadi landasan penting dalam merumuskan langkah pembinaan, pengawasan, serta penindakan yang lebih efektif dan berbasis risiko di masa mendatang.

4. Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan

Dalam aspek pengawasan, telah dilakukan intensifikasi patroli siber secara rutin setiap bulan guna memetakan serta menindaklanjuti peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Namun demikian, hasil pengawasan menunjukkan bahwa peredaran pangan olahan TMK secara online di wilayah kerja relatif terbatas. Hal ini dibuktikan dengan jumlah temuan yang rendah, yaitu hanya 4 (empat) laporan selama periode Januari hingga Juni 2025, baik melalui marketplace maupun media sosial.

Selanjutnya, dalam upaya pencegahan, Loka POM memanfaatkan hasil kajian kerawanan kejahatan pangan olahan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Implementasi kegiatan ini dilakukan melalui berbagai program prioritas nasional. Pada Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, masyarakat diberikan bimbingan teknis terkait keamanan pangan, termasuk pemanfaatan aplikasi BPOM Mobile untuk pengecekan izin edar serta pengenalan bahan berbahaya pada pangan olahan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 Mei 2025 di Kabupaten Kepahiang.

Selain itu, melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa, telah dilakukan pembentukan kader desa aman dan bimbingan teknis kepada komunitas pada Mei 2025 di Kelurahan Tangsi Baru. Materi yang disampaikan meliputi 5 kunci keamanan pangan di berbagai sektor, seperti ritel, sekolah, pangan siap saji, dan rumah tangga, serta edukasi terkait bahan berbahaya dan penggunaan aplikasi BPOM Mobile.

Kegiatan edukasi juga dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pengawasan takjil Ramadhan, kampanye pada kegiatan Car Free Day, serta penyebarluasan informasi melalui media sosial resmi seperti Instagram, TikTok, dan Facebook sepanjang Januari hingga Juni 2025. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap keamanan pangan olahan.

Di sisi lain, perkuatan koordinasi lintas sektor juga menjadi strategi penting dalam mendukung fungsi cegah tangkal. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Selain itu, partisipasi aktif dalam kegiatan daerah seperti musyawarah penetapan Pasar Ramadan 2025, keterlibatan sebagai pengawas makanan, serta keikutsertaan dalam Musrenbang Kabupaten Rejang Lebong untuk penyusunan RPJMD 2025–2029 menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pengawasan pangan.

Tidak hanya itu, Loka POM juga berperan sebagai narasumber dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan pengolahan pangan berbasis tanaman obat kepada Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Kepahiang. Hal ini memperkuat peran edukatif sekaligus preventif dalam pengawasan pangan olahan di masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun tingkat peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan di wilayah kerja relatif rendah, upaya pengawasan, edukasi, dan koordinasi lintas sektor tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan guna menjaga keamanan pangan serta melindungi masyarakat dari potensi risiko kesehatan.

D. HASIL KEGIATAN INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

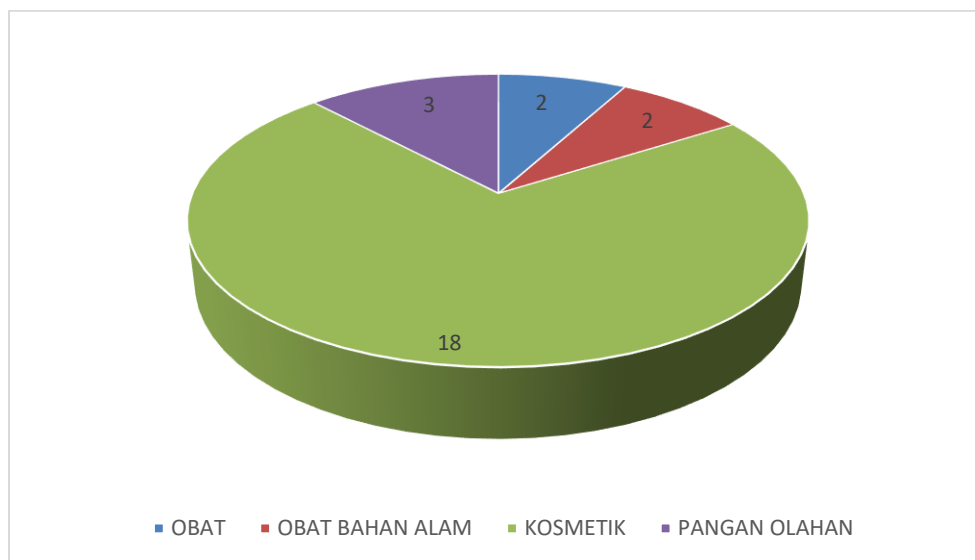
Laporan intelijen Loka POM Rejang Lebong menunjukkan bahwa kegiatan intelijen didominasi oleh temuan pada komoditas kosmetik dengan jumlah sebanyak 18 kasus. Sementara itu, komoditas obat dan obat bahan alam masing-masing tercatat sebanyak 2 kasus, serta pangan olahan sebanyak 3 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa peredaran kosmetik masih menjadi fokus utama dalam pengawasan karena memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan komoditas lainnya.

Dalam tindak lanjut laporan intelijen, sebagian besar kegiatan ditindaklanjuti melalui pengawasan dengan jumlah 22 kegiatan. Selain itu, terdapat 1 kasus yang ditingkatkan ke tahap penyidikan, serta 2 laporan yang diarsipkan. Data ini menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan masih menjadi strategi utama dalam penanganan temuan intelijen sebagaimana tugas fungsi daripada Badan POM itu sendiri.

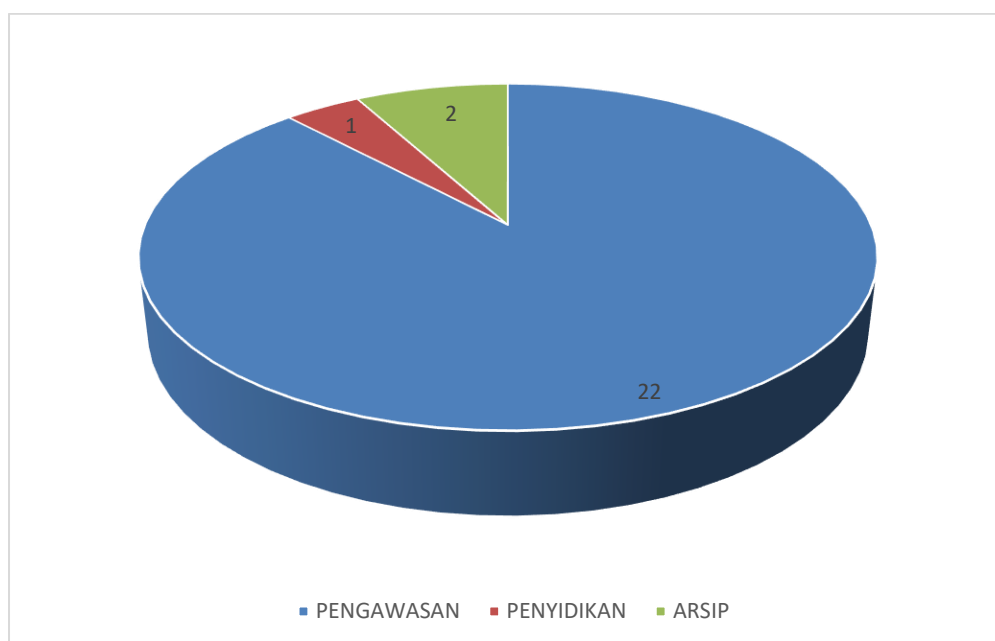
Dari sisi sebaran wilayah, kegiatan intelijen paling banyak dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong dengan total 15 kegiatan. Selanjutnya, Kabupaten Kepahiang mencatat 7 kegiatan, dan Kabupaten Lebong sebanyak 3 kegiatan. Distribusi ini menunjukkan bahwa intensitas kegiatan intelijen lebih terfokus di wilayah Rejang Lebong sebagai wilayah kerja utama,

namun tetap menjangkau wilayah lain secara proporsional.

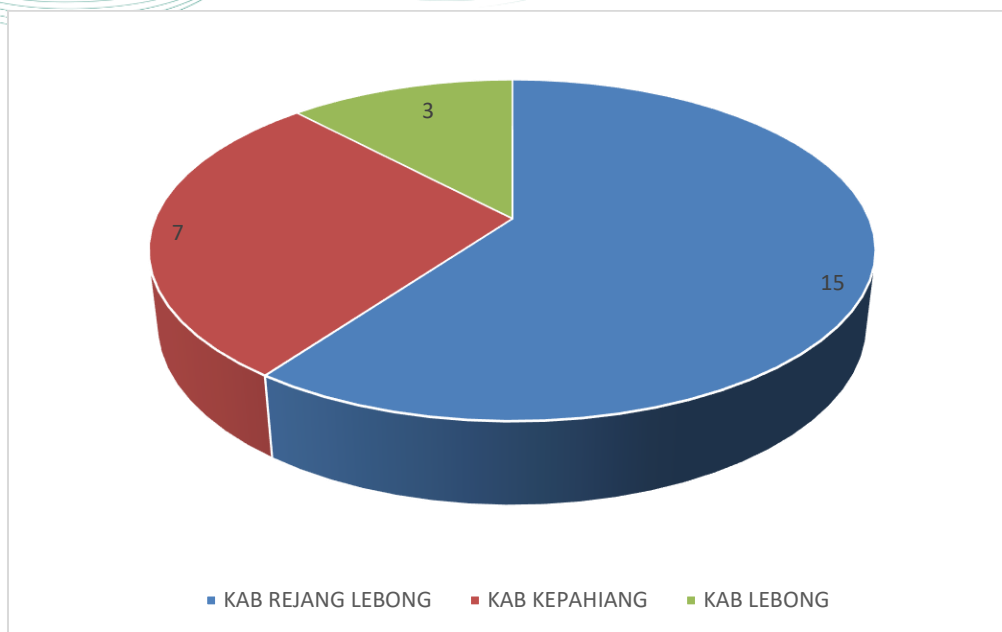
Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa pengawasan terhadap kosmetik menjadi prioritas utama, dengan strategi penanganan yang lebih menitikberatkan pada pengawasan preventif serta distribusi kegiatan intelijen yang terkonsentrasi di wilayah dengan aktivitas peredaran tertinggi.



Grafik 45 Laporan Intelijen Loka POM Rejang Lebong Per Komoditi



Grafik 46 Tindak Lanjut Laporan Intelijen Loka POM Rejang Lebong



Grafik 47 Sebaran Kegiatan Intelijen Loka POM Rejang Lebong

E. OPERASI PENINDAKAN DAN HASIL PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN LOKA POM REJANG LEBONG

1. OPERASI PENINDAKAN LOKA POM REJANG LEBONG

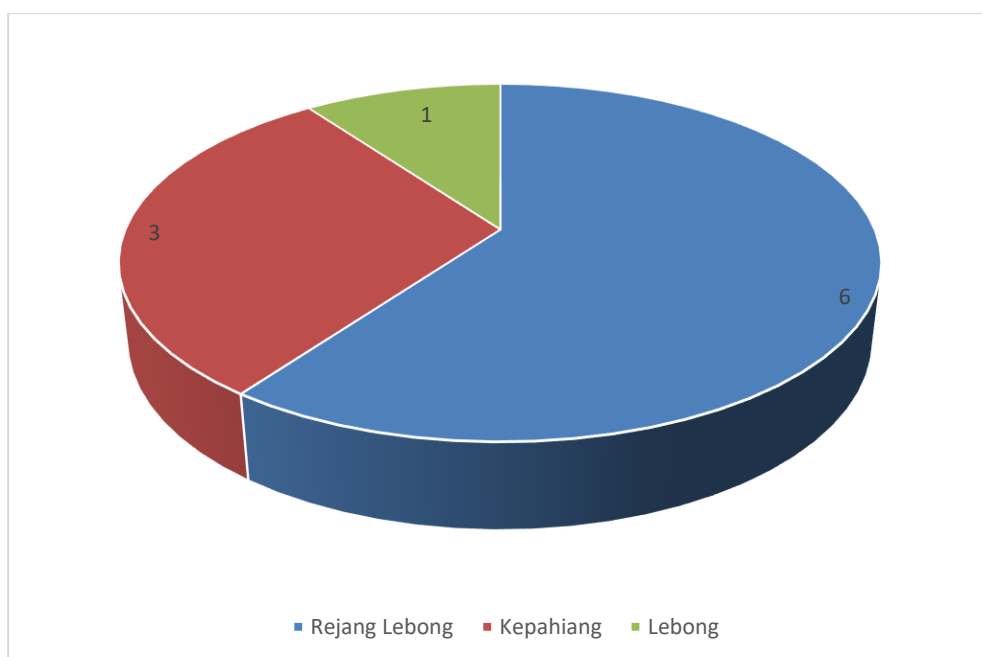
Pelaksanaan operasi penindakan oleh Loka POM Rejang Lebong pada tahun 2025 mencatat 10 kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, dan Lebong.

Berdasarkan jenis komoditi, pelanggaran paling banyak ditemukan pada produk kosmetik, yaitu sebanyak 4 (empat) kasus. Seluruh temuan kosmetik tersebut berupa produk tanpa izin edar, yang menunjukkan masih tingginya peredaran kosmetik ilegal di masyarakat. Selain itu, terdapat 3 (tiga) kasus pada komoditi obat, yang didominasi oleh praktik penjualan obat keras tanpa kewenangan. Pada komoditi pangan olahan, ditemukan 2 (dua) kasus, yaitu peredaran minuman beralkohol tanpa izin edar serta penggunaan bahan berbahaya dalam pangan. Sementara itu, terdapat 1 (satu) kasus pada obat bahan alam, yaitu produk yang terbukti mengandung bahan kimia obat.

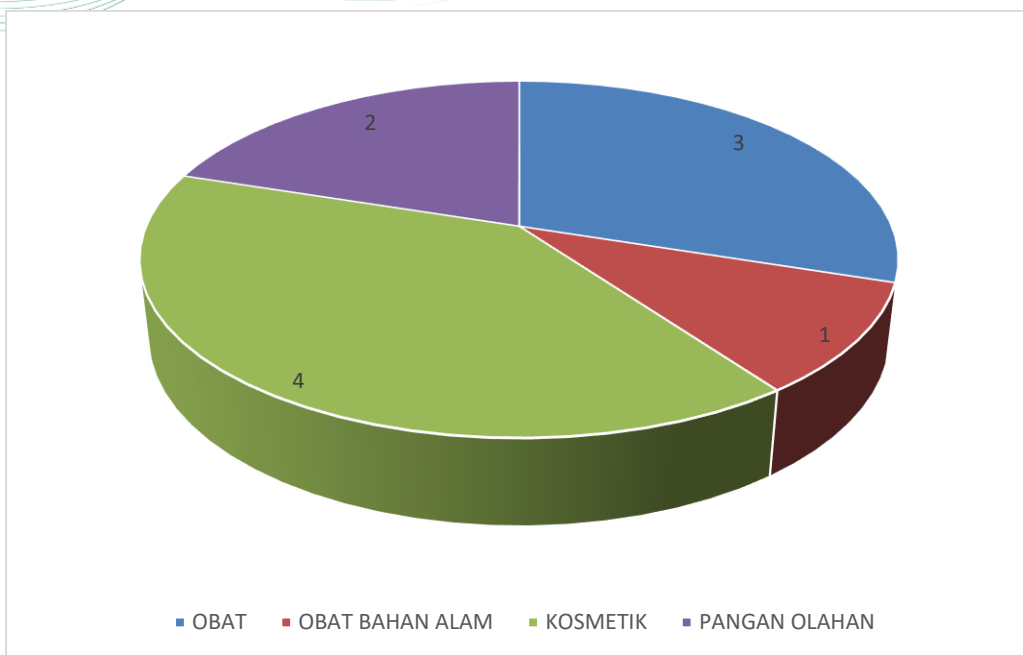
Dari sisi tindak lanjut, mayoritas kasus ditangani melalui pembinaan dan pemusnahan, yaitu sebanyak 6 (enam) kasus. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran masih berada pada tingkat yang memungkinkan dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha disertai pemusnahan barang bukti. Selain itu, terdapat 3 (tiga) kasus yang ditindaklanjuti dengan dilimpahkan kepada pihak Kepolisian, serta 1 (satu) kasus yang langsung masuk ke tahap penyidikan.

Dilihat dari lokasi kejadian, sebagian besar kasus terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu sebanyak 6 (enam) kasus, yang menunjukkan wilayah ini menjadi fokus utama pengawasan. Sementara itu, di Kabupaten Kepahiang terdapat 3 (tiga) kasus, dan di Kabupaten Lebong terdapat 1 (satu) kasus.

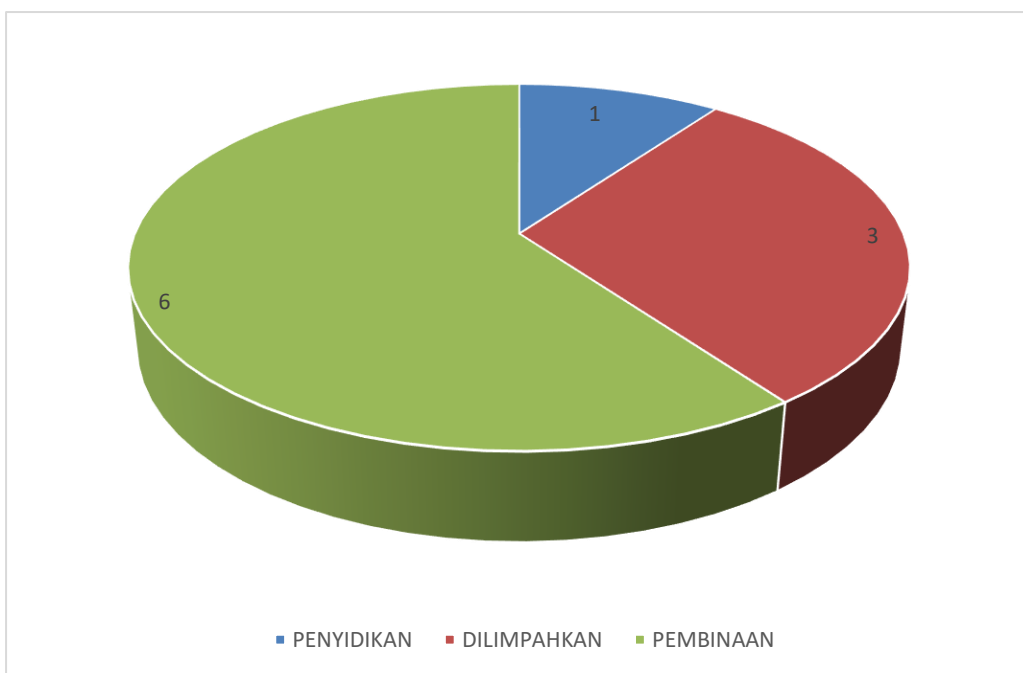
Secara keseluruhan, hasil operasi ini menunjukkan bahwa peredaran produk tanpa izin edar, khususnya kosmetik, masih menjadi permasalahan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi lintas sektor untuk menekan peredaran produk ilegal dan melindungi kesehatan masyarakat.



Grafik 48 Diagram Sebaran Lokasi Operasi Penindakan



Grafik 49 Diagram Data Operasi Penindakan per Komoditi



Grafik 50 Diagram Hasil Tindak Lanjut Operasi Penindakan

2. PENYIDIKAN LOKA POM REJANG LEBONG

KASUS CECE FANNY

Berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK/01/LPOM-RL/PPNS/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 diduga telah terjadi tindak pidana bidang obat dan makanan yaitu Setiap Orang yang Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan Mutu. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-02-2025), sekira Pukul 11.00 WIB di Toko Cece Fanny Store yang beralamat di Jl. Sukowati, Kel. Air Putih Lama, Kec. Curup dan di rumah tinggal Fani yang beralamatkan di Jl. Pramuka, Perumahan Diosi 999 No.39, Kelurahan Air Bang, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong, dengan kepemilikan / penguasaan barang oleh Tersangka FANI JULIANA Als CECE FANNY BINTI TIEN SUN

Pada perkara ini Penyidik menemukan Barang Bukti berupa Kosmetik Tanpa Izin Edar dengan total nilai Rp. 9.360.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) serta catatan penjualan yang menjelaskan bahwa terdapat penjualan kosmetik tanpa izin edar sejak bulan Agustus tahun 2024 dengan total uang yang didapatkan dari tanggal 26 Agustus 2024 s.d. 23 November 2024 adalah ± Rp 136.855.000, (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan dari tanggal 25 November 2024 s.d. 19 Februari 2025 adalah ± Rp 134.925.000,-(seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dalam perkara ini tersangka dituntut dengan perkara pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, sedangkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rejang Lebong menyatakan Terdakwa Fani Juliana Als Cece Fanny Binti Tien Sun, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

BANTUAN PENYIDIKAN TERHADAP LOKA POM LUBUK LINGGAU

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Nomor: : R-PD.03.03.7C.08.25.63, Perihal Permohonan Bantuan Pelaksanaan Penindakan Perkara Loka POM di Kota Lubuk Linggau maka Loka POM Rejang Lebong memberikan bantuan teknis dukungan personil dalam menangani perkara Pidana di Bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Lubuk Linggau.

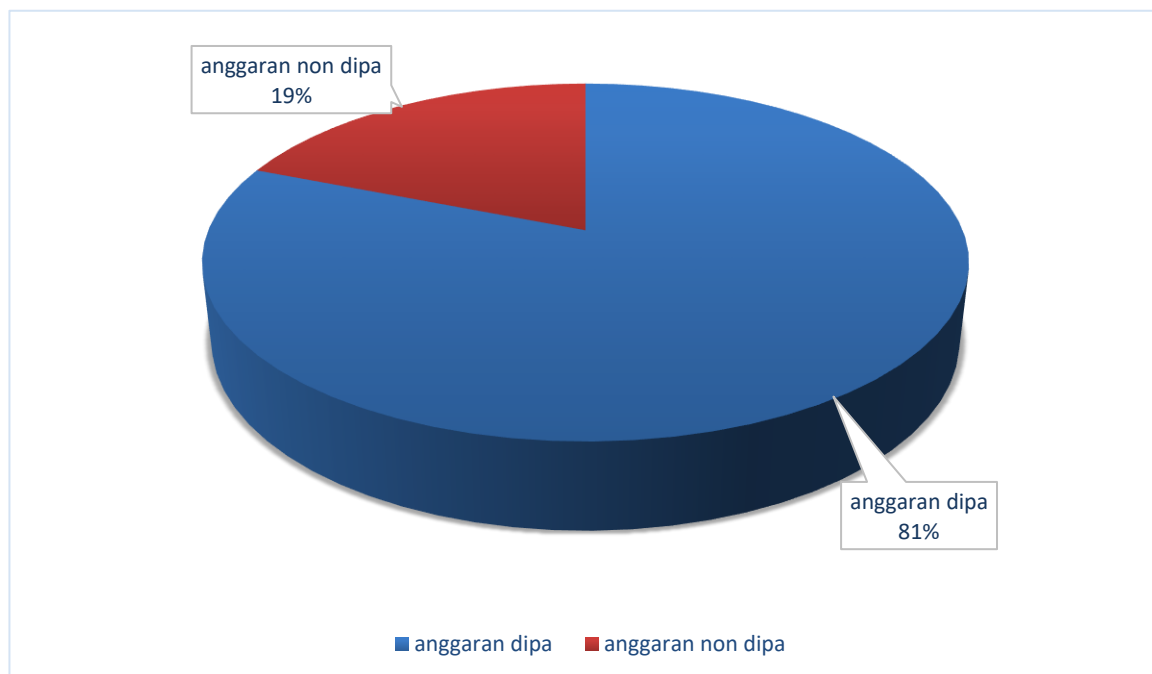
10. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

A. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)

Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen yang dilakukan oleh Badan POM sendiri melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan, mutu, dan khasiat produk Obat dan Makanan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih, menggunakan, dan mengawasi produk obat dan makanan yang beredar di pasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2025 telah melaksanakan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam bentuk penyebaran informasi yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu KIE Langsung ke masyarakat (penyuluhan dan pameran), KIE melalui media sosial dan KIE non media sosial seperti videotron dan talkshow radio.

Berdasarkan sumber anggaran, kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menggunakan anggaran DIPA Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan anggaran Non-DIPA atau diluar anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.



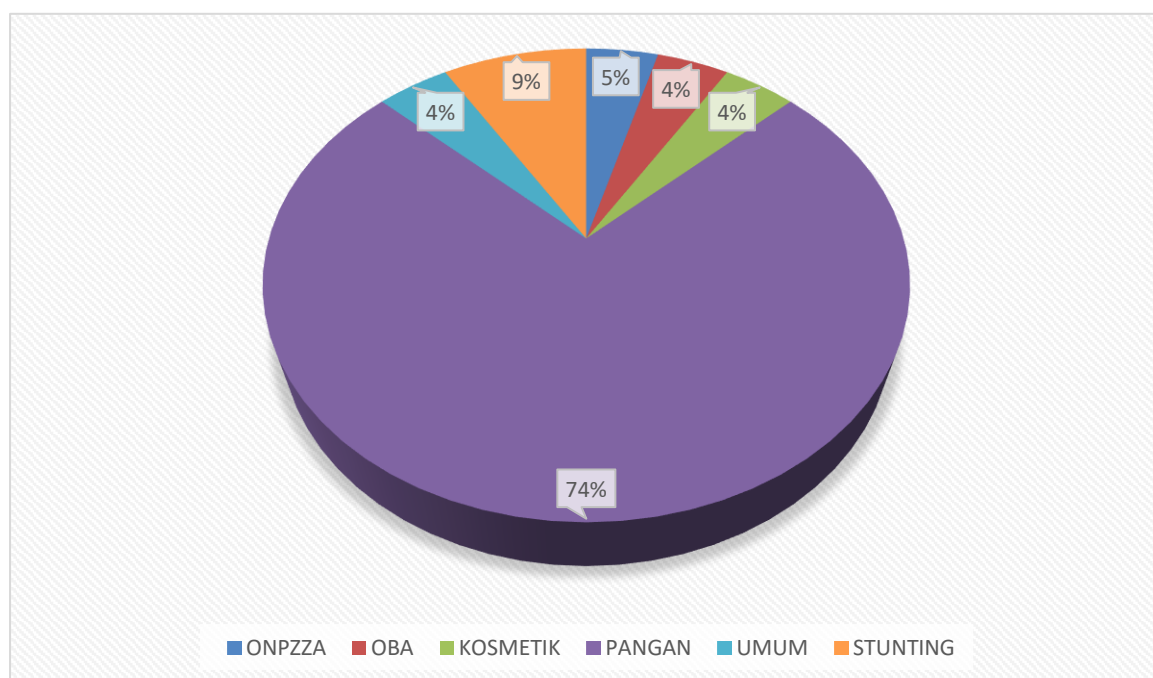
Grafik 51 Diagram Frekuensi Kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Sumber Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berdasarkan sumber anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan berasal dari DIPA. Dengan total peserta 556 dari 79 kegiatan yang dilaksanakan, dan 382 konten (81%) didanai melalui DIPA Loka POM Rejang Lebong, sedangkan 15 kegiatan (19 %) berasal dari non-DIPA.

Dominasi kegiatan DIPA terlihat terutama pada variasi metode KIE yang lebih beragam, mencakup KIE langsung, media sosial, serta media elektronik dan luar ruang. Sementara itu, kegiatan non-DIPA terkonsentrasi pada KIE langsung kepada masyarakat.

KIE Langsung ke Masyarakat

Kegiatan KIE Langsung ke masyarakat yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2025 menjangkau berbagai lapisan komunitas dengan total jangkauan peserta sebanyak 556 orang (DIPA & Non-DIPA) Intervensi Spesifik: Kegiatan mencakup edukasi di area Car Free Day, penyuluhan kepada pelaku usaha, komunitas sekolah, hingga organisasi perangkat desa.



Grafik 52 Persentase Topik KIE Langsung Ke Masyarakat Tahun 2025

Grafik diatas menunjukkan fokus topik KIE Langsung ke Masyarakat didominasi oleh

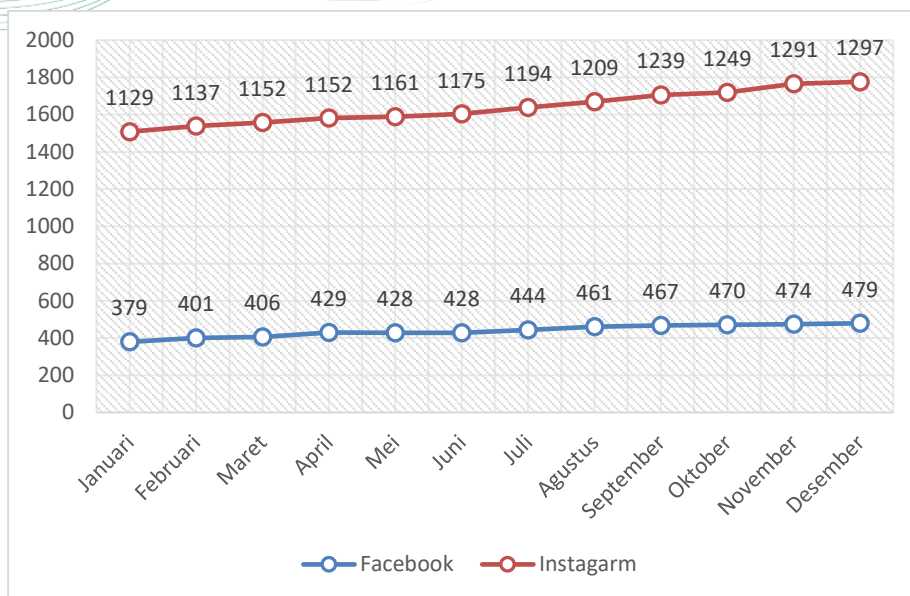
topik keamanan Pangan (74%) dan pencegahan Stunting (9%), di samping materi Obat, Kosmetik, dan Obat Bahan Alam.



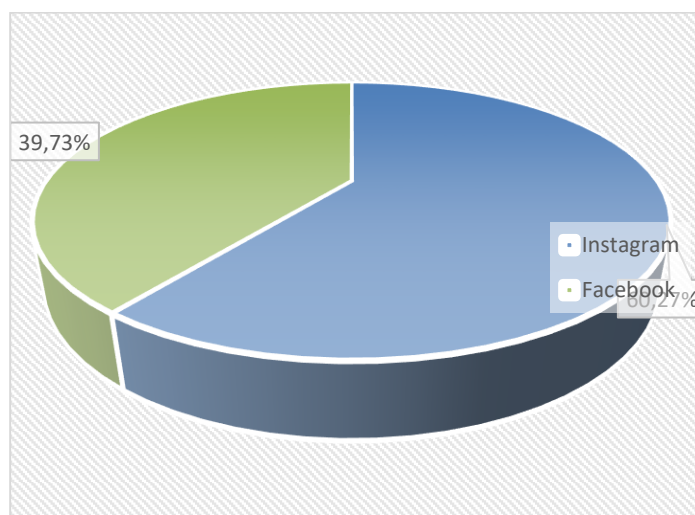
Gambar 6 Dokumentasi Kegiatan KIE Langsung ke Masyarakat

KIE Melalui Media Sosial

Selain melaksanakan kegiatan KIE secara langsung, Loka POM Rejang Lebong juga melaksanakan kegiatan KIE dengan memanfaatkan media sosial dalam seperti Instagram dan Facebook. media digital yang cukup optimal, bahkan sedikit lebih tinggi dibanding KIE langsung. Ini mengindikasikan adanya adaptasi terhadap pola komunikasi masyarakat yang semakin digital, dapat dilihat dari grafik 54 jumlah followers akun media social Loka POM Rejang Lebong mengalami peningkatan setiap bulannya.



Grafik 53 Pertumbuhan Followers Media Sosial Loka POM Rejang Lebong Sepanjang Tahun 2025



Grafik 54 Diagram Frekuensi Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media KIE di unit Loka POM Rejang Lebong Tahun 2025

Grafik di atas menunjukkan sepanjang tahun 2025 Loka POM Rejang Lebong telah melakukan KIE melalui media sosial sebanyak 12 kegiatan yang terdiri dari 69 konten yang disesuaikan dengan agenda setting media sosial BPOM RI di tiap bulannya. Persentase kegiatan Informasi dan Edukasi (KIE) melalui media sosial Loka POM Rejang Lebong sepanjang tahun 2025, yang terbagi ke dalam dua platform utama, yaitu **Facebook** dan **Instagram**.

- **Instagram** memiliki porsi sebesar **60,27%**, hal ini menunjukkan bahwa platform ini menjadi saluran utama yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan edukasi terkait obat dan makanan kepada masyarakat khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
- **Facebook** menyumbang **39,73%** dari total kegiatan KIE melalui media sosial, ini menunjukkan bahwa platform ini juga menjadi media yang cukup aktif dalam penyebaran informasi terkait obat dan makanan khususnya dikalangan anak muda.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan KIE di media sosial Loka POM Rejang Lebong cukup seimbang antara Facebook dan Instagram, dengan sedikit dominasi pada Facebook sebagai platform utama. Hal ini menunjukkan strategi penyebaran informasi yang merata di kedua media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Rincian kegiatan serta konten di tiap bulannya terlampir pada tabel 15C tentang KIE melalui media sosial.



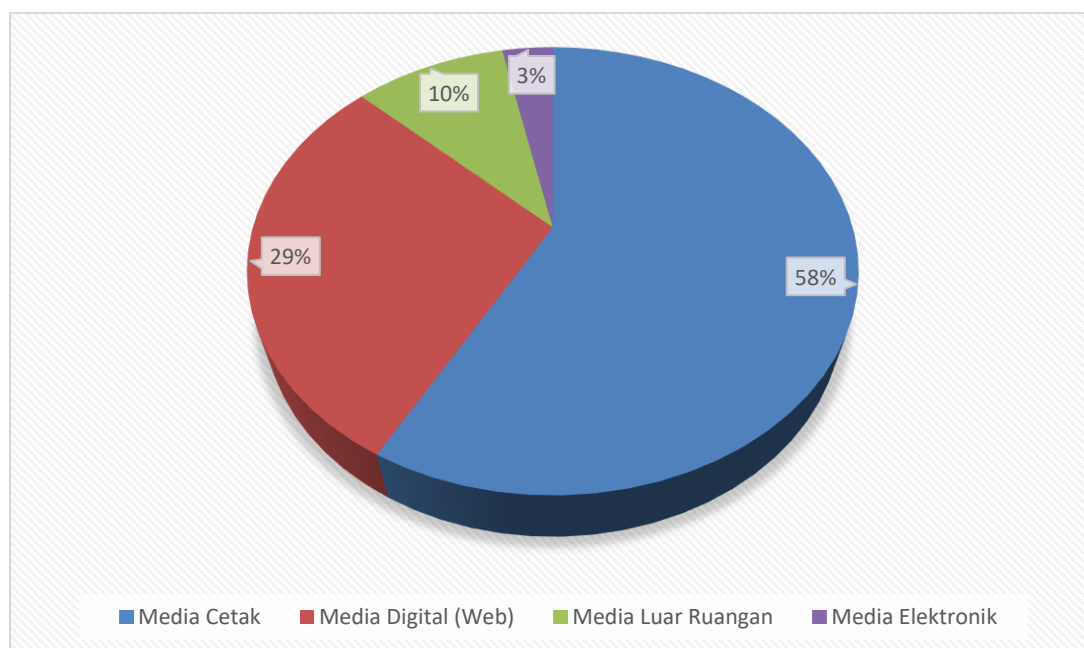
Gambar 7 Akun Media Social Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

KIE Non Media Sosial

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan berbagai kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) melalui berbagai saluran media konvensional dan digital non-media sosial. Strategi ini dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang tidak terpapar platform digital utama, serta memperkuat

kehadiran instansi di ruang publik.

Total frekuensi pelaksanaan KIE melalui media sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 31 kali kegiatan. Secara konsisten, aktivitas edukasi dilakukan setiap bulan dengan puncak aktivitas terjadi pada bulan Maret (6 kali) dan Juni (5 kali). Hal ini sejalan dengan intensifikasi pengawasan pada momentum hari besar keagamaan dan kegiatan rutin triwulanan.



Grafik 55 Persentase Distribusi Pelaksanaan KIE Non Media Social Loka POM Rejang Lebong sepanjang tahun 2025

Grafik diatas menunjukkan Loka POM Rejang Lebong memanfaatkan berbagai yang media untuk memastikan pesan edukasi tersampaikan secara efektif kepada berbagai kelompok sasaran. Tren data 2025 juga menunjukkan bahwa **Media Cetak (Leaflet)** masih menjadi instrumen utama dalam edukasi langsung di lapangan, terutama saat kegiatan tatap muka. Namun, integrasi dengan **Media Digital (Web)** dan **Media Luar Ruang** memberikan keseimbangan antara edukasi mendalam dan visibilitas instansi di publik. Ke depan, penggunaan media elektronik seperti Radio dapat lebih dioptimalkan untuk menjangkau kelompok masyarakat di wilayah pelosok yang memiliki keterbatasan akses internet. Secara rinci Kegiatan KIE melalui Media non sosial terlampir pada Tabel 15D.

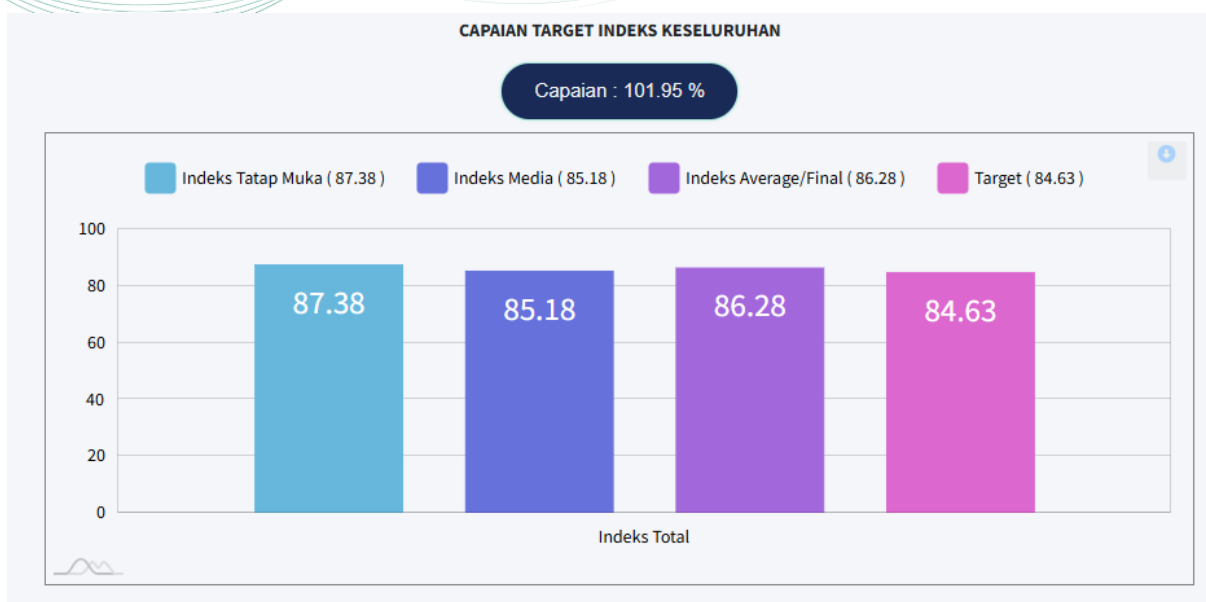


Grafik 56 KIE Non Media Social

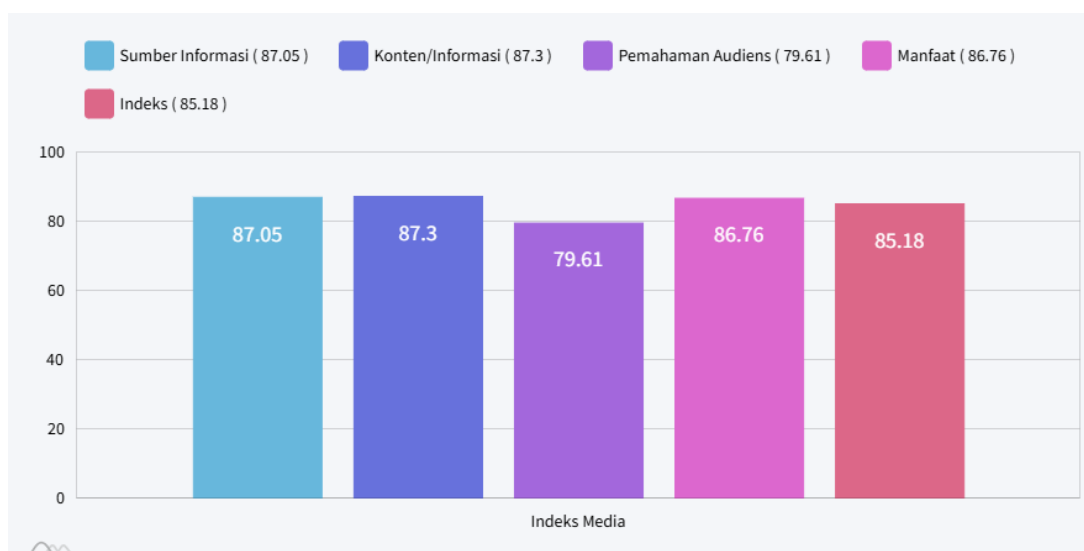
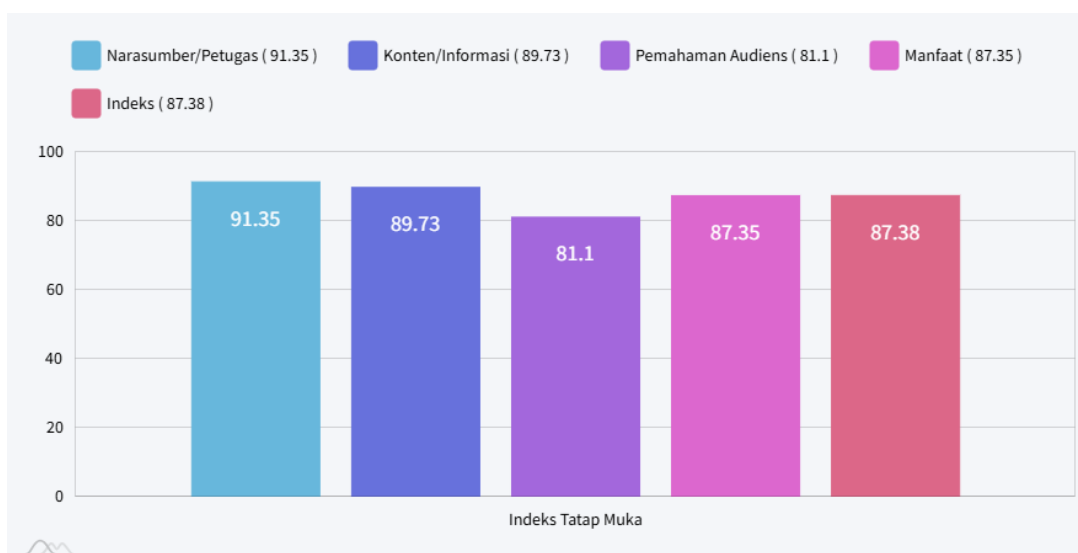
Tingkat Efektivitas KIE

Sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dan akuntabilitas kinerja, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara rutin melakukan evaluasi melalui survei kepuasan masyarakat terhadap kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan hasil survei terhadap total **170 responden**, Loka POM berhasil meraih **Indeks Rata-Rata/Final sebesar 86,28**. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan (84,63) dengan tingkat efektivitas mencapai **101,95%**.



Grafik 57 Grafik Indeks Efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

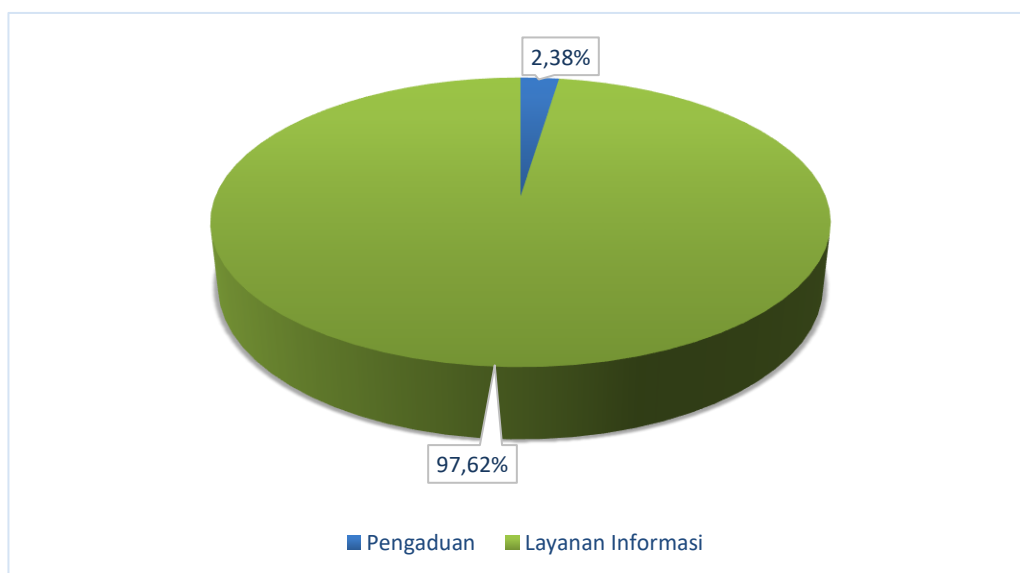


Grafik diatas menunjukkan :

- **Indeks Survei Tatap Muka (87,38):** Kualitas narasumber/petugas menjadi keunggulan utama dengan skor tertinggi **91,35**, disusul oleh kualitas konten informasi sebesar 89,73.
- **Indeks Survei Media (85,18):** Konten informasi dan sumber informasi dinilai sangat baik oleh audiens dengan skor masing-masing di atas 87 .

Unit Layanan dan Pengaduan Konsumen (ULPK)

Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang benar dan jujur serta pemecahan masalah pengaduan yang menyangkut berbagai hal yang terkait tentang obat, makanan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan secara cepat, tepat dan akurat. Pengaduan konsumen merupakan gambaran kepedulian konsumen akan keamanan produk Obat dan Makanan yang akan dikonsumsi. Kepedulian adalah bentuk tingginya kesadaran dan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan perlunya jaminan keamanan, mutu dan kemanfaatan produk yang akan dikonsumsi. Pengaduan konsumen ini penting Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai informasi yang dapat segera ditindaklanjuti.



Grafik 58 Jenis Layanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025

Grafik diatas menggambarkan jenis layanan yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2025. Pengaduan/permintaan informasi yang masuk dan dijawab secara langsung, dilaporkan ke pusat melalui Program Sistem Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen (SIMPEL LPK). Hingga akhir tahun 2025, ULPK Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menerima total 84 layanan dengan rincian sebagai berikut 82 permintaan informasi dan 2 pengaduan. Rekapitulasi jumlah pelayanan informasi dan pengaduan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 terlampir pada tabel 16A ULP.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Keterbukaan informasi merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Keduanya mengamankan badan publik untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai badan publik telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011.

Seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan POM, pada tahun 2021 PPID BPOM mengalami perubahan struktur organisasi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.05.21.216 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

Tugas Dan Wewenang PPID Pelaksana Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan dan mengelola Informasi dan Dokumentasi.



Grafik 59 Sertifikat Keterbukaan Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2025

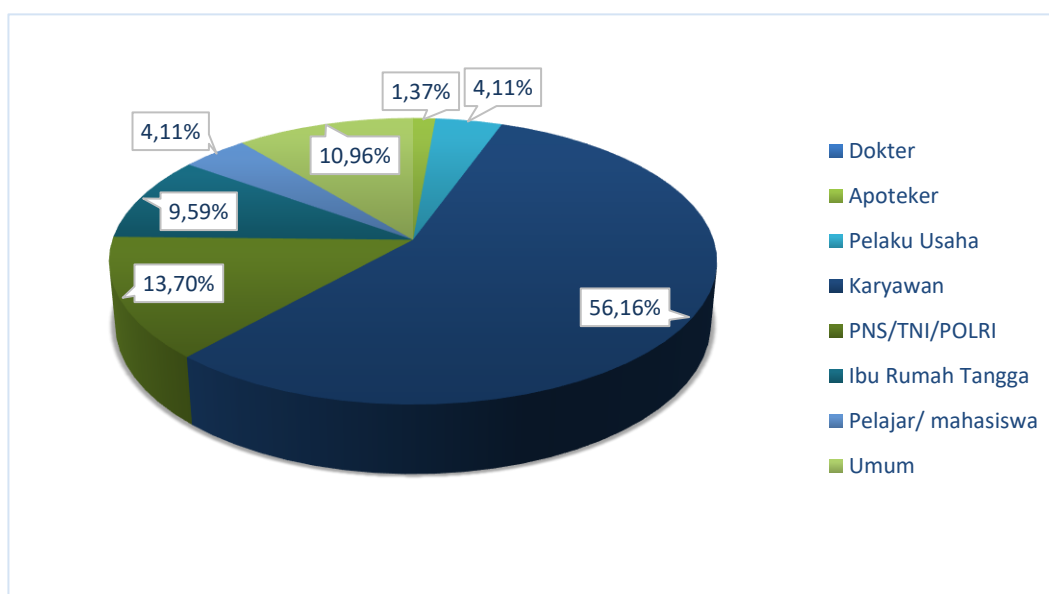
Salah satu bentuk penguatan keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah menyelenggarakan Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di Lingkungan BPOM Tahun 2025. Dari Hasil Monev tersebut Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan sebagai Badan Publik **Informatif**.

Berdasarkan Capaian tersebut menjadikan motivasi bagi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk lebih meningkatkan capaian indikator Keterbukaan Informasi Publik baik dari segi pengembangan media layanan, pengumuman informasi publik, pelayanan

informasi publik dan penyediaan informasi publik baik di website, media cetak ataupun media sosial Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Profesi Konsumen

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah memberikan layanan informasi dan penanganan pengaduan kepada berbagai lapisan masyarakat. Analisis terhadap latar belakang profesi konsumen dilakukan untuk memetakan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat interaksi paling tinggi terhadap Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.



Grafik 60 Penggolongan Konsumen Penerima Layanan dan Pengaduan Loka POM Rejang Lebong Berdasarkan Profesi Tahun 2025

Grafik diatas menunjukkan tingginya persentase Pelaku Usaha (hampir 50%) sebagai konsumen layanan membuktikan bahwa Loka POM Rejang Lebong telah menjadi pusat rujukan utama bagi pengembangan industri lokal. Menariknya, interaksi dari Pelajar/Mahasiswa mencapai angka tertinggi pada bulan Agustus (5 orang), yang bertepatan dengan masa orientasi pendidikan. Data ini menjadi dasar penting bagi Loka POM untuk terus memperkuat layanan pendampingan UMKM (jemput bola) dan memperluas edukasi digital bagi kaum milenial.

Sarana Pengaduan

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menyediakan beragam saluran komunikasi, baik

secara langsung maupun digital, untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau pertanyaan. Berikut sarana yang digunakan dalam menyampaikan pengaduan/pertanyaan ke UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong :

1. Layanan Langsung *Jalan Ahmad Marzuki, Nomor 93, Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.*

2. Telepon

Pengaduan atau pertanyaan juga dapat disampaikan melalui layanan telepon di nomor: (0732) 3345236.

3. Surat

Konsumen dapat mengirimkan pengaduan melalui surat yang dialamatkan ke: *Jalan Ahmad Marzuki, Nomor 93, Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.*

4. E-mail

Untuk kemudahan komunikasi digital, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menerima pengaduan atau pertanyaan melalui dua alamat email:

lokapomdirejanglebong@gmail.com

loka_rejanglebong@pom.go.id

5. Media

Sosial

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong aktif di media sosial, yang memudahkan masyarakat untuk berinteraksi atau menyampaikan keluhan melalui platform berikut:

Facebook: Loka POM Rejang Lebong

Instagram: [@bpom.rejanglebong](https://www.instagram.com/bpom.rejanglebong)

6. WhatsApp

Pengaduan juga dapat disampaikan melalui aplikasi WhatsApp di nomor: **0858 6544 0319**

7. Aplikasi Lain (SP4N Lapor)

Survey Kepuasan Masyarakat Loka POM Rejang Lebong

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan

realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.



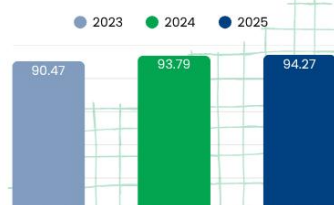
HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025

INDEKS KEPUASAN
A 94,27
SANGAT BAIK



Periode Survey April - Juli 2025

PERBANDING NILAI SKM LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG



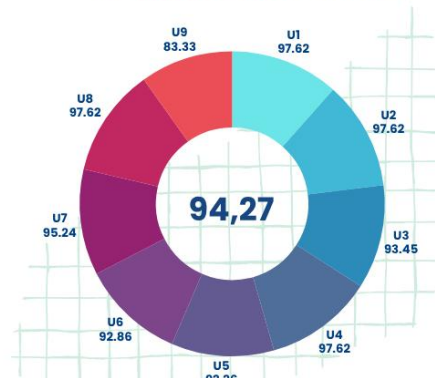
**NILAI SKM MENGALAMI
PENINGKATAN
DI TIAP TAHUNNYA**



www.rejanglebong.pom.go.id



PERBANDING NILAI SKM PER UNSUR LAYANAN TAHUN 2025



**A SEMUA UNSUR PELAYANAN
MEMPEROLEH NILAI
SANGAT BAIK**

RESPONDEN SKM TAHUN 2025

BERDASARKAN USIA

36 - 40 TAHUN	42 - 43 TAHUN	45 - 54 TAHUN
28,75%	42,86%	28,75%



**BERDASARKAN
JENIS KELAMIN**

PEREMPUAN 28,60% LAKI-LAKI 71,40%



**BERDASARKAN
PEKERJAAN**

PNS/TNI/POLRI	WIRASWASTA
14,3%	42,90%
PEGAWAI SWASTA	LAINNYA
14,3%	28,60%



www.rejanglebong.pom.go.id

Gambar 8 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

Pelaksanaan pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 94,27. Nilai SKM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2025. Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu:

1. Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan
2. Kompetensi Pelaksana
3. Sarana dan Prasarana

Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara pelayanan dengan publik. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban Menyusun, Menetapkan dan Mereview standar pelayanan serta sebagai Upaya meningkatkan kualitas standar pelayanan pada seluruh Unit Pelayanan Publik.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik dengan tema “Peningkatan Pelayanan Publik melalui Penerapan dan Tinjau Ulang Standar Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong” dilaksanakan di Aula Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tanggal 05 Agustus 2025. Setiap unsur masyarakat pengguna layanan baik Lintas sektor , Masyarakat, Media, Akademisi, Pelaku Usaha diharapkan mampu mengusulkan, memberikan masukan serta saran kepada unit pelayanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan. Forum Konsultasi Publik menghasilkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 yang di tuangkan dalam Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Nomor HK.02.02.6C.09.25 Tahun 2025 Dan Maklumat Pelayanan Nomor : OT.03.03.10C.08.24.01



Gambar 9 Maklumat Pelayanan Loka POM Rejang Lebong Tahun 2025

Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP merupakan hasil pengukuran yang diperoleh dari kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta perubahannya pada PerMenPANRB 4/2023 tentang Perubahan PerMenPANRB 29/2022. Penilaian PEKPP menganut 6 Prinsip Evaluasi yaitu Keadilan, Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Berdayaguna dan Aksesibilitas, adapun hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik Loka POM di kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12 Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik Loka POM Rejang Lebong Tahun 2025

Formulir	Kode	Aspek	Bobot	Indeks Per Aspek
F02	I	Kebijakan Pelayanan	24%	4,24
	II	Profesionalisme SDM	25%	4
	III	Sarana Prasarana	18%	4
	IV	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	3,7
	V	Konsultasi dan Pengaduan	10%	2,95
	VI	Inovasi	12%	3,5

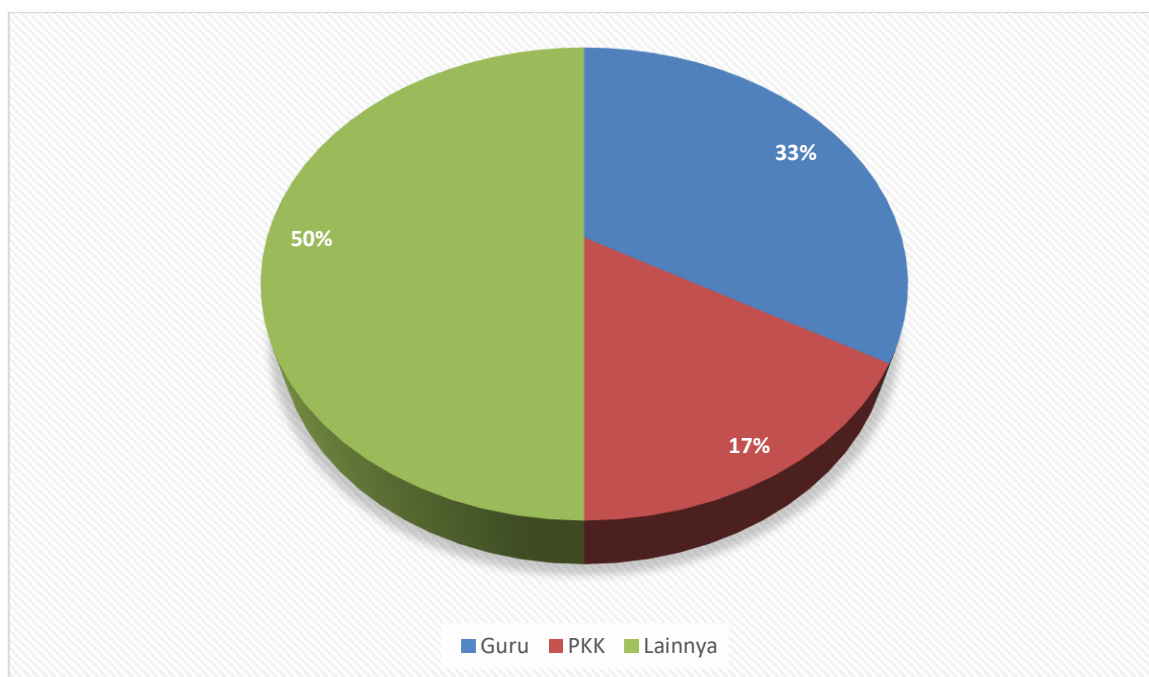
	Indeks Formulir F02	3,86
F03	Indeks Formulir F03	4.7642857142857
	Indeks Pelayanan Publik	4,09/A- (Sangat Baik)

Keberhasilan meraih predikat A- (Sangat Baik) dengan nilai IPP 4,09 menjadi bukti nyata bahwa Loka POM Rejang Lebong telah berhasil menjaga integritas dan kualitas layanan publik. Perolehan skor 4 pada aspek Sarana Prasarana memvalidasi kebermanfaatan fasilitas inklusif yang telah dibangun. Ke depan, fokus pada aspek Inovasi dan Konsultasi akan ditingkatkan untuk membawa Loka POM meraih predikat A (Pelayanan Prima) di periode penilaian berikutnya.

Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan intervensi keamanan pangan di tingkat desa guna mendukung percepatan penurunan angka stunting. Pada tahun 2025, fokus kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kepahiang, tepatnya di Desa Tangsi Baru, Kecamatan Kebawetan, yang merupakan salah satu lokus desa stunting.

1. Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Desa



Grafik 61 Komposisi Kader Desa Pangan Aman

Untuk memastikan keberlanjutan program di tingkat desa, telah dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada 6 orang kader desa. Komposisi kader ini dirancang secara inklusif untuk menyentuh berbagai lapisan masyarakat, yang terdiri dari: Kader Guru (2 orang): Sebagai

penggerak edukasi di lingkungan sekolah. Kader PKK & Karang Taruna (masing-masing 1 orang): Sebagai motor penggerak keluarga dan pemuda. Kader Masyarakat/Lainnya (3 orang): Mencakup tokoh masyarakat dan relawan desa.

2. Bimbingan Teknis kepada Komunitas Desa

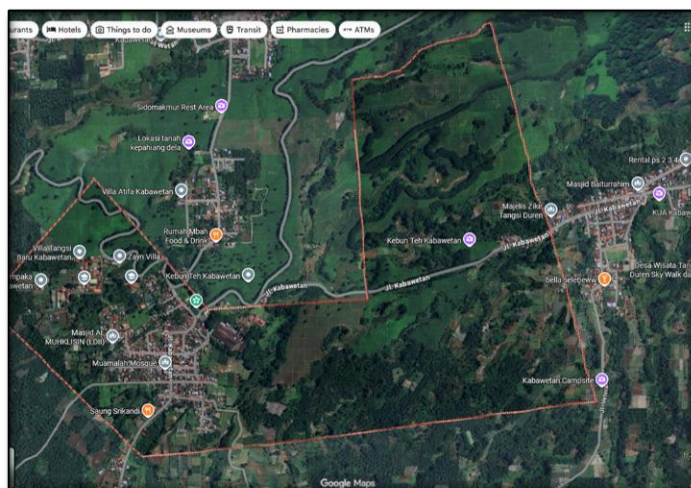
Selain pembentukan kader, Loka POM juga melakukan edukasi langsung kepada 39 orang anggota komunitas desa melalui Bimtek komunitas. Intervensi ini menyasar sektor-sektor kunci penyedia pangan dan kelompok rentan di desa, meliputi: Sektor Pendidikan: Siswa (4 orang), Guru (3 orang), dan Penjaja Kantin (1 orang). Sektor Ekonomi Lokal: Pengelola Industri Rumah Tangga Pangan/IRTP (2 orang), pemilik Warung Makan (8 orang), pelaku ritel/toko (6 orang), dan pedagang kreatif lapangan/PKL (2 orang). Kelompok Strategis: Remaja putra (5 orang) dan remaja putri (8 orang) sebagai calon orang tua yang melek keamanan pangan.



Gambar 10 Kegiatan Bimtek Kader Desa Pangan Aman

3. Output dan Keberlanjutan Program

Seluruh rangkaian kegiatan ini telah berhasil merumuskan Dokumen Rencana Aksi Desa yang akan menjadi panduan bagi Desa Tangsi Baru dalam menjaga kemandirian keamanan pangan secara berkelanjutan.



Desa Tangsi Baru, Kabawetan, Kepahiang

Total Intervensi : 48 orang
6 Kader dan 39 komunitas

Gambar 11 Lokasi Desa Pangan Aman yang diIntervensi pada tahun 2025

Bimtek PJAS, Sekolah Perluasan dan Sertifikasi PJAS

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara konsisten melaksanakan program nasional menjamin keamanan pangan di lingkungan pendidikan melalui intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Pada tahun 2025, pelaksanaan program difokuskan pada wilayah Kabupaten Kepahiang melalui tiga strategi utama: bimbingan teknis (bimtek), perluasan cakupan, dan sertifikasi sekolah.

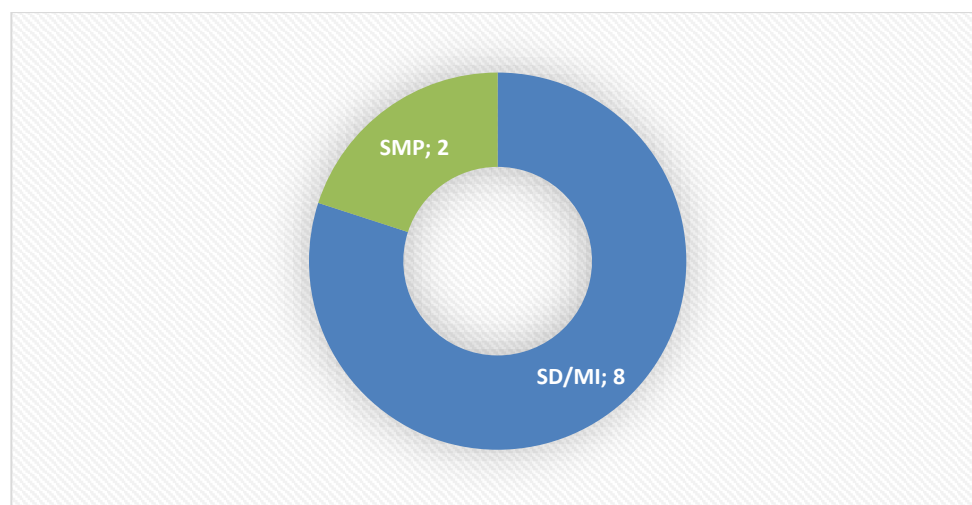
1. Bimbingan Teknis dan Pembentukan Kader PJAS

Sebagai upaya membangun kemandirian sekolah dalam mengawasi keamanan pangan, telah dilaksanakan Bimtek Intervensi kepada 2 sekolah target (1 SD/MI dan 1 SMP/MTs). Kegiatan ini berhasil melatih 3 orang kader dari unsur Kepala Sekolah dan Guru. Melalui pembentukan kader ini, diharapkan sekolah memiliki personel ahli yang mampu melakukan pengawasan rutin terhadap kantin dan penjaja makanan di sekitar lingkungan sekolah.



Gambar 12 Kegiatan Bimbingan Teknis Pembentukan Kader PJAS

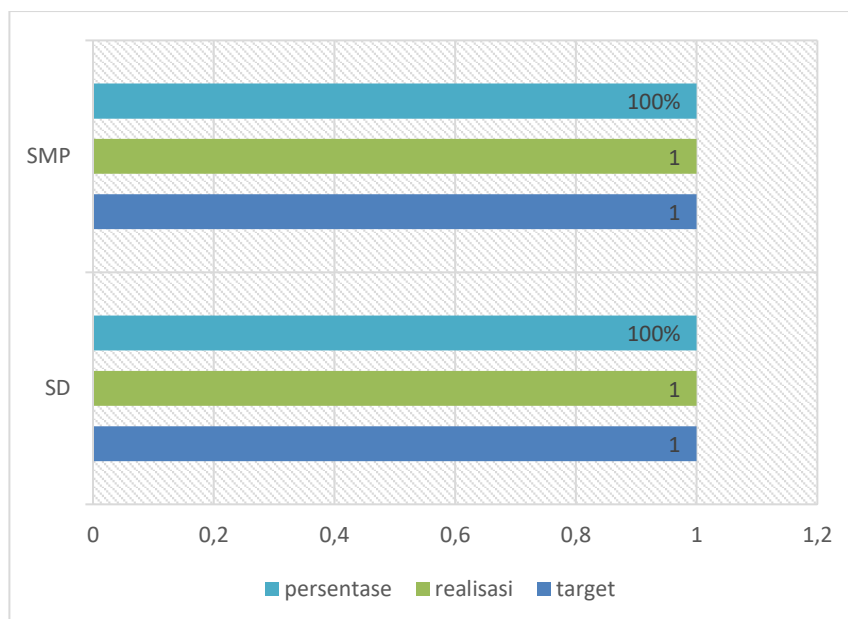
2. Sosialisasi Sekolah Perluasan Program



Grafik 62 Proposi Sekolah Perluasan

Guna memperluas dampak edukasi, Loka POM juga melaksanakan program sekolah perluasan yang menjangkau 10 sekolah tambahan di Kabupaten Kepahiang. Realisasi sekolah perluasan ini terdiri dari 8 SD/MI dan 2 SMP/MTs. Langkah ini merupakan bagian dari strategi peningkatan awareness keamanan pangan secara masif kepada satuan pendidikan yang belum menjadi target intervensi utama.

3. Pembudayaan dan Sertifikasi Keamanan Pangan



Grafik 63 Efektivitas Intervensi Sekolah

Grafik ini akan menunjukkan secara visual bahwa seluruh target (100%) telah tercapai. Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen sekolah, Loka POM Rejang Lebong memberikan sertifikasi kepada sekolah yang telah memenuhi standar pembudayaan keamanan pangan. Pada tahun 2025, tercatat 2 sekolah (1 SD/MI dan 1 SMP/MTs) berhasil meraih capaian sekolah yang disertifikasi, yaitu SMPN 02 Kabawetan dan SDN 07 Kabawetan. Sertifikasi ini menandakan bahwa sekolah tersebut telah mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan secara berkelanjutan dalam keseharian mereka.

Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Sebagai upaya menjamin keamanan pangan di pusat ekonomi kerakyatan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan program intervensi di Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Kegiatan ini fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pasar agar mampu melakukan pengawasan mandiri terhadap peredaran bahan berbahaya.

1. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Petugas Pasar

Pada tanggal 22 Mei 2025, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan 12 orang petugas pasar. Para petugas ini dilatih untuk memiliki kompetensi dasar dalam mengenali dan mengawasi produk pangan yang berisiko. Selain itu, kolaborasi lintas sektor diperkuat dengan pelatihan terhadap 3 orang fasilitator dari Disperindag Kepahiang,

guna memastikan adanya keberlanjutan pendampingan bagi pedagang pasar di wilayah tersebut.



Gambar 13 Kegiatan BIMTEK Kader Pasar

2. Pengawasan Sampel dengan Metode Cek KLIK



Gambar 14 Ilustrasi Kolaborasi dalam Pengawasan Pasar Kepahiang Tahun 2025

Sejalan dengan perubahan tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Tahun 2025, strategi pengawasan di lapangan kini lebih menekankan pada penandaan label dan edukasi praktis. Petugas melakukan pemeriksaan produk menggunakan metode Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.

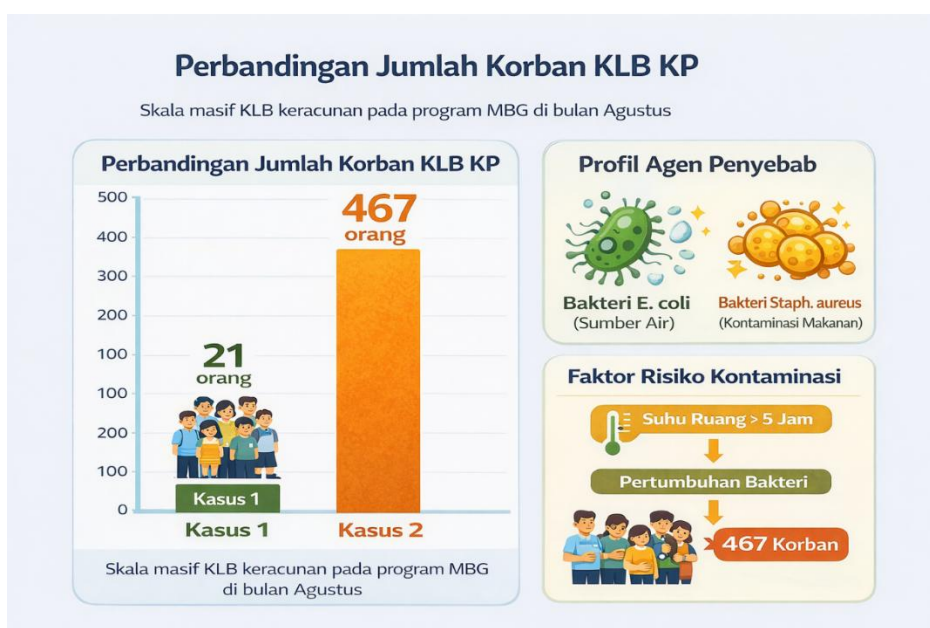
Dari hasil pengawasan di lapangan, telah diambil dan diperiksa sebanyak 47 sampel produk pangan dengan rincian hasil sebagai berikut:

- Memenuhi Ketentuan (MK): 33 Sampel (70,2%).
- Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK): 14 Sampel (29,8%).

Temuan produk TMK ini menjadi dasar bagi Loka POM Rejang Lebong dan pengelola pasar untuk melakukan pembinaan lebih lanjut kepada pedagang terkait pentingnya memilih pemasok yang terpercaya dan melakukan pengecekan mandiri sebelum produk dijual ke konsumen.

Kejadian Luar Biasa (KLB)

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan investigasi dan penanganan tuntas terhadap 2 kasus besar KLB KP yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebong. Investigasi dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab, agen pencemar, serta memberikan rekomendasi pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.



Gambar 15 Perbandingan Jumlah Korban KLB KP di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

1. KLB KP di Pesantren Nurul Qur'an (Februari 2025)

Kasus pertama terjadi pada 6 Februari 2025 di Kecamatan Lebong Utara dengan total 21 korban sakit. Berdasarkan hasil penelusuran epidemiologi:

Penyebab: Konsumsi air minum yang tidak melalui proses memasak.

Agen Penyebab: Teridentifikasi bakteri *E. coli* pada sampel air sumur dan mata air yang digunakan di tempat makan.

Status: Investigasi telah dinyatakan berakhir setelah dilakukan pembinaan teknis terkait sanitasi air bersih.

2. KLB KP Program Makan Bergizi Gratis (Agustus 2025)

Kasus kedua merupakan kejadian skala besar yang terjadi pada 27 Agustus 2025 di wilayah Lebong Sakti, Lebong Tengah, dan Bingin Kuning dengan total 467 korban sakit (Siswa PAUD, SD, dan SMP).

Kronologi: Keracunan terjadi setelah siswa mengonsumsi menu Siap Saji Bakso Balado.

Penyebab Teknis: Makanan disimpan lebih dari 5 jam pada suhu ruang tanpa pemanasan ulang, sehingga menjadi media pertumbuhan bakteri yang sangat baik.

Agen Penyebab: Hasil uji laboratorium mengonfirmasi adanya bakteri *Staphylococcus aureus* pada sampel bakso.

Status: Investigasi selesai dengan rekomendasi pengetatan standar hygiene sanitasi bagi penyedia jasa boga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Atas kejadian KLB pada program MBG tersebut, pada tanggal 1 September 2025 Loka POM Rejang Lebong menerima kunjungan kerja dari Direktorat Pemantauan dan Pengawasan (TAUWAS) Wilayah I Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN RI) ke Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan Program MBG yang aman dan berkualitas.



Gambar 16 Pertemuan Kepala Loka POM Rejang Lebong dan Direktur Pemantauan dan Pengawasan (TAUWAS) Wilayah I BadaGizi Nasional Republik Indonesia (BGN RI)

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa dari target nasional sebanyak 30.000 dapur MBG, sekitar 6.000 dapur telah beroperasi. Capaian ini menunjukkan percepatan implementasi program, namun di sisi lain memerlukan penguatan pengawasan, khususnya pada aspek kelayakan sarana, higiene sanitasi, serta standar operasional pengolahan pangan. Kejadian KLB yang terjadi menjadi pembelajaran penting akan perlunya pengendalian yang lebih ketat, terutama terkait faktor risiko kontaminasi seperti pengelolaan waktu dan suhu pangan.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program MBG melalui penguatan fungsi pengawasan, termasuk pemeriksaan sarana dapur dan pemberian rekomendasi teknis. Selain itu, dilakukan penyamaan persepsi terhadap Petunjuk Teknis (Juknis) Program MBG sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2025 dilaksanakan kegiatan pendampingan terhadap dapur MBG/SPPG di wilayah Tempel Rejo. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penerapan standar keamanan pangan secara konsisten, melalui pemantauan proses pengolahan, penyajian, serta penerapan prinsip higiene dan sanitasi.

Dalam kegiatan pendampingan dipimpin oleh Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM RI bersama Kepala Balai POM Bengkulu, Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, serta tim petugas. Kegiatan dilaksanakan di salah satu dapur MBG wilayah

Tempel Rejo, dengan fokus pada pemantauan proses pengolahan dan penyajian makanan. tim memberikan edukasi dan rekomendasi perbaikan kepada pengelola dapur, khususnya terkait pengendalian proses produksi, pemilihan bahan baku, serta penerapan prinsip Time-Temperature Control untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen. Pendampingan ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk meminimalkan risiko terjadinya KLB serupa di masa mendatang.



Gambar 17 Pendampingan SPPG oleh Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM RI bersama Kepala Balai POM Bengkulu, Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Secara keseluruhan, kejadian KLB Keracunan Pangan pada program MBG menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem pengawasan pangan melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Dengan dukungan pengawasan yang berkelanjutan, edukasi kepada pelaku, serta peningkatan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, diharapkan pelaksanaan Program MBG ke depan dapat berjalan lebih optimal, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pendampingan UMK

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan pendampingan intensif bagi pelaku usaha di sektor Obat Bahan Alam dan Pangan Olahan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar produksi yang baik demi menjamin keamanan produk di masyarakat.



Gambar 18 Visualisasi Pendampingan UMKM oleh Loka POM Rejang Lebong Tahun 2025

1. Sektor Obat Bahan Alam (CPOTB): Terdapat satu UMKM, yaitu MREHAM SEGARAN (UKOT) di Curup Timur, yang telah berhasil melalui seluruh tahapan pendampingan. Tahapan tersebut meliputi bimbingan teknis oleh fasilitator, pendampingan lapangan, hingga tahap sertifikasi.
2. Sektor Pangan Olahan (CPPOB): Pendampingan dilakukan kepada dua UMK, yaitu:
 - SUMBER HAYATI (Kab. Kepahiang) dengan produk Kopi Bubuk Sengkuang, dan
 - SARI AREN (Kab. Rejang Lebong) dengan produk Gula Semut.

Kedua pelaku usaha ini telah menyelesaikan progres pendampingan secara 100%, mulai dari pengumpulan data, Bimtek CPPOB, pendampingan izin penerapan, pengujian produk melalui sampling, hingga berhasil diterbitkannya Izin Edar



Gambar 19 Kegiatan Pendampingan UMK oleh Loka POM Rejang Lebong Tahun 2025

Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan, UMKM yang telah memiliki nomor izin edar tersebar di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Lebong. Kabupaten Rejang Lebong menjadi wilayah dengan jumlah UMKM terdaftar terbanyak, didominasi oleh produk kopi dan air minum dalam kemasan (AMDK), diikuti oleh Kabupaten Kepahiang dengan variasi produk pangan olahan dan AMDK, serta Kabupaten Lebong dengan produk unggulan lokal seperti kopi, marmalad, dan madu. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Data UMKM yang memiliki Izin Edar di Kabupaten Rejang Lebong hingga Tahun 2025

No	Nama UMKM	Produk	Nomor Registrasi
1	Kopi Bubuk Mahkota 88, PO	Kopi Bubuk	MD 040782000100024
2	Kopi Bubuk Murni Lestari, PO	Kopi Bubuk Robusta	MD 040782000100042
3	Ari Prawoko (Hasanah Kopi)	Kopi Dusun Cap Sanak Kito	MD 040782000100038 / MD 020782000200038
4	CV Bio Karya Ite	AMDK Bio Ite Sui	MD 120782000200034 / MD 120782000300034 / MD 120782000400034
5	Bermani Coffee	Kopi Bubuk Robusta	MD 040782000100054
6	Cahaya Mulia PO	Lapis Legit	MD 236070001028
7	Sari Aren PO	Gula Semut	MD 651107003029
8	Bumbu Basidah	Bumbu Kelio	MD 255607007062
9	CV Bangau Mas	Kopi Cap Dawai	MD 268707003034

Tabel 14 Data UMKM yang memiliki Izin Edar di Kabupaten Kepahiang hingga Tahun 2025

No	Nama UMKM	Produk	Nomor Registrasi
1	PT Naqsa Adhi Quartha	Kopi Bubuk Robusta	MD 040782000100057
2	KWT Kemuning	Bawang Goreng	MD 020771000100060 / MD 020771000200060
3	PT Sembilan Pilar Utama	AMDK MAS	MD 120782000500029 / MD 120782000400029
4	CV Surya Tirta Mandiri	AMDK HANUN	MD 120782000200033 / MD 120782000300033
5	Bukit Coffee	Kopi Arabika	MD 668707005035

Tabel 15 Tabel 12 Data UMKM yang memiliki Izin Edar di Kabupaten Lebong hingga Tahun 2025

No	Nama UMKM	Produk	Nomor Registrasi
1	M Nanang Tantowi	Madu Trigona	MD 020767000100006

Keberagaman jenis produk ini menunjukkan potensi pengembangan UMKM pangan olahan yang cukup tinggi di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong. Selain itu, dengan adanya nomor registrasi MD pada setiap produk mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.

BAB IV MASALAH

A. Masalah Internal

1. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di tiap fungsinya baik Pemeriksaan, Infokom dan Penindakan di Loka POM Rejang Lebong menjadi salah satu permasalahan internal yang signifikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Kondisi ini semakin menantang mengingat luasnya wilayah kerja yang harus dijangkau serta jumlah sarana yang menjadi target pengawasan, baik sarana produksi maupun distribusi obat dan makanan. Ketidakeimbangan antara jumlah SDM yang tersedia dengan beban kerja yang ada berpotensi menyebabkan belum optimalnya frekuensi dan cakupan pengawasan, serta keterlambatan dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, kebutuhan akan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial ASN juga menjadi hal penting untuk menjawab dinamika perkembangan regulasi, teknologi, serta kompleksitas permasalahan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dalam pemenuhan kebutuhan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, guna mendukung efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja. Selain itu masih terdapat Jabatan yang belum terisi di tata usaha seperti Pengelola BMN dan pengelola Arsip.
2. Fasilitas sarana prasarana baik untuk pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maupun untuk pelayanan konsumen belum optimal dikarenakan kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2025 belum dapat melanjutkan pembangunan dikarenakan efisiensi anggaran.
3. Terbatasnya kendaraan operasional untuk mobilitas pengawasan, khususnya untuk daerah yang belum didukung infrastruktur (jalan) yang memadai dan terbatasnya akses transportasi umum.

B. Masalah Eksternal

1. Dengan berkembangnya teknologi, maka transaksi jual beli banyak dilakukan secara online, sehingga menjadi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk semakin inovatif dalam melaksanakan Tugas Pengawasan, Penindakan dan Komunikasi Informasi Edukasi masyarakat terkait Obat Dan Makanan.
2. Masih banyak pelaku usaha yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung

jawab dalam pengedaran produk Obat dan Makanan ilegal Sehingga Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara masif, intensif dan berkesinambungan untuk selalu melakukan Edukasi Masyarakat Terkait Obat Dan Makanan terutama pada pelaku usaha.

3. Masih banyak pelaku usaha yang tidak memahami pentingnya obat dan makanan aman, sehingga perlu dilakukan pendampingan berkelanjutan kepada pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen akan pentingnya obat dan makanan aman.
4. Sebagian wilayah pengawasan belum didukung infrastruktur (jalan) yang memadai dan terdapat daerah di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang termasuk dalam daerah rawan kejahatan sehingga menjadi tantangan serta hambatan dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah tersebut.
5. Berkembangnya modus kejahatan di bidang obat dan makanan yang sangat pesat sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kejahatan di bidang obat dan makanan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan gambaran kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2025. Penyusunan Laporan Tahunan ini merujuk pada Keputusan Kepala BPOM RI Nomor 184 Tahun 2025 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan BPOM, setiap unit kerja wajib menyusun Laporan Tahunan (Laptah) Tahun 2025 sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja sekaligus alat evaluasi capaian program dan kegiatan untuk perbaikan perencanaan dan kebijakan di tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini juga mendukung Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan bersama pemangku kepentingan, berbagai upaya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan dan peningkatan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan terutama di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Hal-hal yang telah diupayakan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah:

1. Meningkatkan pemenuhan target dan sasaran pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan.
2. Meningkatkan jejaring pengawasan obat dan makanan melalui peran serta pemerintah daerah dan masyarakat luas.
3. Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya penurunan Stunting dan pengendalian AMR (*Anti-Microbial Resistance*).
4. Memberikan penyuluhan secara terus menerus melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung, media cetak maupun elektronik.
5. Melakukan Penindakan terhadap kejahatan dibidang obat dan makanan.
6. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 meliputi sampling produk pangan dan obat, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, operasi intelijen, operasi penindakan, penertiban produk ilegal, layanan informasi konsumen, operasional laboratorium keliling dan pengujian sederhana produk pangan, serta kegiatan layanan perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

7. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2025 dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 94,36 dengan kategori baik.
8. Capaian realisasi anggaran terhadap Pagu Anggaran Non Blokir sebesar Rp3.443.105.000 (99,58%) dengan rincian Belanja Barang sebesar Rp1.752.815.000 Belanja Pegawai sebesar Rp1.398.454.000 dan Belanja Modal sebesar Rp291.836.000.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan menjalankan tugasnya sebagai salah satu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:

1. Semua fungsi di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong agar memperhatikan *Plan of Action* (PoA) yang telah disusun dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.
2. Peningkatan kompetensi semua pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban secara merata.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dalam memudahkan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan maupun pelayanan perkantoran sehingga dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat maupun pegawai internal.
4. Peningkatan jejaring dan koordinasi serta kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah / lintas sektor setempat perlu diupayakan dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

LAMPIRAN

Tabel 1C
Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan *Rapid Test Kit*
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1	Obat	sampel		0		
2	Pangan Olahan	sampel	157	157	4	153
3	PIRT	sampel		0		
Total		sampel	157	157	4	153

Tabel 4A
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
	A. Sampel Obat JKN di Sarana Hulu dan Hilir Berizin	40	40	100%
1	Sistem Genito Urinari dan hormon seks	1	1	100%
2	Sistem Muskuloskeletal	4	4	100%
3	Sistem Syaraf Pusat	5	5	100%
4	Anti Parasit	1	1	100%
5	Sistem Pernafasan	5	5	100%
6	Sistem Kardiovaskular	3	3	100%
7	Organ Sensorik	1	1	100%
8	Lain-lain	1	1	100%
9	Obat Pencernaan dan Metabolisme	7	8	114%
10	Dermatologis	2	2	100%
11	Anti Neoplastik dan Agent Imunomodulator	1	0	0%
12	Obat darah dan pembentuk darah	2	2	100%
13	Anti infeksi umum untuk penggunaan sistemik	6	6	100%
14	Sediaan Hormon Sistemik, tidak termasuk hormon seks	1	1	100%
	B. Sampel Obat Non JKN di sarana Hulu dan Hilir Berizin	25	25	100%
1	Sistem Genito Urinari dan hormon seks	1	1	100%
2	Sistem Muskuloskeletal	2	2	100%
3	Sistem Syaraf Pusat	3	3	100%
4	Anti Parasit	1	1	100%
5	Sistem Pernafasan	3	3	100%
6	Sistem Kardiovaskular	2	2	100%
7	Organ Sensorik	1	1	100%
8	Lain-lain	1	1	100%
9	Obat Pencernaan dan Metabolisme	4	5	125%
10	Dermatologis	1	1	100%
11	Anti Neoplastik dan Agent Imunomodulator	1	0	0%
12	Obat darah dan pembentuk darah	1	1	100%
13	Anti infeksi umum untuk penggunaan sistemik	3	3	100%
14	Sediaan Hormon Sistemik, tidak termasuk hormon seks	1	1	100%
	C. Sampel Obat Program	6	6	100%
1	Obat Program KB	1	1	100%
2	Obat Program Kemenkes	5	5	100%
	D. Sampel Ruang Lingkup	1	1	100%
	E. Vaksin dan Produk Biologi Lainnya	1	1	100%
	F. Sampel di Sarana Tidak Berizin	6	6	100%
1	Sampel sarana online (daring)	3	0	0%
2	Sampel sarana offline (luring)	3	6	200%
Total Sampel 2025			79	100%

Tabel 4B
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online / internet	16	16	100%
2	Produk Impor	9	9	100%
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	3	3	100%
4	Produk dari produsen dengan riwayat TMS	6	6	100%
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat Bahan Alam, seperti depot jamu, kios atau toko herbal	3	3	100%
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	5	9	180%
7	Produk / sampel kasus khusus pemeriksaan	6	2	33%
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan prduk pengobatan tradisional/Batra (Klinik TCM, Pengobatan ramuan lainnya)	3	3	100%
9	Fitofarmaka	4	4	100%
10	Kategori lainnya	6	6	100%
Total Sampel 2025		61	61	100%

Tabel 4C
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online / internet	1	1	100%
2	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	1	1	100%
3	Produk Impor	1	1	100%
4	Kategori lainnya	1	1	100%
Total Sampel 2025		4	4	100%

Tabel 4D
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online / internet	24	24	100%
2	Produk Impor	19	19	100%
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	20	20	100%
4	Produk dari produsen dengan riwayat TMS	11	11	100%
5	Produk Multi Level Marketing (MLM)	7	7	100%
6	Produk / sampel kasus khusus pemeriksaan	9	9	100%
7	Kategori lainnya	10	10	100%
Total Sampel 2025		16	16	100%

Tabel 4E
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
Offline				
1	Kosmetik berisiko tinggi	31	31	100%
2	Sediaan dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	7	7	100%
3	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT	12	9	75%
4	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	12	12	100%
5	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	6	6	100%
6	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	9	9	100%
7	Kosmetik menengah ke bawah	6	11	183%
8	Kosmetik dengan klaim komposisi bahan tertentu	2	2	100%
Online				
9	Kosmetik Viral	4	4	100%
10	Kosmetik di online official store/reseller	4	4	100%
11	Kosmetik berisiko tinggi	7	7	100%
12	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	4	4	100%
13	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT	4	4	100%
14	Kosmetik yang produksi negara Tiongkok	4	4	100%
15	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	2	2	100%
16	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	4	4	100%
17	Kosmetik menengah ke bawah	4	4	100%
Total Sampel 2025		122	124	101,6%

Tabel 4F
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
Total Sampel 2025		159	159	100,00%
1	Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori	3	3	100,00%
1,7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (Es Krim, Es Susu, puding/ bahan untuk puding)	1	1	100,00%
1.5/1.1.4	Susu Bubuk dan Krim Bubuk (susu bubuk, susu bubuk lemak penuh (full cream), susu bubuk skim); susu bubuk rasa-Tidak Mikro	1	1	100,00%
1.1.4/01.1.2	Minuman susu cair rasa/berperisa, minuman mengandung susu	0	0	#DIV/0!
01.1.1/ 01.1.2	Susu cair plain (susu pasteurisasi, susu UHT, susu steril, susu skim) dan susu cair lain plain	0	0	#DIV/0!
01.2.1	Susu fermentasi/minuman yoghurt	0	0	#DIV/0!
1,6	Keju olahan	0	0	#DIV/0!
1.3.2	Krimier minuan (krimier kental manis, krimier minuman	1	1	100,00%
1.3.1	Susu Kental Manis	0	0	#DIV/0!
2	Lemak, minyak dan emulsi minyak	5	5	100,00%
2.1.2	Lemak dan minyak nabati (minyak zaitun, kanola, MGS,dll)-MGS 2 di sarana produksi, 3 di peredaran)	4	4	100,00%
2.2.2	Margarin/campuran mentega margarin	1	1	100,00%
2.2.2	Mentega	0	0	#DIV/0!
3	Es selain es krim dan es susu	4	4	100,00%
3	Es selain es krim dan es susu	4	4	100,00%
4	Buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian	14	14	100,00%
04.1.2.9	Agar-agar/jeli siap konsumsi	5	5	100,00%
04.2.2.4	Sayur dan kacang dalam kemasan	3	3	100,00%
04.1.2.5	Jem, selai, jeli dan marmalad	2	2	100,00%
04.1.2.4	Buah dalam kemasan	2	2	100,00%
04.2.2.2	Biji-bijian dan sayur kering (kuaci,nori, biji wijen)	2	2	100,00%
5	Kembang gula, permen, dan cokelat	11	11	100,00%
05.2.1	Kembang gula keras / permen keras	3	3	100,00%
05.2.2	Kembang gula lunak/permen lunak, atau gula kapas (cotton candy) /Gulali / Arumanis atau marshmallow	3	3	100,00%
05.1.4	Coklat susu dengan kacang	2	2	100,00%
05.1.5	Cokelat imitasi, produk pengganti cokelat (cokelat paduan, minuman cokelat paduan, cokelat imitasi)	2	2	100,00%
5,3	Kembang gula karet/permen karet	1	1	100,00%
5,4	Dekorasi (misalnya untuk bakery), topping (non buah) dan saus manis, contohnya icing, saus cokelat, saus/topping/ olesan (non buah)	0	0	#DIV/0!
5.1.1	Kakao bubuk	0	0	#DIV/0!

6	Sereal dan produk sereal, tidak termasuk produk bakeri dan tidak termasuk kacang-kacangan	6	6	100,00%
6.4.3/6.4.3	Mi Instan (bagian mi)/Mie kering, Pasta(makaroni, spaghetti, lasgna, fettuccini, dll)	3	3	100,00%
06.8.1	Minuman Kedelai (sari kedelai, serbuk minuman kedelai)	0	0	#DIV/0!
6,1	Nasi Instan, bubur instan	0	0	#DIV/0!
6,6	Tepung Bumbu	0	0	#DIV/0!
6,3	Sereal siap saji termasuk sereal sarapan	1	1	100,00%
06.2.1	Tepung selain tepung terigu (Tepung tapioka/tepung beras/tepung jagung)	1	1	100,00%
	Tepung Terigu (sarana peredaran)	1	1	100,00%
6.2.2	Pati (pati garut, pati jagung/maizena, pati sagu)	0	0	#DIV/0!
6,7	Kue Berbahan dasar beras	0	0	#DIV/0!
7	Produk bakery	6	6	100,00%
07.2.1	Biskuit, wafer, keik	5	5	100,00%
7.1.2	Krecker	1	1	100,00%
07.2.2	Roti manis	0	0	#DIV/0!
7.1.6	Premiks untuk bakeri/untuk stuffing	0	0	#DIV/0!
7.1.5	Roti Kukus	0	0	#DIV/0!
8	Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan = 13	5	5	100,00%
8.3.3/8.3.2/8.2.2	Naget, sosis siap masak/sosis siap makan/abon daging/bakso daging/korner daging steril	5	5	100,00%
9	Ikan dan produk perikanan	5	5	100,00%
09.2.	Ikan Olah (otak-otak/somay/empek-empek/bakso ikan/abon ikan/nuget ikan,udang olahan dll)	3	3	100,00%
9,4	Ikan dalam kaleng	2	2	100,00%
11	Pemanis, termasuk madu	3	3	100,00%
11.1.5	Gula kristal putih atau gula pasir, gula batu	2	2	100,00%
11,2	Gula Merah/ Aren	1	1	100,00%
11,6	Pemanis, termasuk pemanis buatan	0	0	#DIV/0!
11.1.3	Sirup glukosa, glukosa, gula tebu mentah/gula batu	0	0	#DIV/0!
12	Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein	8	8	100,00%
12.2.2	Bumbu siap pakai (kering/basah/pasta)	3	3	100,00%
12.6.2	Sambal/saus tomat/saus cabe	2	2	100,00%
12.9.2	Kecap manis	1	1	100,00%
12.9.2.3	Garam Beryodium	1	1	100,00%
12.6.1	Mayonise	1	1	100,00%
12,3	Cuka Makan	0	0	#DIV/0!
13	Produk pangan untuk keperluan gizi khusus	6	6	100,00%
13,2	MP-ASI siap konsumsi (Bubuk Instan, Puding, Biskuit)MP-ASI Biskuit Bayi n=5	3	3	100,00%
13.1.2	Formula Lanjutan n=30	1	1	100,00%
13,5	Minuman ibu hamil/menyusui, pangan tambahan untuk olahraga n=10	1	1	100,00%
13,3	PO untuk keperluan medis khusus n=10	1	1	100,00%
13.1.1	Formula bayi n=30	0	0	#DIV/0!
13,4	PO diet untuk kontrol berat badan	0	0	#DIV/0!
14	Minuman, tidak termasuk produk susu	45	45	100,00%
14.1.4.1/14.1.4.2	Minuman berperisa berkarbonat/tidak berkarbonat, minuman the dalam kemasan, kopi dalam kemasan, minuman rasa susu	13	13	100,00%

14.1.4.3	Konsentrat minuman rasa/berperisa (minuman serbuk berpersia) sirup berperisa, squash	12	12	100,00%
14.1.1.2	Air minum dalam kemasan (AMDK); Air mineral alami	10	10	100,00%
14.1.5	Teh kering dalam kemasan, kopi bubuk, minuman serbuk kopi(kopis gula, kopi susu, kopi krimer) kopi instan	6	6	100,00%
14.2	Minuman beralkohol	3	3	100,00%
14.1.2.1/14.1.2.3/14.1.2.4	Sari buah/konsentrasi sari buah/konsentrat sari sayur	1	1	100,00%
15	Makanan ringan siap santap	10	10	100,00%
15.1/15.2	Makanan ringan ekstrudat / non ekstrudat (kerupuk/keripik)	10	10	100,00%
16	Pangan Siap Saji Terkemas	2	2	100,00%
	Pangan Siap Saji Terkemas	2	2	100,00%
	Bahan Tambahan Pangan	2	2	100,00%
	BTP Pewarna, pengembang, campuran Pewarna dan perisa	2	2	100,00%
PIRT		13	13	100,00%
	Hasil olahan perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata	2	2	100,00%
	Hasil olahan unggas dan telur	1	1	100,00%
	Hasil olahan buah, sayur dan rumput laut	1	1	100,00%
	Tepung dan hasil olahannya	2	2	100,00%
	Gula, kembang gula dan cokelat	3	3	100,00%
	Bumbu dan rempah	1	1	100,00%
	Minuman serbuk dan botanika	2	2	100,00%
	Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi	1	1	100,00%
Emerging issue/pangan tertentu		11	11	100,00%
	Pendampingan UMKM	6	6	100,00%
	Kasus, KLB dll	5	5	100,00%

Tabel 6E

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan							Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)							Industri Pangan Fortifikasi						
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Ada	Target Industri Pangan Fortifikasi Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	+17	14	15	16	17	18	19	+24	21	22	23	24
1	Kabupaten Rejang Lebong	sarana	10	8	5	4	1	0	0	272	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Kepahiang	sarana	5		3	3	0	0	0	399		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Lebong	sarana	3		0	0	0	0	0	162		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	18	8	8	7	1	0	0	833	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Toko Obat					Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)					Rumah Sakit					Puskemas					Klinik				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskesmas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskesmas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23	24	25	26=27+28	27	28	29	30	31=32+33	32	33	34	35	36=37+38	37	38
1	Kabupaten Rejang Lebong	sarana	0	0	0	0	0	47	17	6	3	3	7	5	3	2	1	1	3	1	0	1	3	5	3	3	0	21	7	2	0	2	14	8	4	1	3
2	Kabupaten Kepahiang	sarana	0	0	0	0	0	20		7	3	4	4		1	0	1	1		1	0	1	1		1	0	1	14		2	1	1	7		3	2	1
3	Kabupaten Lebong	sarana	0	0	0	0	0	14		4	2	2	3		1	1	0	1		1	1	0	1		1	1	0	13		3	0	3	2		1	0	1
	Total	sarana	0	0	0	0	0	81	17	17	8	9	14	5	5	3	2	3	3	3	1	2	5	5	5	4	1	48	7	7	1	6	23	8	8	3	5

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7B

Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam						Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan						Fasilitas Distribusi Kosmetik						Klinik Kecantikan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OBA Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22	23	24=25+26+27	25	26	27
1	Kabupaten Rejang Lebong	sarana	68	5	6	3	3	0	50	5	2	2	0	0	1846	32	15	8	7	0	9	0	0			
2	Kabupaten Kepahiang	sarana	35		2	2	0	0	23		2	2	0	0	1292		11	4	7	0	1	0	0			
3	Kabupaten Lebong	sarana	22		1	1	0	0	16		1	1	0	0	2771		10	5	4	1	0	0	0			
	Total	sarana	125	5	9	6	3	0	89	5	5	5	0	0	5909	32	36	17	18	1	10	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7C
Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan					
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Sarana Tidak Aktif/Tidak Dapat Dinilai
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
1	Kabupaten Rejang Lebong	sarana	1608	31	11	2	9	0
2	Kabupaten Kepahiang	sarana	1155		9	2	7	0
3	Kabupaten Lebong	sarana	2633		11	2	9	0
	Total	sarana	5396	31	31	6	25	0

Keterangan:
Jumlah target Sarana Peredaran Pangan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 8A
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	2	0	0	8	3	13	2	0	0	8	3	13
3	Maret	2	1	1	0	7	11	2	1	1	0	7	11
4	April	4	2	2	0	0	8	4	2	2	0	0	8
5	Mei	6	0	0	4	3	13	6	0	0	4	3	13
6	Juni	7	0	0	6	4	17	7	0	0	6	4	17
7	Juli	5	0	0	3	3	11	5	0	0	3	3	11
8	Agustus	5	2	2	7	0	16	5	2	2	7	0	16
9	September	4	0	0	2	4	10	4	0	0	2	4	10
10	Oktober	5	0	0	2	4	11	5	0	0	2	4	11
11	November	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5
12	Desember	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
TOTAL		45	5	5	32	31	118	45	5	5	32	31	118

Tabel 8B
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	2	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	9	9	1	0	0	2	9	12
4	April	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
5	Mei	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2
6	Juni	9	0	0	2	4	15	9	0	0	2	4	15
7	Juli	2	0	0	2	4	8	2	0	0	2	4	8
8	Agustus	9	5	0	3	2	19	8	5	0	3	1	17
9	September	6	0	0	4	0	10	7	0	0	2	0	9
10	Oktober	4	0	0	2	5	11	4	0	0	2	6	12
11	November	5	0	0	4	1	10	4	0	0	4	0	8
12	Desember	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9
	TOTAL	39	5	0	19	35	98	37	5	0	17	35	94

Tabel 9

Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-	0	0
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	-	0	0
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	0	0
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	-	1	1
	f. Rekomendasi Izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	-	2	2
	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OBA, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	0	0
	h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	-	0	0
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
Total	Surat Keterangan Impor (SKI)			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			0	0
	Rekomendasi Lainnya			3	3
	Sertifikasi Lainnya			0	0

Tabel 10
Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Media Cetak	2	2	0	
			Media Elektronik	27	20	7	
			Media Luar Ruang	4	4	0	
			Total	33	26	7	
2	Obat Bahan Alam	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	E-Commerce	10	4	6	
			Website	5	5	0	
			Media Sosial	7	6	1	
			Internet Lain	2	2	0	
			TV Nasional	7	7	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media lain	0	0	0	
			Luar Ruang	5	5	0	
			Cetak	5	5	0	
			Total	41	34	7	
3	Obat Kuasi	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	E-Commerce	1	1	0	-
			Website	1	1	0	
			Media Sosial	3	3	0	
			Internet Lain	1	1	0	
			TV Nasional	0	0	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	4	4	0	
			Total	10	10	0	
4	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	E-Commerce	2	1	1	
			Website	1	1	0	
			Media Sosial	2	1	1	
			Internet Lain	1	1	0	
			TV Nasional	1	1	0	
			Penyiaran Lokal				
			Luar Ruang	2	2	0	
			Media Cetak	1	1	0	
			Total	10	8	2	
5	Kosmetik	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Media Cetak	8	8	0	
			Media Elektronik	80	62	18	
			Media Luar Ruang	14	14	0	
			Media Digital	19	19	0	
			Total	121	103	18	
6	Pangan	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Media Cetak	10	9	1	
			Media Elektronik	20	19	1	
			Media Luar Ruang	20	17	3	
			Media Internet	32	25	7	
			Total	82	70	12	
TOTAL				297	251	46	

Tabel 11
Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No.	Produk	Jumlah yang Diawasi		
		Jumlah	MK	TMK
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat	79	76	3
2	Obat Bahan Alam	61	53	8
3	Obat Kuasi	4	4	0
4	Suplemen Kesehatan	16	15	1
5	Kosmetik	124	117	7
6	Pangan Olahan	146	133	13
7	Pangan PIRT	13	3	10
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	87	77	10
Total		530	478	52

Tabel 12A
Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Rejang Lebong	Kosmetik	12
		Obat	12
		Obat Bahan Alam	5
		Suplemen Kesehatan	1
		Pangan Olahan	18
2	Kepahiang	Kosmetik	15
		Obat	2
		Pangan Olahan	19
		Obat Bahan Alam	1
3	Lebong	Kosmetik	7
		Obat	2
		Pangan Olahan	20

Tabel 12B
Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No.	Jumlah Hasil Kegiatan <i>Profiling</i> Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>Takedown</i>	Total Tautan yang telah Di-takedown	Persentase Tautan yang telah Di-takedown
1	2	3	4	5=4/3*100%
1	160	160	157	98,13%

Tabel 12C
Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4 = 3/2 x 100
1	9	9	100

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)	
Tahun 2025	

No.	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	BELUM MELAKSANAKAN MANDATORI KIE TOMAS												
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	1	0	5	0	0	1	1	0	1	0	0	0	9
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(20 konten **)	(21 konten **)	(27 konten **)	(18 konten **)	(23 konten **)	(20 konten **)	(33 konten **)	(26 konten **)	(16 konten **)	(58 konten **)	(58 konten **)	(62 konten **)	(382 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	4	0	18	0	3	5	1	4	3	2	2	1	43

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	TIDAK TERDAPAT KEGIATAN KIE TOMAS NON DIPA												
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	1	1	0	0	0	1	3	5	4	0	0	0	15
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	TIDAK TERDAPAT KIE MEDISA SOSIAL NON DIPA												
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	TIDAK TERDAPAT KIE MEDIA ELEKTRONIK/LUAR RUANGAN NON DIPA												

Tabel 15B
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	1	CFD	-	1		Rejang Lebong	1	10	Masyarakat Umum	Dinas Kesehatan	Internal BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	1	Penyebaran Informasi	-	1	-	Rejang Lebong	1	10	Masyarakat Umum	Dinas Kesehatan	Internal BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2	Penyebaran Informasi dalam kegiatan pengawasan Takjil	-	4	-	Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang	4	40	Masyarakat Umum	Dinas Kesehatan	Internal BPOM	-	-	-	-	4	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	1	Penyebaran Informasi	-	1	-	Kepahiang	1	10	Masyarakat Umum	Kader Posyandu	Internal BPOM	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Juli	1	Penyebaran Informasi	-	1	-	Rejang Lebong	1	11	Masyarakat Umum	Kader Posyandu	Internal BPOM	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	1	Penyuluhan	-	1	-	Rejang Lebong	1	20	Pelaku Usaha	DINKES, DISPERINDAG, Distributor OBA	Internal BPOM	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				9			9	101					1			6			2	

B. ANGGARAN NON DIPA BPOM

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	3	4	Online	Offline	Hybird	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	1	Pameran	-	1	-	Rejang Lebong	1	10	Masyarakat Umum	PEMKAB Rejang Lebong	Internal BPOM	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Februari	1	Penyebaran Informasi	-	1	-	Rejang Lebong	1	15	Pelajar/Mahasiswa	TKIT Assyifa Rejang Lebong	Internal BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	1	Penyebaran Informasi	-	1	-	Kepahiang	1	30	Organisasi Masyarakat	Perangkat Desa/Kecamatan	Internal BPOM	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Juli	1	Penyuluhan	-	3	-	Rejang Lebong, Kepahiang	3	95	Pelaku Usaha	Dinas Kesehatan	Internal BPOM	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Agustus	1	Penyuluhan	-	5	-	Kepahiang, Lebong	5	140	Kelompok Profesi, Pelaku Usaha	Dinas Kesehatan	Internal BPOM	1	-	-	-	4	-	-	-	-
September	1	Penyuluhan	-	4	-	Rejang Lebong	4	165	Masyarakat Umum, Pelaku Usaha	Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Distributor Kosmetik, Siswa TKIT Assyifa Rejang Lebong	Internal BPOM	-	-	-	1	3	-	-	-	-
Oktober																				
November																				
Desember																				
Total				15			15	455				1	1	0	1	11	1	0	0	0

Tabel 15C															
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial															
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)															
Tahun 2025															
A. ANGGARAN DIPAA															
Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)									
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari	Facebook	LOKA POM Rejang Lebong	379	3	7	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5
	Instagram	@bpom.rejanglebong	1129	3	7	0	0	0	0	0	1	1	0	4	4
Februari	Facebook	LOKA POM Rejang Lebong	401	4	7	0	0	2	0	1	4	1	1	0	2
	Instagram	@bpom.rejanglebong	1137	3	7	2	0	0	0	1	4	0	2	1	0
Maret	Facebook	LOKA POM Rejang Lebong	406	5	6	0	0	1	1	0	3	0	0	3	3
	Instagram	@bpom.rejanglebong	1152	5	11	0	0	1	1	0	6	1	0	1	6
April	Facebook	LOKA POM Rejang Lebong	429	7	0	0	0	2	0	3	0	0	2	0	0
	Instagram	@bpom.rejanglebong	1152	6	5	3	0	1	0	2	1	0	2	0	2
Mei	Facebook	LOKA POM Rejang Lebong	428	2	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	3
	Instagram	@bpom.rejanglebong	1161	2	14	0	0	3	0	1	1	4	0	1	6
Juni	Facebook	LOKA POM Rejang Lebong	428	2	4	0	0	1	0	0	3	0	0	0	2
	Instagram	@bpom.rejanglebong	1175	2	12	1	0	1	0	0	3	0	3	2	4
Juli	Facebook	LOKA POM Rejang Lebong	444	5	8	0	0	1	1	1	0	0	6	2	1
	Instagram	@bpom.rejanglebong	1194	5	15	1	0	1	1	2	0	0	5	7	3
Agustus	Facebook	LOKA POM Rejang Lebong	461	3	6	0	0	0	0	2	1	0	0	2	4
	Instagram	@bpom.rejanglebong	1209	3	17	0	0	0	0	2	1	0	0	9	5
September	Facebook	LOKA POM Rejang Lebong	467	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	Instagram	@bpom.rejanglebong	1239	1	12	2	0	1	0	0	2	1	0	3	4
Oktober	Facebook	LOKA POM Rejang Lebong	470	20	6	4	0	3	2	5	4	1	3	2	2
	Instagram	@bpom.rejanglebong	1249	21	11	5	0	3	2	5	4	1	3	5	4
November	Facebook	LOKA POM Rejang Lebong	474	23	2	5	1	2	0	3	5	0	0	2	5
	Instagram	@bpom.rejanglebong	1291	22	11	9	1	4	0	3	5	0	0	3	8
Desember	Facebook	LOKA POM Rejang Lebong	479	21	10	6	0	2	0	2	8	1	1	1	7
	Instagram	@bpom.rejanglebong	1297	21	10	6	0	2	0	2	8	3	2	1	6
Total			19651	190	195	45	2	32	8	36	67	15	31	53	86

Tabel 15D

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Cetak	Leaflet	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
	Media Digital	Web	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Februari													
Maret	Media Cetak	Leaflet, Koran	16	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
	Media Luar Ruangan	Baliho	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Media Digital	Web-website	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
April													
Mei	Media Digital	Leaflet, Koran	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
Juni	Media Cetak	Buku, Leaflet	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	Media Luar Ruangan	Baliho	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Media Digital	Web-website	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Juli	Media Digital	Web-website	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Agustus	Media Cetak	Leaflet	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
	Media Digital	Web	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
September	Media Cetak	Leaflet	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Media Digital	Web	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Oktober	Media Cetak	Sticker Branding	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Media Digital	Web	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
November	Media Elektronik	Radio	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Media Digital	Web	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	Media Luar Ruangan	Baliho	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Total			43	1	0	0	0	1	9	6	6	6	2

Tabel 16A

Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)

Tahun 2025

Layanan Pengaduan							Layanan informasi				
No	Bulan	Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 5/3 x 100	7 = 4/5 x 100	8	9	10	11 = 10/8 x 100	12 = 9/10 x 100
1	Januari	1	1	1	100	100	4	4	4	100	100
2	s.d Februari	2	2	2	100	100	12	12	12	100	100
3	s.d Maret	2	2	2	100	100	16	16	16	100	100
4	s.d April	2	2	2	100	100	23	23	23	100	100
5	s.d Mei	2	2	2	100	100	25	25	25	100	100
6	s.d Juni	2	2	2	100	100	27	27	27	100	100
7	s.d Juli	2	2	2	100	100	44	44	44	100	100
8	s.d Agustus	2	2	2	100	100	54	54	54	100	100
9	s.d September	2	2	2	100	100	63	63	63	100	100
10	s.d Oktober	2	2	2	100	100	69	69	69	100	100
11	s.d November	2	2	2	100	100	75	75	75	100	100
12	s.d Desember	2	2	2	100	100	82	82	82	100	100

Tabel 16B

Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)

Tahun 2025

Rujukan Layanan Pengaduan							Rujukan Layanan informasi				
No	Bulan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 3/5 x 100	7 = 4/3 x 100	8	9	10	11 = 8/10 x 100	12 = 9/8 x 100
1	Januari	1	1	1	100	100	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	s.d Februari	2	2	2	100	100	1	1	1	100	100
3	s.d Maret	2	2	2	100	100	1	1	1	100	100
4	s.d April	2	2	2	100	100	1	1	1	100	100
5	s.d Mei	2	2	2	100	100	1	1	1	100	100
6	s.d Juni	2	2	2	100	100	1	1	1	100	100
7	s.d Juli	2	2	2	100	100	1	1	1	100	100
8	s.d Agustus	2	2	2	100	100	1	1	1	100	100
9	s.d September	2	2	2	100	100	1	1	1	100	100
10	s.d Oktober	2	2	2	100	100	1	1	1	100	100
11	s.d November	2	2	2	100	100	1	1	1	100	100
12	s.d Desember	2	2	2	100	100	1	1	1	100	100

Tabel 16C			
-----------	--	--	--

Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)			
---	--	--	--

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)						
--	--	--	--	--	--	--

Tahun 2025								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak dikuasai
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	TIDAK ADA PERMINTAAN PELAYANAN PPID							
2	Februari								
3	Maret								
4	April								
5	Mei								
6	Juni								
7	Juli								
8	Agustus								
9	September								
10	Oktober								
11	November								
12	Desember								

Tabel 17

Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No.	Profesi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokter	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	Dokter Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bidan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Apoteker	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Nakes Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pelaku Usaha	3	3	3	2	2	1	8	1	5	2	5	6	41
9	Karyawan	0	1	0	3	0	0	2	0	2	2	0	0	10
10	PNS/TNI/POLRI	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	1	1	7
11	Ibu Rumah Tangga	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
12	Pelajar/ mahasiswa	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	7
13	Wartawan	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	4
14	LSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sarjana Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Umum	1	2	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	8
TOTAL		5	9	4	7	3	1	17	10	9	6	6	7	84

Tabel 18
Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No.	Sarana yang Digunakan	Alamat / Akun / Nomor *)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Langsung	Jalan Ahmad Marzuki, Nomor 93 Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi	4	7	3	6	0	1	17	9	9	3	6	6	71
2.	Telepon	(0732) 3345236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fax	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Surat	Jalan Ahmad Marzuki, Nomor 93 Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	E-mail	lokapomdirejanglebong@gmail.com/loka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMS	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Media Sosial	Facebook : Loka POM Rejang LebongIns	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kotak Saran	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Whatsapp	0858 6544 0319	1	2	1	1	3	0	0	1	0	3	0	1	13
10	Aplikasi lain	SP4N Lapor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			5	9	4	7	3	1	17	10	9	6	6	7	84

Tabel 19D
Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kabupaten Lebong	08 Februari 2025	Pesantren Nurul Qur'an Kabupaten Lebong	Sarapan di Pesantren	Kejadian keracunan terjadi setelah konsumsi sarapan pada rentang waktu 06.30 - 07.00	21	21	0	Siap Saji	air minum	Bakteri pada air minum	E.Coli	Tidak	Sudah Berakhir	Berdasarkan hasil penelusuran hanya sampel air sumur dan mata air yang dapat dilakukan pengujian dan diketahui air yang dikonsumsi adalah air galon yang telah disediakan di tempat makan dan berasal dari air keran yang disaring menggunakan filter air tanpa proses memasak.
2	Kabupaten Lebong	27 Agustus 2025	Desa LimauPit Lebong Sakti	MBG	Cahaya Sriwijaya Nusantara Kecamatan Lebong Sakti melaksanakan Mendistribusikan Makan bergizi Gratis (MBG) sekitar Lebih kurang 2100 porsi yang tersebar di sekolah-sekolah (PAUD, TK, SD dan SMP) di wilayah 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan lebong Tengah dan Bingin Kuning diwilayah tersebut Setelah 4 Jam Kemudian setelah siswa siswi mengkonsumsi Makan bergizi Gratis (MBG) tersebut mengeluh pusing, mual, Muntah dan Beberapa siswa dan siswi mengalami diare.	467	467	0	Siap Saji	Bakso Balado	Bakteri Pada Bakso	Staphylococcus aureus	Ada	Sudah Berakhir	Makanan disimpan >5 jam dalam suhu ruang tanpa pemanasan ulang , Mie dan Bakso Balado sebagai media pertumbuhan bakteri ,Tahu goreng Berpotensi media pertumbuhan bakteri

Tabel 20
Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting /Non Stunting	Jenis Bimtek																									Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)		
					Jumlah Kader yang dibimtek								Jumlah Komunitas yang Dibimtek																			
					Karang Taruna	Guru	PKK	Pramuka	Pemuda/ Remaja	Ibu Rumah Tangga	Lainnya	Total	Pemuda/ Remaja Putra	Pemuda/ Remaja Putri	IRTP	Warung Makan	PKL	Kios/Toko	Ritel Pangan	Ibu Rumah Tangga	Karang Taruna	Ibu Hamil	Ibu Menyusui	Ibu Memiliki Balita	Ibu Memiliki Anak Stunting	Siswa	Guru	Penjaja Kantin	Lainnya		Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Kabupaten Kepahiang	Kebawetan	Tangsi Baru	Stunting	0	2	1	0	0	0	3	6	5	4	3	5	2	0	9	6	0	0	0	0	0	4	0	1	0	39	YA	
	Total				0	2	1	0	0	0	3	6	5	4	3	5	2	0	9	6	0	0	0	0	0	4	0	1	0	39		

Tabel 21A

Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)

Tahun 2025

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13 = 11+12
1	Kabupaten Kepahiang	1	1	0	2	1	1	0	2	3	0	3
	Total	1	1	0	2	1	1	0	2	3	0	3

Tabel 21B

Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)

Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah Perluasan	Realisasi Sekolah Perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	Kabupaten Kepahiang	10	8	2	0	10
	Total					10

Tabel 21C

Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)

Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah yang Diintervensi				Capaian Sekolah yang Disertifikasi			
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Kabupaten Kepahiang	1	1	0	2	1	1	0	2
Total		1	1	0	2	1	1	0	2

Tabel 22A

Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)

Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang Mengikuti Bimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama Fasilitator yang Dilatih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Kepahiang	22 Mei 2025	Pasar Kepahiang	1. Wagiyem 2. Kenedi 3. Hj. Hartati 4. Tono 5. Rayun 6. Nelvirogyani 7. Gadis 8. Febry 9. Sri Wahyuni 10. Abdullah 11. Topik Setiawan 12. Sutrisman	22 Mei 2025	Pasar Kepahiang	1. Taufik 2. Zaropi
						Disperindag Kepahiang	3. Reiya Kencana
Total				12 Orang			3 Orang

Tabel 22B Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong) Tahun 2025															
A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA															
No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil Pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	D	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Sampling dan Pengujian Tahap I	ADANYA PERUBAHAN TAHAPAN KEGIATAN SAPA SEKOLAH PADA TAHUN 2025 PENGAWASAN DILAKSANAKAN DENGAN PEMERIKSAAN SAMPEL DENGAN METODE CEK KLIK TOTAL SAMPEL YANG DI PERIKSA SEBANYAK 47 SAMPEL DENGAN HASIL TMK : 14 SAMPEL DAN MK : 33 SAMPEL													
1	Kabupaten Kepahiang														
B	Sampling dan Pengujian Tahap II														
1	Kabupaten Kepahiang														
Total			sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel

Tabel 23A Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong) Tahun 2025								
No	Nama UMKM	Alamat	Jenis Sarana		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
			UMOT	UKOT	Bimbingan Teknis OT Oleh fasilitator	Pendampingan UMKM OT oleh Fasilitator	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MREHAM SEGARAN	Duku Ulu, Curup Timur, KAB. REJANG LEBONG, BENGKULU	-	Ya	Ya	Ya	Ya	-

Tabel 23C Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong) Tahun 2025												
No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUMBER HAYATI	Desa Bandung Jaya dusun IV Nomor 118 Bandung Jaya , Kebawetan , KAB. KEPAHANG , BENGKULU	Kopi Bubuk Sengkuang	Kategori 14.1.5 Kopi Bubuk	Ya	SK	Ya	Ya	Ya (melalui sampling rutin)	Ya	Ya	-
2	SARI AREN	Jl. Pramuka No 5 Air Meles Atas, Selupu Rejang, KAB. REJANG LEBONG, BENGKULU, 39153	Gula Semut Sari Aren	Kategori 11.0 gula dan pemanis	Ya	SK	Ya	Ya	Ya (melalui sampling rutin)	Ya	Ya	

Tabel 24
Keterjangkauan Pengawasan
UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus (beri tanda √ pada kolom yang sesuai)		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Rejang Lebong	jam	4	-	-	√
2	Kabupaten Lebong	jam	5	-	-	
3	Kabupaten Kepahiang	jam	6	-	-	
Total		jam	15			

Tabel 25
Jumlah Penduduk
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Kabupaten Rejang Lebong	jiwa	288.832
2	Kabupaten Lebong	jiwa	111.750
3	Kabupaten Kepahiang	jiwa	156.353
Total		jiwa	556.935

Tabel 26
Sarana dan Prasarana
UPT BPOM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium kimia pangan	laboratorium	0	
2	Laboratorium kimia Obat Bahan Alam/Kosmetik	laboratorium	0	
3	Laboratorium kimia Obat/NAPPZA/Rokok	laboratorium	0	
4	Laboratorium mikrobiologi	laboratorium	0	
5	Laboratorium biomolekuler	laboratorium	0	
6	Laboratorium pengujian Covid-19	laboratorium	0	
7	Laboratorium baku pembanding	laboratorium	0	
8	Ruang pengujian sederhana	ruangan / tempat khusus	2	1. Ruang preparasi/timbang (ukuran 3x5 m) 2. Ruang pengujian/fume hoof (ukuran 2x3 m)
9	Ruang reagensia	ruangan / tempat khusus	2	
10	Ruang penyimpanan sampel	ruangan / tempat khusus	1	
11	Mobil laboratorium keliling	unit	1	
12	Mobil penyidikan	unit	0	
13	Mobil incenerator	unit	0	
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	1	
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	1	
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)*	unit (status)	0	
17	Tempat penyimpanan barang bukti**	ruangan / tempat khusus	1	
18	Luas tanah***	m2 (status)	4554	Sertifikat Hak Pakai
19	Luas bangunan***	m2 (status)	625	Milik Sendiri
20	dst. (dapat ditambahkan inventaris lain jika perlu)			

Tabel 27
Sumber Daya Manusia (SDM)
UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	SDM Teknis*	pegawai	15
2	SDM Administrasi**	pegawai	8
TOTAL			23

Tabel 28
Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025

No	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10	12
	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong										
1	Kepala			1						1	
2	Tim Kerja Ketatausahaan		2		2	3				7	
3	Tim Kerja Pengujian			1	2					3	
4	Tim Kerja Pemeriksaan			5	1					6	
5	Tim Kerja Penindakan				2					2	
6	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi		1	1	2					4	
	Total	0	3	8	9	3	0	0	0	23	0

Tabel 29
Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian*	Jumlah Sampel yang Diuji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja per Orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA**	5	5	15	5	15
2	Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan					
3	Pangan dan Air					
4	Mikrobiologi dan Biologi molekuler					
	TOTAL	5	5	15	5	15

Tabel 31A
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025

1. Standar Peralatan Kimia Laboratorium Tingkat 1

No.	Nama Alat	Jumlah	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	Automatic Desiccator	1	1					
2	Chemical Storage Cabinet	1						
3	Dehumidifier	1						
4	Freezer	1	1	1	1	1	1	100
5	Fume Hood	1	1	1	1	1	1	100
6	Hot Plate	1	1	1	1	1	1	100
7	Laboratory Blender	1						
8	Mikropipet 1 - 10 µl	1						
9	Mikropipet 100 - 1000 µl	1	1	1	1	1	1	100
10	Mikropipet 20 - 200 µl	1						
11	Mikropipet 500 - 5000 µl	1						
12	Multi Spotter	1						
13	Oven	1						
14	Refrigerator	1	1	1	1	1	1	100
15	Termohigrometer	2	2	2	2	2	2	100
16	Termometer Digital	2						
17	Timbangan Analitik	1	1	1	1	1	1	100
18	UV Cabinet	1	1	1	1	1	1	100
19	Vortex Mixer	1						
20	Waterbath	1						

2. Standar Peralatan Kimia Laboratorium Tingkat 2

No.	Nama Alat	Jumlah	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	1						
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	1						
3	DISINTEGRATION TESTER	1						
4	DISSOLUTION TESTER	1						
5	ELISA SYSTEM	1						
6	FAT ANALYZER SYSTEM	1						
7	GC	1						
8	HPLC	1						
9	ION METER	1						
10	KARL FISHCHER	1						
11	MICROWAVE DIGESTER	1						
12	MUFFLE FURNACE	1						
13	OVEN	1						
14	pH METER	1						
15	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1						
16	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
17	TIMBANGAN ANALITIK	1						
18	TIMBANGAN MIKRO	1						
19	TIMBANGAN TOP LOADING	1						
20	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM, SCANNER-SPECTROPHOTODENSITOMETER)	1						

3. Standar Peralatan Kimia Laboratorium Tingkat 3

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Standar Kelompok II	Standar Kelompok III	Standar Kelompok IV	Baseline	Rencana	Realisasi
1	AAS	2	2	2	1			
2	Automatic Distillation Unit	3	3	3	2			
3	Automatic Titrator / Potensiometer	1	1	1	1			
4	Conductivity Meter	1	1	1	1			
5	Disintegration Tester	1	1	1	1			
6	Dissolution Tester	3	3	2	1			
7	ELISA System	1	1	1	1			
8	Fat Analyzer System	1	1	1	1			
9	GC	2	2	1	1			
10	GCMS	2	2	1	1			
11	HPLC	17	12	10	5			
12	ICPMS	1	1	1	1			
13	Ion Meter	1	1	1	1			
14	Karl Fischer	1	1	1	1			
15	Microwave Digester	4	3	2	1			
16	Muffle Furnace	2	1	1	1			
17	Oven	2	2	1	1			
18	pH Meter	4	3	2	2			
19	Protein / Nitrogen Analyzer	1	1	1	1			
20	Spectrophotometer UV-VIS	3	2	1	1			
21	Timbangan Analitik	5	5	2	2			
22	Timbangan Mikro	3	3	3	2			
23	Timbangan Semi Mikro	4	4	2	1			
24	Timbangan Top Loading	2	2	1	1			
25	TLC System (Automatic TLC System, Automatic Developing Chamber/ADC, Visualizer, TLC Documentation System)	2	2	2	1			

Tabel 31B
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025
1. Standar Peralatan Biologi Laboratorium Tingkat 1

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	Autoclave	2						
2	Aw Meter	1						
3	Biosafety Cabinet (BSC) Type II	2						
4	Colony Counter	1						
5	Electrical Pipette	2						
6	Freezer	1						
7	Hot Plate	1						
8	Incubator	4						
9	Incubator For Bioindicator	1						
10	Mikroskop Trinokuler / Mikroskop Binokuler	1						
11	Mikropipet 100 - 1000 µl	2						
12	Oven	1						
13	Particle Counter	1						
14	pH Meter	1						
15	Refrigerator	1						
16	Stomacher	1						
17	Timbangan Top Loading	2						
18	Ultrasonic Degasser	1						
19	Velocity Meter	1						
20	Vortex Mixer	1						
21	Water Purification System	1						
22	Waterbath Shaker	1						
23	Dehumidifier	1						
24	Loop Sterilizer	1						
25	Termohigrometer	1	1	1	1	1	1	100
26	Termometer Digital	1						

2. Standar Peralatan Biologi Laboratorium Tingkat 2

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AUTOClave	2						
2	AW METER	1						
3	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	2						
4	COLONY COUNTER	1						
5	CONDUCTIVITY METER	1						
6	ELECTRICAL PIPETTE	3						
7	FREEZER	1						
8	HOT PLATE	1						
9	INCUBATOR	7						
10	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1						
11	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1						
12	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	3						
13	OVEN	2						
14	PARTICLE COUNTER	1						
15	pH METER	1						
16	REFRIGERATOR	2						
17	STOMACHER	1						
18	TIMBANGAN TOP LOADING	2						
19	ULTRASONIC DEGASSER	1						
20	UV CABINET / LAMPU UV	1						
21	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6						
22	VACUUM PUMP	1						
23	VELOCITY METER	1						
24	VORTEX MIXER	2						
25	WATER PURIFICATION SYSTEM	1						
26	WATERBATH SHAKER	1						

3. Standar Peralatan Biologi Laboratorium Tingkat 3

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	Anaerobic Jar	15						
2	Antibiotic Zone Reader	1						
3	Autoclave	2						
4	Aw Meter	1						
5	Biosafety Cabinet (BSC) Type II	6						
6	Centrifuge with Refrigerator	1						
7	Centrifuge Mini/Spindown	3						
8	Colony Counter	2						
9	Conductivity Meter	1						
10	Deep Freezer	1						
11	Electrical Pipette	10						
12	Freezer	3						
13	Fume Hood	1						
14	Heating Block / Incubator Shaker	1						
15	Hot Plate	2						
16	Incubator	13						
17	Incubator for Bioindicator	1						
18	Incubator Rotary	1						
19	Laboratory Blender	1						
20	Mikroskop Trinokuler / Binokuler	1						
21	Mikropipet 0.5-10 µL	3						
22	Mikropipet 100-1000 µL	6						
23	Mikropipet 2-20 µL	2						
24	Mikropipet 20-200 µL	6						
25	Oven	3						
26	Particle Counter	1						
27	PCR Cabinet	1						
28	PCR Real Time	1						
29	pH Meter	1						
30	Refrigerator	6						
31	Spectrophotometer DNA	1						
32	Spectrophotometer UV-VIS	1						
33	Stomacher	2						
34	Timbangan Analitik	2						
35	Timbangan Top Loading	3						
36	Ultrasonic Degasser	1						
37	UV Cabinet / Lampu UV	1						
38	Vacuum Manifold for Filter Funnel	6						

39	Vacuum Manifold untuk Biologi Molekular	1						
40	Vacuum Pump	2						
41	Velocity Meter	1						
42	Vortex Mixer	6						
43	Water Purification System	1						
44	Waterbath Shaker	2						

4. Standar Peralatan Biologi Laboratorium Tingkat 4

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	Anaerobic Jar	15						
2	Antibiotic Zone Reader	1						
3	Autoclave	4						
4	Aw Meter	1						
5	Biosafety Cabinet (BSC) Type II	6						
6	Centrifuge	1						
7	Centrifuge with Refrigerator	1						
8	Centrifuge Mini/Spindown	3						
9	Colony Counter	2						
10	Conductivity Meter	1						
11	Deep Freezer	1						
12	Electrical Pipette	12						
13	Freezer	3						
14	Fume Hood	1						
15	Heating Block / Incubator Shaker	1						
16	Hot Plate	2						
17	Incubator	13						
18	Incubator for Bioindicator	1						
19	Incubator Rotary	1						
20	Isolator	1						
21	Laboratory Blender	1						
22	Mikroskop Trinokuler / Binokuler	1						
23	Mikropipet 0.5-10 µL	3						
24	Mikropipet 100-1000 µL	6						
25	Mikropipet 2-20 µL	2						
26	Mikropipet 20-200 µL	6						
27	Oven	3						
28	Particle Counter	1						
29	PCR Cabinet	1						
30	PCR Real Time	1						

31	pH Meter	1						
32	Refrigerator	7						
33	Spectrophotometer DNA	1						
34	Spectrophotometer UV-VIS	1						
35	Sterility Testing Pump (Closed System)	2						
36	Stomacher	2						
37	Timbangan Analitik	2						
38	Timbangan Top Loading	4						
39	Ultrasonic Degasser	1						
40	UV Cabinet / Lampu UV	1						
41	Vacuum Manifold for Filter Funnel	6						
42	Vacuum Manifold untuk Biologi Molekular	2						
43	Vacuum Pump	2						
44	Velocity Meter	1						
45	Vortex Mixer	6						
46	Water Purification System	1						
47	Waterbath Shaker	2						

Tabel 32
Sertifikasi/Akreditasi
UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	ISO 9001:2015 oleh SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES	akreditasi	1	Berlaku
2	Sertifikasi atau akreditasi lainnya*	sertifikat/akreditasi		
3				
dst.				

Tabel 33A
Kerja Sama
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	2025	2025	Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong	1. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan; 3. Melakukan penyelarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Rejang Lebong; 4. Melakukan rapat koordinasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Rejang Lebong yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan; 5. Melakukan evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan; 6. Melakukan pengawasan selama beredar produk makanan dan minuman industri rumah tangga; 7. Melakukan penerapan sistem informasi database dan	Disesuaikan dengan ruang Lingkup	100 %	100%

					pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; 8. Penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan; dan 9. Melakukan tugas lainnya berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			
2	Pemerintah Kabupaten Kepahiang	2025	2025	Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Kepahiang	1. Perumusan kebijakan yang akan ditempuh terkait pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan 2. Perencanaan atas pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan 3. Pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan 4. Identifikasi terhadap peredaran obat dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat 5. menginventarisasikan data dan informasi terkait obat dan makanan di Kab. Kepahiang 6. Penyampaian rekomendasi yang mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. 7. Pelaksanaan komunikasi informasi edukasi, sosialisasi dan publikasi terkait pemahaman obat dan makanan kepada masyarakat 8. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk	Disesuaikan dengan ruang Lingkup	100%	100 %

					mengatasi permasalahan Obat dan Makanan 9. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pemberian arahan kebijakan obat dan makanan			
3		2025	2025	Nota Kesepahaman Antara Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tentang Sinergi Pengawasan Dan Pelayanan Publik Dibidang Obat Dan Makanan	a. pengawasan terpadu di bidang Obat dan Makanan; b. fasilitasi dan pembinaan lembaga; c. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang Obat dan Makanan; d. pembinaan dan pendampingan pelaku usaha Obat dan Makanan; e. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. penyelenggaraan pelayanan publik; dan g. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.	Disesuaikan dengan ruang Lingkup	100%	100%
4	Pemerintah Kabupaten Lebong	2025	2025	Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Lebong	1. Perumusan kebijakan yang akan ditempuh terkait pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan 2. Perencanaan atas pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan 3. Pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan 4. Identifikasi terhadap peredaran obat dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat 5. menginventarisasikan data dan informasi terkait obat dan makanan di Kab. Kepahiang 6. Penyampaian rekomendasi yang mendukung perumusan	Disesuaikan dengan ruang Lingkup	100 %	100 %

					dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. 7. Pelaksanaan komunikasi informasi edukasi, sosialisasi dan publikasi terkait pemahaman obat dan makanan kepada masyarakat 8. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan Obat dan Makanan 9. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pemberian arahan kebijakan obat dan makanan			
dst.								

Tabel 33B
Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Nama Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	4	-
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen	4	-
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifikat	7	1. Terbaik II pada Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Kategori KKP Periode Semester I Tahun 2025 2. Peringkat II Kategori Satker Berkinerja Terbaik dengan Pagu Sedang (Pagu Anggaran Rp 1,5 Milyar sd Rp 9,9 Milyar) 3. Anugrah Keterbukaan Informasi Publik kategori PPID Pelaksana UPT Loka POM sebagai Badan Publik Informatif dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 4. Penghargaan dari Kepala Badan POM sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025 dengan Indeks Pelayanan Publik kategori “ Sangat Baik 5. Penghargaan dari Kepala Sekolah SMK IT Khoiru Ummah Kabupaten Rejang Lebong sebagai Dudika Praktik Kerja Industri SMK IT Khoiru Ummah Angkatan ke VII Tahun 2024- 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari-10 Mei 2025 6. Penghargaan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kabupaten Rejang Lebong sebagai Partisipasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) Tanggal 22 Juli sd 19 Desember 2025. 7. Piagam Penghargaan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rejang Lebong sebagai Sumber Kokurikuler Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat : Makan Makanan Sehat dan Bergizi

Tabel 34	
Pengadaan Barang/Jasa	
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	
Tahun 2025	

[illegible]

Tabel 35									
Laporan Realisasi Anggaran									
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong									
Tahun 2025									

No.	Sumber Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)		Belanja Barang (Rp)		Belanja Modal (Rp)		Total	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	1.398.454.000	1.386.455.845	1.752.815.000	1.750.908.952	291.836.000	291.434.120	3.443.105.000	3.428.798.917
2	PNBP	0	697.000	0	0	0	286.000	0	983.000
	Total	1.398.454.000	1.387.152.845	1.752.815.000	1.750.908.952	291.836.000	291.720.120	3.443.105.000	3.429.781.917

Tabel 37			
Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen			
UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong			
Tahun 2025			

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI	0	0	#DIV/0!
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	78,26	77,26	98,72220802
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	63,93	63,93	100
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	95	100	105,2631579
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	82,75	100	120,8459215
6	Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN)	97	99,67	102,7525773
7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	5	5	100
8	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	2,55	2,594	101,7254902
9	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100

Tabel 38
Data Produk Obat dan Makanan Beredar
UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Bengkulu	Obat	2993
2	Bengkulu	Obat Bahan Alam	1107
3	Bengkulu	Obat Kuasi	195
4	Bengkulu	Suplemen Kesehatan	592
5	Bengkulu	Kosmetik	8262
6	Bengkulu	Pangan	6024